

**KEPEMILIKAN HAK ATAS TUBUH PEREMPUAN DAN TRADISI
NGEMBLOK DALAM SISTEM PERKAWINAN PADA MASYARAKAT
MUSLIM DI KABUPATEN REMBANG JAWA TENGAH**



IAIN PEKALONGAN

Dr. Triana Sofiani, SH.MH (Ketua)
Saif Askari, SH.MH (Anggota)

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LP2M)
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PEKALONGAN TAHUN 2019**

LEMBAR IDENTITAS DAN PENGESAHAN LAPORAN AKHIR HASIL PENELITIAN

- | | | |
|----------------------------|---|---|
| A. Judul | : | Kepemilikan Hak Atas Tubuh Perempuan Dan Tradisi Ngemblok Dalam Sistem Perkawinan Pada Masyarakat Muslim Di Kabupaten Rembang Jawa Tengah |
| B. Bentuk Penelitian | : | Lapangan |
| C. Kategori | : | Bantuan Penelitian Dasar Interdisipliner |
| D. Identitas Peneliti | | |
| a. Nama Lengkap | : | Dr. Triana Sofiani,SH.MH |
| b. NIP | : | 196806082000032001 |
| c. Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| d. Pangkat/Gol/Ruang | : | Pembina (IV/a) |
| e. Jabatan Fungsional | : | Lektor Kepala |
| f. Bidang Keahlian | : | Ilmu Hukum |
| g. Jurusan/Prodi | : | Syari'ah |
| h. Anggota Peneliti | : | Saif Askari.SH.MH |
| E. Unit Kerja | : | IAIN Pekalongan |
| F. Jangka Waktu Penelitian | : | 4 bulan |
| G. Biaya Penelitian | : | Rp 22.000.000,- (Dua puluh dua Juta Rupiah) |

Mengetahui,
Kepala LP2M, IAIN Pekalongan

Maghfur, M.Ag
NIP. 197303062000031003

Pekalongan, Oktober 2019

Peneliti

Dr. Triana Sofiani, SH.MH
NIP: 196806082000032001



PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Triana Sofiani, SH. MH
NIP : 196806082000032001
Instansi : IAIN Pekalongan
Jabatan : Lektor Kepala
Alamat : Jl. KH.Mas. Mansyur Gg.8/No.5 RT.05/05 BendaKkergon, Pekalongan
Barat Kota Pekalongan

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Penelitian dengan judul **“Kepemilikan Hak Atas Tubuh Perempuan Dan Tradisi Ngemblok Dalam Sistem Perkawinan Pada Masyarakat Muslim Di Kabupaten Rembang Jawa Tengah”** adalah karya orisinal bukan hasil plagiasi karya orang lain/skripsi/tesis/desertasi, dan bukan tema riset yang sedang diteliti atau diajukan ke lembaga donor. Sepanjang pengetahuan kami tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis/diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.
2. Jika dikemudian hari ditemukan fakta bahwa judul, hasil atau bagian dari laporan penelitian saya merupakan karya orang lain atau plagiasi maka saya bertanggungjawab untuk mengembalikan 100% dana hibah yang sudah saya terima dan siap mendapatkan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya

Pekalongan, 2 Oktober 2019

Ketua peneliti



Dr. Triana Sofiani, SH.MH

NIP.19680608200032001

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang memberikan berkah, rahmat, hidayah dan kasih sayang yang tidak terhingga, sehingga akhirnya penelitian ini berhasil dilaksanakan dan disusun ke dalam sebuah laporan akhir dengan judul mengenai “ *Kepemilikan Hak Atas Tubuh Perempuan Dan Tradisi Ngemblok Dalam Sistem Perkawinan Pada Masyarakat Muslim Di Kabupaten Rembang Jawa Tengah* ”. Pernyataan Fatima Mernissi, sangat *pas* untuk membangkitkan semangat para akademisi yaitu *"tulisan sejati tidak pernah menjadi resep, melainkan ia selalu berupa pencarian"*. Apabila kita mengikuti dialektika Hegel, maka paparan hasil penelitian ini dimaksudkan sebagai *tesis* yang melahirkan *antitesis* dan *sintesis*, demikian seterusnya sehingga terjadi proses dialog yang bermuara pada *searching process of truth by reseach can never been stop*.

Tingkat kesulitan peneliti merupakan kelemahan dalam penulisan laporan ini. Untuk itu dengan berbesar hati peneliti menyadari bahwa laporan ini jauh dari kesempurnaan, baik segi kualitas maupun kuantitas. Meskipun demikian peneliti tetap memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah rela dan senang hati membantu proses penelitian ini, baik pihak IAIN Pekalongan sebagai penyandang dana, dan LP2M yang telah memberikan kesempatan pada peneliti dan membantu kelancaran penelitian.

Ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya peneliti sampaikan kepada para pihak membantu proses penelitian ini, masyarakat Kabupaten Rembang telah membantu mencari informasi dan data untuk penelitian ini. Serta semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu- persatu. Hanya ucapan ”*jazakumullah khairan katsiran. Amin Allahumma amin*”, yang mampu saya persembahkan. Dengan penuh keterbukaan, peneliti mengharapkan saran, masukan dan kritik konstruktif.

Pekalongan, 3 Oktober 2019

Peneliti

ABSTRAK

Penelitian ini, bertujuan untuk memahami dan menganalisis pengalaman perempuan dalam praktik tradisi ngemblok dalam sistem perkawinan, representasi ketidakadilan gender terhadap perempuan dalam praktik tradisi ngemblok dan hak kepemilikan atas tubuh perempuan dikonstruksi oleh tradisi ngemblok dalam system perkawinan di Kabupaten Rembang. Teori yang digunakan sebagai pisau analisis adalah teori seksualitas, fenomenologi dari Schutz dan teori verstehen dari Weber, yang dikolaborasi dengan konsep gender, ketidakadilan gender dan konsep tradisi. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif, dengan informan kunci adalah pelaku ngemblok. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan studi dokumen. Teknik analisis menggunakan interaktif model dan pengecekan validitas informasi dan data, menggunakan triangulasi.

Hasil penelitian menunjukan bahwa, Pengalaman perempuan dalam tradisi ngemblok merupakan hasil dari tindakan dikonstruksi oleh tradisi turun temurun dari generasi ke generasi. Manifestasi ketidakadilan gender dalam tradisi ngemblok, antara lain terwujud dalam bentuk subordinasi, stereotype dan kekerasan terhadap perempuan. Konstruksi hak kepemilikan atas tubuh perempuan dalam tradisi ngemblok, dipengaruhi oleh kultur patriarkhi, sehingga membentuk pandangan, pemahaman serta kepercayaan masyarakat tentang tubuh dan seksualitas perempuan. Kodrat perempuan terkait dengan haid, hamil dan melahirkan, menimbulkan pemaknaan yang khas tentang tubuh dan seksualitas perempuan, sehingga permasalahan tubuh dan seksualitas perempuan dianggap sebagai urusan atau tanggung jawab perempuan. Oleh karena itu, tubuh menjadikan perempuan sebagai sosok Liyan, yang dipertahankan terus menerus melalui konstruksi budaya yang mereproduksi tabu, mitos dan stereotype, yang mendorong terjadinya kekerasan dalam tradisi perkawinan.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR IDENTITAS DAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRAK.....	v
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	2
C. Tujuan Penelitian.....	3
D. Signifikasin Penelitian.....	3
E. Kerangka Teori.....	3
F. Kajian Riset terdahulu	4
G. Metode Penelitian.....	6
H. Sistematika Penulisan.....	9
BAB II. KERANGKA TEORIIK DAN KONSEPTUAL	
A. Kerangka Teoritik.....	10
1. Teori Seksualitas.....	10
2. Teori Fenomenologi.....	17
3. Teori Verstehen.....	21
B. Kerangka Konseptual.....	23
1. Ketidakasilan Gender.....	23
2. Ketimpangan Relasi Gender.....	27
3. Konsep Tradisi.....	32
BAB.III. HASIL PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Masyarakat Kabupaten Rembang.....	37
1. Geografi dan Demografi.....	37
2. Kondisi Pendidikan dan Ekonomi.....	39
3. Kondisi Keagamaan Masyarakat kabuoaten Rembang.....	48
B. Praktik Tradisi Ngemblok di Kabupaten Rembang.....	49
1. Pra Ngemblok	52
2. Pelaksanaan Ngemblok.....	54

3. Pasca Ngemblok.....	59
C. Pandangan Masyarakat dan perubahan pada Tradisi <i>Ngemblok</i>	62
1. Pandangan Masyarakat tentang tradisi Ngemblok.....	62
2. Perubahan pada Tradisi Ngemblok.....	63

BAB IV. PEMBAHASAN

A. Pengalaman perempuan dalam praktik tradisi ngemblok dalam sistem perkawinan di Kabupaten Rembang.....	69
B. Representasi ketidakadilan gender terhadap perempuan dalam praktik tradisi ngemblok dalam sistem perkawinan di Kabupaten Rembang.....	87
C. Kepemilikan hak atas tubuh perempuan dikonstruksi oleh tradisi ngemblok dalam sistem perkawinan di Kabupaten Rembang.....	92

BAB V. PENUTUP

A. Simpulan.....	102
B. Saran.....	103

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perempuan dan tradisi perkawinan masih menjadi isu menarik dan relevan untuk dikaji, alih-alih kaum perempuan dalam praktik budaya, khususnya dalam lembaga perkawinan masih ditempatkan dalam posisi, inferior-subordinat dan laki-laki pada posisi superior-ordinat. Beberapa hasil penelitian yang dilakukan di beberapa wilayah di Indonesia, seperti: tradisi perkawinan merarik suku Sasak di Lombok, tradisi perkawinan colong suku Osing Banyuwangi, tradisi perkawinan nyerod di Bali, dan tradisi perkawinan di wilayah lainnya, menunjukkan adanya praktik budaya (tradisi) perkawinan, khususnya pada masyarakat muslim menempatkan perempuan pada posisi inferior-subordinat.

Penelitian yang dilakukan oleh Iklilah (2012) tentang Perempuan Muslim Sasak dalam Praktik Budaya Perkawinan Merarik, menjadi bukti bahwa dalam praktik budaya (tradisi) perkawinan perempuan ditempatkan secara subordinat.¹ Yasin (2006) yang meneliti tentang *Kontekstualisasi Doktrin Tradisional Di Tengah Modernisasi Hukum Nasional: Studi tentang Kawin Lari (Merari') di Pulau Lombok*, bahkan menunjukkan adanya superioritas lelaki dan inferioritas perempuan. Menurut Yasin, kawin lari (*merarik*) memberikan legitimasi atas superioritas lelaki.² Penelitian Aniq (2012), tentang *Konflik Peran Gender Pada Tradisi Merarik di Pulau Lombok* juga menegaskan adanya subordinasi perempuan dalam budaya perkawinan merarik suku Sasak. Menurut Aniq, *merarik* merupakan simbol maskulinitas yang dilekatkan oleh budaya Sasak terhadap laki-laki dan menomorduakan perempuan.³ Penelitian yang dilakukan oleh Hamdani (2016), tentang *Tradisi perkawinan bangsawan perspektif gender: Studi Fenomenologis di Desa Pengembur Lombok*, juga menunjukkan hal yang sama, yaitu ketika perempuan bangsawan menikah dengan laki-laki bukan

¹ Fajriyah, Iklilah Muzayyanah Dini. "Perempuan Muslim Sasak Dalam Praktik Budaya Perkawinan Merarik; Kajian Antropologi Agama Perspektif Perempuan." *Jurnal: AL-FIKR* 16.

² Yasin, M. Nur. "Kontekstualisasi Doktrin Tradisional di Tengah Modernisasi Hukum Nasional: Studi tentang Kawin Lari (Merari') di Pulau Lombok." *Jurnal Istimbath* 1 (2006): 73-75.

³ Aniq, Ahmad Fathan. "KONFLIK PERAN GENDER PADA TRADISI MERARIK DI PULAU LOMBOK." (2012): 2321-2339

bangsawan, maka ditempatkan pada posisi yang marginal dan subordinatif.⁴ Fakta di wilayah lain, misalnya dalam tradisi perkawinan *colong* suku *Osing* Banyuwangi juga menunjukkan adanya ketidakadilan bagi kaum perempuan.⁵

Penelitian di atas, menjadi menarik dan relevan untuk diteliti dalam konteks masyarakat muslim Jawa yang berada di Kabupaten Rembang. Kabupaten Rembang yang secara geografis terletak di sepanjang Pantura (Pantai Utara) Jawa Tengah, berbatasan dengan wilayah Kabupaten Tuban Jawa Timur, juga memiliki tradisi yang unik dalam rangkaian sistem perkawinan yang disebut dengan *ngemblok*. *Ngemblok* adalah adat peminangan dalam sistem perkawinan *unggah-unggahi*, dimana pihak perempuan memberikan sejumlah barang kepada pihak laki-laki sebagai pengikat antara kedua belah pihak. *Ngemblok* menurut istilah lokal dimaknai sebagai *ditengeri* (ditandai sebagai calon mempelai) yang akan menikah secara resmi.⁶ Menurut masyarakat di wilayah ini, jika seorang perempuan sudah *ngemblok*, maka sudah boleh serumah bahkan sekamar dengan laki-laki yang akan menjadi calon suaminya, karena sudah “jadi” atau dalam istilah lokal, pasangan tersebut “wis dadi” atau resmi sebagai suami istri.⁷ Fakta lain yang menarik dari praktik tradisi *ngemblok* adalah, ketika seorang perempuan sudah *ngemblok*, maka orang tua membawa anak perempuannya ke Bidan setempat untuk suntik KB dan/atau meminum Pil KB agar calon pengantin perempuan tidak hamil sebelum akad nikah.⁸ Fakta tersebut menunjukkan, perempuan ditempatkan oleh tradisi (budaya) dalam posisi rentan dan/atau diperlakukan secara tidak adil gender. Inilah sebenarnya yang menarik untuk dieksplorasi secara lebih mendalam, agar diperoleh jawaban yang jelas dan kongkrit, mengenai pengalaman perempuan dan kepemilikan hak atas tubuhnya dalam praktik tradisi *ngemblok* sebagai rangkaian proses perkawinan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengalaman perempuan dalam praktik tradisi *ngemblok* dalam sistem perkawinan di Kabupaten Rembang?

⁴ Al-Hamdani, Muhamad Yusuf. *Tradisi perkawinan bangsawan perspektif gender: Studi Fenomenologis di Desa Pengembur*. Diss. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2016.

⁵ Nadzifah, Nadzifah. "TRADISI PRA PERKAWINAN SUKU USING DI DESA KEMIREN KECAMATAN GLAGAH KABUPATEN BANYUWANGI". *AL-HUKAMA'* 6.1 (2016): 170-190.

⁶ Triana Sofiani, Saif Askari “Budaya Hukum Perkawinan Bawah Umur dan Implikasinya Terhadap Hak Anak di Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang” *Hasil Penelitian*, 2015, hlm. 25

⁷ Triana Sofiani.....hlm. 68

⁸ Triana Sofiani.....hlm.68

2. Bagaimana representasi ketidakadilan gender terhadap perempuan dalam praktik tradisi ngemblok dalam sistem perkawinan di Kabupaten Rembang
3. Bagaimana kepemilikan hak atas tubuh perempuan dikonstruksi oleh tradisi ngemblok dalam sistem perkawinan di Kabupaten Rembang ?

C. Tujuan Penelitian

1. Memahami dan menganalisis pengalaman perempuan dalam praktik tradisi ngemblok dalam sistem perkawinan di Kabupaten Rembang.
2. Mengetahui dan menganalisis representasi ketidakadilan gender terhadap perempuan dalam praktik tradisi ngemblok dalam sistem perkawinan di Kabupaten Rembang
3. Mengetahui dan memahami kepemilikan hak atas tubuh perempuan dikonstruksi oleh tradisi ngemblok dalam sistem perkawinan di Kabupaten Rembang.

D. Signifikansi Penelitian

1. Secara teoritis, diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang secara kognitif bermanfaat bagi pengembangan kajian ilmu interdisipliner, berkaitan dengan khazanah teoritis tentang perempuan dan budaya (tradisi) Perkawinan, sehingga menjadi bangunan teoritis yang dapat dikembangkan secara akademis.
2. Secara praktis, diharapkan dapat menjadi rekomendasi dalam membangun kesadaran masyarakat terhadap perlakuan budaya yang tidak berpihak pada kaum perempuan, sehingga ada perubahan kebudayaan (tradisi) yang mengarah pada perlakuan yang memanusiakan kaum perempuan.

E. Kerangka Teori

Teori yang digunakan sebagai pisau analisis adalah teori seksualitas Beauvoir, fenomenologi dari Schutz dan teori verstehen dari Weber, yang dikolaborasi dengan konsep gender, ketidakadilan gender dan konsep tradisi. Argumentasinya, adalah: 1) teori dan konsep tersebut sesuai permasalahan yang dikaji, jenis dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian; 2) teori dan konsep tersebut dapat saling melengkapi, sehingga analisis bersifat mendalam dan komprehensif.

Teori fenomenologi dari Schutz, digunakan untuk mengungkap konsep "makna" yang bertitik tolak dari perspektif *emic*, yaitu mengkaji makna dari sudut pandang aktor. Model pendekatan adalah *learning from the people* dalam rangka mengupas realitas sosial dari sudut pandang *emic*.⁹ Teori seksualitas dari Beauvoir, digunakan untuk mengungkap pengalaman perempuan dan kepemilikan hak atas tubuh perempuan. Beauvoir menggambarkan perempuan sebagai wujud (*being*) yang relatif, sedangkan laki-laki adalah subjek yang absolut. Perempuan dipanggil "*the Sex*" yang berarti dia hadir secara esensial kepada laki-laki sebagai wujud seksual (*sexual being*). Artinya, perempuan adalah *the second sex (the other)*, kecuali apabila perempuan benar-benar memiliki kontrol penuh atas reproduksi dan hasrat seksual.¹⁰

F. Kajian Riset Sebelumnya

1. Ahmad Fathan Aniq, tahun 2012 tentang *Konflik Peran Gender Pada Tradisi Merarik di Pulau Lombok*. Fokus penelitian ini mengenai konflik peran gender dalam tradisi merarik di Lombok. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, peran gender laki-laki dalam tradisi merarik ditempatkan pada posisi superior, karena dianggap lebih berwibawa, berani mengambil resiko, agresif dan heroik, sedangkan perempuan dianggap inferior. Konflik peran gender dalam diri laki-laki Sasak mulai terjadi ketika mereka menyadari superioritasnya atas perempuan Sasak. Namun kesadaran tersebut terkalahkan dengan kenikmatan *previllage* budaya Sasak yang langsung mereka rasakan, sehingga konflik tidak pernah terselesaikan. Laki-laki Sasak yang berhasil keluar dari konflik tersebut, dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti agama, dan akulturasi lintas budaya.¹¹
2. Ikhlil Muzayyanah Dini Fajriyah, tahun 2012 tentang Perempuan Muslim Sasak dalam Praktik Budaya Perkawinan Merarik (*Kajian Antropologi Agama*

⁹ George Ritzer (tjmh), *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004. hlm. 50-62. Margaret Paloma, *Sosiologi Kontemporer*, Jakarta: Raja grafindo Persada, 1994 hlm.261. lihat juga dalam Ritzer dan Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi Modern*, terj Alimandan, (Jakarta: Kencana, 2007), 94. Ajiboye, Emmanuel Olanrewaju, *Social Phenomenologi of Alfred Schutz and the Development of African Sociology*, British Journal of Arts and Social Sciences, Vol.4. No.1 2012. Juga dalam Tom Campbell, *Tujuh Teori Sosial, Sketsa, Penilaian, dan Perbandingan*, Yogyakarta: Kanisius, 1994, hlm, 233.

¹⁰ Simone de Beauvoir (1956), *The Second Sex*, London : Lowe and Brydone (Printers) Ltd, p.641. Lihat juga dalam Simone de Beauvoir, pengantar "The Second Sex", dalam Julien S. Murphy, ed (1999), *Feminist Interpretations of Jean-Paul Sartre*, Pannsylvania: Penn State Press, p.185. Juga dalam Simone de Beauvoir, *The Second Sex, Fakta dan Mitos*, Tjm Toni B. Febriantono, Yogyakarta: Pustaka Prometheus, 2003, hlm.5 Simone de Beauvoir, "The Second Sex", and Jean-Paul Sartre, Dorothy Kaufmann McCall, *Signs*, Vol. 5, No. 2 (Winter, 1979), p. 209-223. Shirley Lie, *Pembebasan Tubuh Perempuan: Gagasan Etis Simone de Beauvoir Terhadap Budaya Patriarkhi*, Jakarta: Grasindo 2005, hlm 34

¹¹ Aniq, Op.Cit

Prespektif Perempuan). Penelitian ini menggunakan pendekatan antropologi feminis yang focus pada pengalaman perempuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, praktek *merarik* telah bergeser dari aslinya, dan menempatkan perempuan dalam posisi subordinat tanpa kewenangan memilih masa depannya dalam rumah tangga. Sistem perkawinan *Merarik* mengakomodasi konsep fikih nikah Islam yang menolak *ijbar*, mengedepankan hak otonomi perempuan dalam menentukan pilihan pasangan hidupnya. Namun dalam praktik, pengalaman perempuan menguak fakta budaya yang menempatkannya dalam posisi sulit dan tidak memiliki pilihan. Akibatnya, perempuan dalam konteks budaya teropresi dan tersubordinasi. Praktik *merarik* tidak selalu merefleksikan ide dasar budaya dan agama Islam yang memberikan penghormatan terhadap kemanusiaan dan pengakuan atas eksistensi perempuan.¹²

3. Muhamad Yusuf Al-Hamdani, tahun 2016 tentang *Tradisi perkawinan bangsawan perspektif gender: Studi Fenomenologis di Desa Pengembur*. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan tradisi perkawinan bangsawan perspektif gender, dengan fokus pada keadilan dan ketidakadilan gender dalam tradisi perkawinan bangsawan, pada suku Sasak. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-fenomenologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, tidak terdapat diskriminasi dalam tradisi perkawinan antar bangsawan karena, *merarik* memberikan peluang yang sama antara perempuan dan laki-laki. Namun, ketika perempuan bangsawan menikah dengan laki-laki bukan bangsawan, maka perempuan tersebut akan dibuang dan ditempatkan pada posisi yang marginal dan subordinatif.¹³
4. Nadzifah tahun 2016, tentang *Tradisi Pra Perkawinan Suku Using Di Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi*. Penelitian kualitatif ini bertujuan untuk mengetahui tradisi pra perkawinan yang dilakukan oleh suku *Using* di Desa Kemiren Banyuwangi dan analisis hukum Islam terhadap hal tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, tradisi pra-perkawinan suku *Using* terdiri dari tiga (3), antara lain: 1) *colongan* dilakukan dengan membawa seorang gadis ke kediaman orang tua lelaki yang mencolongnya; 2) *ngelebani* diawali dengan cara seorang lelaki *ngelebani* (tinggal) di rumah gadis dan; 3)

¹² Ikhlilah, Op.Cit

¹³ Al-Hamdani, Muhamad, Op.Cit

angkat-angkatan dilakukan berdasarkan kesepakatan antara orang tua lelaki dan orang tua gadis. Tradisi pra perkawinan suku *Using* tidak sesuai dengan hukum Islam sehingga harus ditinggalkan, misalnya colongan dan ngeleboni boleh dilakukan dengan gadis yang telah terikat pertunangan dengan lelaki lain, sehingga peminangan pertama menjadi putus.¹⁴

Kebaharuan penelitian ini dari penelitian sebelumnya terletak pada fokus, subjek dan lokasi penelitian. Fokus dalam penelitian ini adalah mengenai kepemilikan hak atas tubuh perempuan, dengan subjek dan lokasi adalah masyarakat Muslim Kabupaten Rembang Jawa Tengah.

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif-fenomenologi berperspektif perempuan¹⁵ yang berusaha untuk mengungkap realitas yang terjadi dalam perspektif *emic*, dengan mengintegrasikan pengalaman perempuan untuk memahami pemilikan hak atas tubuhnya dalam tradisi gemblok sebagai rangkaian system perkawinan.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian di Kabupaten Rembang, dengan konsentrasi di empat (4) kecamatan, yaitu: Sarang, Sluke, Sedan, dan Kragan. Argumentasinya adalah, 1) tradisi *gemblok* masih dipraktikan di wilayah ini dan; 2) masyarakat di wilayah ini 90% beragama Islam, sehingga anggapan bahwa perempuan yang sudah *ngemblok* boleh serumah, bahkan sekamar dengan calon suaminya, bertentangan dengan keyakinan ajaran agama (Islam).

3. Informan Kunci

Informan kunci adalah perempuan yang pernah *ngmblok*, dengan 3 (tiga) kategori, yaitu: 1). masih dalam status perkawinan; 2). belum menikah, namun sudah *ngemblok* dan; 3). sudah janda. Informan pendukung adalah orang tua, masyarakat dan Bidan.

¹⁴ Nadzifah, Op. Cit.

¹⁵ Reinharz, Shulamit, *Metode-metode Feminis dalam Penelitian Sosial*, Jakarta: Women Research Institute, 2005

4. Instrumen penelitian

Instrumen penelitian adalah peneliti itu sendiri, dengan alat bantu penelitian berupa daftar pertanyaan pokok wawancara, *check list*, alat tulis, alat perekam dan lain-lain sesuai dengan kebutuhan.

5. Teknik pengumpulan informasi dan data

Untuk mendapatkan informasi menggunakan observasi dan wawancara. Observasi dilakukan dengan mengamati fenomena yang terjadi dalam realitas keseharian, kondisi keluarga, sosial ekonomi dan lingkungan sosial dimana informan tinggal. Wawancara dilakukan terhadap informan kunci yang dipilih secara *purposive*, sesuai kriteria yang telah ditetapkan dengan pertimbangan berdasarkan konsep teoritis yang akan digunakan, sehingga diharapkan informasi yang diperoleh bersifat eksploratif dan mendalam. Bersumber dari informan kunci, kemudian berkembang mengikuti prinsip *snowball* dan berakhir hingga informasi bersifat "jenuh-homogen" atau tidak terdapat indikasi munculnya informasi baru berkaitan dengan permasalahan penelitian.

Untuk memperoleh data, menggunakan studi literer dengan cara mempelajari, mengidentifikasi dan menelaah sumber data yang didapatkan, sesuai permasalahan, yang berupa buku terkait, laporan hasil penelitian; jurnal ilmiah, media dan lain-lain.

6. Teknik Pengecekan Kredibilitas Informasi dan Data

Keabsahan data dalam penelitian bertumpu pada derajat kepercayaan melalui teknik pemeriksaan keabsahan pengamatan dan triangulasi.¹⁶ Peneliti ini menggunakan teknik triangulasi sumber data dan metode. Teknik triangulasi sumber data primer dilakukan dengan melakukan *krosscek* data dari para informan, yakni dengan melakukan wawancara baik dengan informan kunci maupun informan pendukung. Informasi yang didapatkan dari para informan tersebut kemudian dituangkan dalam transkrip, selanjutnya diklasifikasikan sesuai dengan kategori yang telah ditentukan, kemudian dianalisis dan direfleksikan dengan konsep dan teori yang digunakan. Teknik triangulasi sumber data sekunder juga dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan pusaka, kemudian dikelompokkan sesuai kategori yang telah ditentukan,

¹⁶ Lexy Moleong, 2000, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, hal. 173

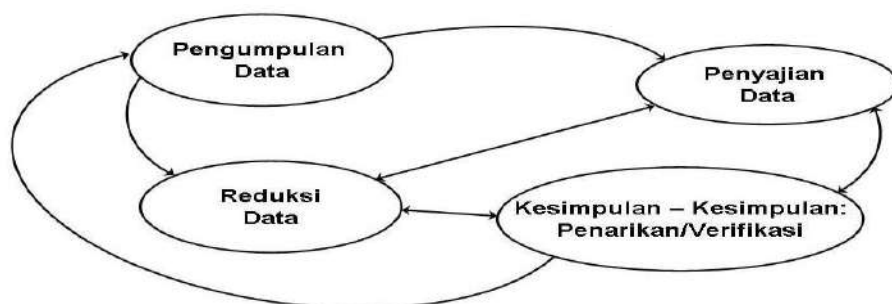
selanjutnya dipahami, didiskripsikan dan dianalisis untuk mendapatkan penjelasan yang komprehensif mengenai konsep dan teori yang digunakan sebagai pisau analisisnya.

Teknik triangulasi metode dilakukan dengan cara memperkaya metode yang digunakan untuk pengambilan data baik dari sumber data primer maupun skunder, yakni selain melakukan observasi, juga menggunakan wawancara. Wawancara dilakukan tidak hanya satu kali datang, dengan satu situasi akan tetapi dilakukan tiga (3) sampai lima (5) kali. Setelah dianalisis, dievaluasi serta dicek keabsahannya, data yang telah diperoleh akan dipresentasikan dengan gaya *narrative of self*. Narasi dalam bentuk teks akan mendominasi penelitian, namun tidak menutup kemungkinan untuk menyajikan data dalam tabel statistik, bagan atau foto sebagai data pendukung.

7. Analisis Data

Teknik analisis menggunakan model interaktif, yang dimulai dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, dengan siklus terus menerus, bolak balik selama dan setelah proses pengumpulan data berlangsung¹⁷ Langkah-langkahnya adalah, mengumpulkan data dari sumber data primer maupun sekunder. Data yang sudah terkumpul selanjutnya disajikan. Data yang diperoleh dari lapangan dan bahan pustaka pasti sangat beragam, sehingga akan disortir sesuai kebutuhan, dengan melakukan reduksi data. Langkah selanjutnya adalah penarikan simpulan. Siklus ini dilakukan dengan tidak terputus, terus menerus, bolak-balik dengan pengumpulan data sebagai langkah awalnya.

Bagan I. Alur Proses Analisis Penelitian Model Interaktif



¹⁷ Matthew B. Milles dan A. Michael Huberman, *An Expandedn Soucers Book : Qualitative Data AnalYSIS*, (Sage Publications, 1992), hlm. 20.

H. Sistematika Penulisan

Untuk memperjelas gambaran penelitian yang akan dilakukan, maka sistematika pelaporan yang akan disajikan dalam penelitian ini, adalah :

Bab I, memaparkan tentang pendahuluan yang memuat latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka teori, kajian penelitian terdahulu, kontribusi penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II, membahas tentang kerangka teori dan konseptual. Pembahasan diawali dengan memaparkan tentang teori seksualitas, kemudian tentang teori fenomenologi, teori verstehen dan yang terakhir adalah konsep gender, ketidakadilan gender dan konsep tradisi. Kedua teori dan konsep tersebut digunakan untuk menganalisis mengenai pengalaman perempuan dalam praktik tradisi ngemblok, representasi ketidakadilan gender terhadap perempuan dalam praktik tradisi ngemblok dan kepemilikan hak atas tubuh perempuan dikonstruksi oleh tradisi ngemblok

Bab III, merupakan hasil penelitian, yang memaparkan tentang Gambaran umum masyarakat Kabupaten rembang, mulai dari kondisi geografi, demografi, ekonomi, social, pendidikan dan keagamaan. Selanjutnya memaparkan mengenai praktik tradisi ngemblok, yang dimulai dari pra ngemblok, pelaksanaan ngemblok dan paska ngemblok. Bab ini juga memaparkan hal lain yang relevan dengan tujuan penelitian.

Bab IV, adalah bab utama yang akan menganalisis pokok permasalahan. Sesuai dengan pokok permasalahan, dalam bab ini akan memaparkan tentang pengalaman perempuan dalam praktik tradisi ngemblok dalam sistem perkawinan di Kabupaten Rembang, representasi ketidakadilan gender terhadap perempuan dalam praktik tradisi ngemblok dalam sistem perkawinan di Kabupaten Rembang dan kepemilikan hak atas tubuh perempuan dikonstruksi oleh tradisi ngemblok dalam system perkawinan di Kabupaten Rembang.

Bab. V, merupakan penutup yang berisi simpulan dan saran. Simpulan merupakan kristalisasi dari hasil analisis permasalahan. Berdasarkan simpulan, maka terhadap beberapa hal yang dipandang perlu untuk direkomendasikan, akan dirumuskan dalam bentuk saran-saran.

BAB II

KERANGKA TEORITIK DAN KONSEPTUAL

A. Kerangka Teoritik

1. Teori seksualitas

Seksualitas mencakup seluruh kompleksitas emosi, perasaan, kepribadian, sikap sosial, berkaitan dengan identitas diri (*self identity*), tindakan seks (*sex action*), perilaku seksual (*sexual behavior*) dan orientasi seksual (*sexual orientation*), yang diposisikan sebagai pelengkap untuk kepentingan laki-laki.¹⁸ Menurut Munti, tubuh perempuan selalu dihadapkan pada oposisi biner dengan tubuh laki-laki. Tubuh perempuan dipandang sentral dalam peran reproduksi biologis sementara tubuh laki-laki lebih mengekspresikan kreativitas melalui penciptaan budaya.¹⁹ Foucault memandang seksualitas sebagai konstruksi sosial yang ada dalam wilayah kekuasaan, dan bukan sekadar dorongan biologis (bersifat fisik). Lebih lanjut menurut Foucault, seksualitas merupakan akibat dari relasi kuasa-pengetahuan-kenikmatan dalam relasi *pleasure-power-knowledge* yang menentukan diskursus seksualitas, yaitu: psikiatri kesenangan, sosialisasi tingkah laku prokreatif, pedagogisasi seks anak dan histrisasi tubuh perempuan. Foucault (2000) mengintrodusir histrisasi tubuh perempuan yang dikaitkan dengan masyarakat, keluarga dan kehidupan anak-anak, misalnya: tubuh perempuan harus menjamin kesuburan, dan tubuh perempuan harus berfungsi untuk menjamin kehidupan anak-anak.²⁰

Seks laki-laki dikonsepkan sebagai sesuatu yang secara alamiah bersifat superior karena tidak pernah merasa puas dan normal, sedangkan seks perempuan dimitoskan sebagai seks yang pasif, suka berubah-ubah dan aneh sehingga seksualitas perempuan hanya menjadi objek hasrat seks laki-laki. Artinya, laki-laki diposisikan sebagai subyek dan perempuan sebagai pihak yang ditundukkan (obyek) seksual. Identitas diri perempuan sebagai salah satu unsur seksualitas, dipengaruhi oleh konsep identitas gender yang dibentuk masyarakat. Identitas gender adalah identifikasi seseorang atas dirinya sebagai

¹⁸ Munti, Ratna Batara, 2005, *Demokrasi Keintiman: Seksualitas di Era Global*. Yogyakarta: LKiS, h.86

¹⁹ Munti, Ratna Batara, 2005,h.36

²⁰ Munti, Ratna Batara, 2005,, h. 86.

laki-laki, perempuan, dan/sebagai atau bukan laki-laki dan perempuan yang terbentuk secara kultural.²¹

Konstruksi sosial memberikan konsep diri atau citra tubuh (*body image*) perempuan sebagai pribadi yang memiliki penampilan dan/atau bentuk tubuh dipengaruhi oleh harapan budaya yang dibebankan pada perempuan melalui pengetahuan yang diperoleh dalam keluarga, masyarakat, bahkan negara. Image perempuan terhadap *body image* berpengaruh terhadap seksualitas, tubuh perempuan dinyatakan penuh dengan seksualitas.²²

Tubuh menjadi salah satu faktor penentu kondisi psikologis seseorang, melalui proses mental yang dilekatkan seseorang terhadap tubuhnya. Fredrickson dan Roberts mengembangkan teori objektivasi diri melalui konstruk psikologis dalam rangka memahami kondisi psikologis seseorang, khususnya perempuan terkait dengan cara pandang yang digunakan untuk mengevaluasi tubuhnya. Teori ini dibangun dari proses analisis atas tubuh perempuan dalam konteks sosio kultural.²³ Thornham mengkaji tubuh bukan sebagai struktur biologis, melainkan sebagai struktur pengalaman, dimana struktur pengalaman, makna, fungsi dan idealisasi seseorang atas tubuhnya menjadi konsep yang sifatnya tidak tetap, dapat berubahubah antar ruang dan waktu, yang ditentukan secara individual dan secara sosial. Kriteria sosial dikondisikan sebagai ukuran idealisasi atas tubuh, yang memengaruhi dalam melakukan penilaian dan pemaknaan atas tubuhnya, di mana perempuan dikondisikan pada posisi yang pasif.²⁴

Kondisi sosio-kultural yang turut membentuk struktur pengalaman perempuan atas tubuhnya adalah tuntutan sosial yang mementingkan aspek penampilan fisik sebagai sumber nilai dan makna tubuh. Konstruksi sosial merupakan stimulus lingkungan yang diinterpretasi dan dipersepsi oleh perempuan, sehingga menghasilkan respon dalam memperlakukan dirinya terhadap laki-laki. Pola atau proses konstruksi sosial tersebut terinternalisasi dalam pola pikir masyarakat selama bertahun-tahun, sehingga semakin

²¹ Mardhiyyah, A. (2016). Konstruksi seksualitas Perempuan dalam literatur Pesantren Klasik: (studi terhadap Kitab Uqud al-Lujjayn Karya Nawawi al-Bantani). *PALASTREN Jurnal Studi Gender*, 6(1), 57-88.

²² Melliana, A., 2006, *Menjelajah Tubuh Perempuan*. Yogyakarta: LKiS, h.82-93

²³ Dalam Listyani, R. H. (2017). Tubuh Perempuan: Tubuh Sosial yang Sarat Makna. *An-Nisa'*, 9(1).

²⁴ Thornham, S. (2010). *Teori Feminis dan Cultural Studies*. (Asma Bey Mahyuddin, Terj), h. 32-3

mempersulit perempuan. Konstruksi tersebut juga tertanam dalam diri perempuan sehingga menyamakan antara citra tubuh dengan diri perempuan sendiri. Ironisnya, perempuan yang terlepas dari konstruksi tersebut dikatakan sebagai bukan perempuan sejati, sehingga mengharuskan perempuan untuk memaksa dirinya menjadi cantik. Mitos kecantikan mendorong perempuan untuk melihat dirinya sebagai objek seksual. Mayoritas laki-laki memandang perempuan di bagian tubuhnya yang sensual, sehingga tubuh perempuan selalu dikaitkan dengan seks.²⁵

Foucault menegaskan bahwa, seksualitas merupakan hasil konstruksi social erat hubungannya dengan kekuasaan. Seksualitas menurutnya adalah produk historis atau sistem pengawasan, kontrol, dan ekspresi dari bangunan suasana sosial. Segala unsur represi, yakni pelarangan, penolakan, penyensoran dan penyangkalan, merupakan mesin sentral dalam konstruksi sosial, termasuk konstruksi seksualitas. Foucault menjelaskan tentang kekuasaan yang telah mengkonstruksi seksualitas, yaitu: 1) hubungan negatif. Representasi kekuasaan dan seks hanya terjadi dalam bentuk negative, yaitu: penyingkiran, pengabaian, penolakan, penghambatan dan lain-lain; 2) instansi aturan. Seks ditempatkan oleh kekuasaan di bawah sistem biner, yaitu: halal-haram, boleh-terlarang; 3) siklus larangan. Kekuasaan hanya memfungsikan hukum larangan, agar seks menyangkal dirinya sendiri, yaitu: kamu tidak boleh dekat-dekat, kamu tidak boleh menyentuh, kamu tidak boleh merasa nikmat, kamu tidak boleh bicara, kamu tidak boleh muncul dan lain-lain; 4) logika sensor. Larangan ini memiliki tiga (3) bentuk, yaitu; menegaskan bahwa “itu” tidak boleh, menghalangi “itu” untuk dikatakan, menyangkal bahwa “itu” ada; 5) kesatuan perangkat. Kekuasaan atas seks, diterapkan secara merata dalam semua lini.²⁶

Konstruksi seksualitas perempuan, ironisnya juga dibangun di atas legitimasi agama (Islam). Ayat al-Qur'an yang menyebutkan superioritas laki-laki atas perempuan digunakan untuk menekan seksualitas perempuan dan menempatkan sebagai objek saja. Misalnya: Allah SWT berfirman yang artinya: *"Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum perempuan, oleh karena*

²⁵ Melliana, 2006. *Menjelajahi Tubuh Perempuan dan Mitos Kecantikan*. Yogyakarta:LKis, h.82-93

²⁶ Michel Foucault, *Ingin Tahu: Sejarah Seksualitas* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1976), 110-112. Lihat juga, Listyani, R. H. (2017). Tubuh Perempuan: Tubuh Sosial yang Sarat Makna. *An-Nisa'*, 9(1).

Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita).....”(Q.S. al-Nisa, 34) “perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan nusuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka dari tempat tidur dan pukulalah mereka.” (Q.S An-Nisa : 34). “ ...kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi: dua, tiga atau empat....” (QS. An Nisa :3). “ dan “ dan bagi kaum perempuan (istri) hak yang sebanding dengan kewajibannya, akan tetapi laki-laki (suami) memiliki kelebihan satu tingkat daripada perempuan (istrinya)” (Q.S. al-Baqarah: 228). Ayat-ayat di atas, secara eksplisit data ditafsirkan sebagai superioritas laki-laki terhadap perempuan, dimana hak kepemimpinan merupakan *privilege* laki-laki baik dan perempuan hanya merupakan makhluk kedua yang berhak untuk dikuasai dan dikendalikan oleh laki-laki.²⁷

Hadist sebagai sumber otoritas kedua dalam Islam, juga ada yang berindikasi *bias* laki-laki, dimana memposisikan perempuan sebagai subordinat. Hadist tersebut dinamakan sebagai hadist misogini. Menurut Hornby A.S (1983:41), misogini berasal dari kata Misogynist yang berarti *bater of women* atau kebencian terhadap perempuan. Hadist misogini adalah hadist yang mengandung pemahaman misogini, yaitu perkataan, perbuatan, ketetapan atau sifat-sifat yang disandarkan pada Nabi Muhammad SAW yang mengandung “pemahaman” kebencian terhadap perempuan dan bukan “menunjukkan” rasa kebencian terhadap perempuan, karena mustahil Rasulullah membenci perempuan.²⁸

Hadis-hadis misoginis tersebut dipengaruhi oleh patriarkhisme. Misalnya; 1) Rasulullah bersabda: “*Aku tidak meninggalkan sesudahku satu fitnah yang lebih membahayakan laki-laki daripada perempuan*” (HR. Bukhari). Artinya, perempuan dianggap sebagai sumber fitnah, sehingga tidak boleh keluar rumah tanpa “*mahram*”. Implikasinya, perempuan tidak boleh memakai parfum apabila bertemu dengan laki-laki yang bukan *mahramnya*;

²⁷ Munfarida, E. (2010). Seksualitas Perempuan Dalam Islam. *Yin Yang*, 5(2), 368-397. Lihat juga dalam Sofiani, T. ISLAM DAN GENDER (Analisis Teks Relasi Gender dalam Islam). MUWÂZÂH , Vol. 2, No. 2, Desember 2010, h. 266-274 juga dalam Mardhiyyah, A. (2016). Konstruksi seksualitas Perempuan dalam literatur Pesantren Klasik: (studi terhadap Kitab Uqud al-Lujjain Karya nawawi al Bantani). *PALASTREN Jurnal Studi Gender*, 6(1), 57-88. dalam Tobroni, M. (2017). MAKNA SEKSUALITAS DALAM ALQUR'AN MENURUT HUSEIN MUHAMMAD. *Al-A'raf: Jurnal Pemikiran Islam dan Filsafat*, 14(2), 219-238.

²⁸ Untung, S. H., & Idris, A. (2012). Telaah Kritis terhadap Hadis Misoginis. *KALIMAH*, 11(1), 38-53.

perempuan tidak boleh menduduki jabatan publik dimana para laki-laki berkumpul, berhadapan dan berbincang; 2) Rasulullah SAW bersabda: *“....kaum perempuan diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Jika kamu ingin meluruskannya, maka kamu akan memecahkannya, dan jika kamu membiarkannya maka ia akan tetap bengkok.”*(HR. Bukhari); 3) Rasulullah bersabda: *“Aku tidak pernah melihat wanita-wanita yang kurang akal dan agamanya dapat meluluhkan hati pria yang kokoh perkasa....”* (HR. Bukhari); 4) Rasulullah bersabda: *“Tidak akan beruntung suatu kaum (masyarakat) yang menyerahkan urusan (kepemimpinan) mereka kepada perempuan”* (H.R. Bukhari); 5) Rasulullah SAW, bersabda: *“seandainya aku diperbolehkan menyuruh orang untuk bersujud kepada orang lain, pasti akan kusuruh para wanita untuk sujud kepada suaminya* (HR. Ibnu majah, Ahmad, Abu Daud dan Turmudzi.) dan 6) Rasulullah SAW, bersabda: *“ sebaik-baiknya perhiasan adalah istri yang shalihah, jika dilihat dia mampu membahagiakan, jika diperintah dia mentaati dan jika sedang tidak ada dia menjaga kehormatannya”*. (Ibnu Majah). Teks tersebut dapat dipahami sebagai subordinasi perempuan, sehingga diperlukan penafsiran ulang, dalam pengertian *majasi*, bukan makna hakiki, karena pemahaman yang keliru mengakibatkan ekses negatif terhadap perempuan.²⁹

Penekanan pada seksualitas perempuan juga muncul dalam bentuk yang sangat krusial, dimana ketika segala amal kebaikan perempuan dianggap gugur di hadapan Tuhan karena tidak mau dan/atau terlambat melayani kebutuhan seksual suami. Misalnya: 1): *”Andai seorang perempuan menjadikan malamnya untuk shalat, siang untuk berpuasa, kemudian suaminya memanggil ke tempat tidur sedangkan istri menundanya untuk sesaat, maka kelak pada hari kiamat ia akan diseret dengan rantai dan belenggu bersama setan ke neraka yang paling dasar”*.²⁸; 2) Abdullah bin Mas’ud mendengar Rasulullah Saw bersabda: *”Siapa saja perempuan yang diajak suaminya ke tempat tidur lalu ia menunda-nunda hingga suaminya tertidur, maka ia dilaknat Allah”*.²⁹; 3) Ath-Thabrani meriwayatkan: *”Bahwasanya wanita itu tidak dapat memenuhi hak Allah sebelum memenuhi hak-hak suaminya. Seumpama suami meminta pada*

²⁹ Sofiani, T. ISLAM DAN GENDER (Analisis Teks Relasi Gender dalam Islam). MUWÂZÂH , Vol. 2, No. 2, Desember 2010, h. 266-274m li

istrinya sementara si istri sedang berada di atas punggung unta, maka ia tidak boleh menolak dirinya". 4) diriwayatkan oleh Imam Turmuzi: "Dari Bapakny Thalq bin Ali berkata: Rasulullah Saw bersabda: "*Jika seorang laki-laki mengajak istrinya untuk memenuhi kebutuhannya (jima') maka istrinya wajib memenuhinya meskipun ia sedang berada di dapur*". Menurut kitab Imam Nawawi, hadis-hadis tersebut banyak yang berkualitas *da'if* bahkan *maudhu'*. Patriarkhisme menjadikan hadis *da'if* sebagai legitimasi untuk menekan otonomi tubuh dan kemandirian perempuan dengan menjadikan sebagai makhluk kedua (subordinat). Hegemoni patriarkhi terhadap perempuan menjadi sebuah kebenaran yang diterima tanpa bantahan dan pertanyaan, bahkan membentuk kesadaran naif, dimana kondisi tersebut dianggap sebagai kodrat atau *given* dari Allah SWT.³⁰

Suatu hal yang tidak dapat dipungkiri, dalam realitas masyarakat Islam Indonesia, Fiqh merupakan referensi sikap hidup keberagamaan masyarakat. Fiqh perempuan yang menjadi sumber ajaran, misalnya: kitab '*Uqud al-Lujjayn fi Bayan Huquq al-Zawjain*' karya Syeikh Muhammad bin Umar Nawawi. Imam Nawawi, dalam kitab ini memaknai keutamaan laki-laki dalam dua segi, yaitu "*hakiki*" dan "*syar'i*". Secara hakiki, laki-laki melebihi perempuan dalam kecerdasan, kesanggupan melakukan pekerjaan berat, kekuatan fisik, kemampuan menulis, keterampilan berkuda, ulama dan pemimpin, menjadi saksi dalam had, qisas, nikah, memperoleh warisan dan *asobah* lebih banyak, menjadi wali nikah, mempunyai hak menjatuhkan talak dan ruju', mempunyai hak berpoligami dan memegang garis keturunan. Secara syar'i, laki-laki melaksanakan dan memenuhi haknya sesuai dengan syara' seperti memberikan mahar dan nafkah kepada istri.³¹ Teks yang terdapat dalam kitab tersebut, misalnya:

a. Tipe Istri yang salekhah

"Wajib bagi istri menunduk malu dihadapan suami, tidak banyak melawan, menundukan pandangan matanya, patuh pada suami, diam ketika suami bicara, berdiri ketika dia datang atau mau pergi, memperlihatkan rasa

³⁰ Munfarida, E. (2010). Seksualitas Perempuan Dalam Islam. *Yin Yang*, 5(2), 368-397

³¹ Mardhiyyah, A. (2016). Konstruksi seksualitas Perempuan dalam literatur Pesantren Klasik: (studi terhadap Kitab Uqud al-Lujjayn Karya nawawi al Bantani). *PALASTREN Jurnal Studi Gender*, 6(1), 57-88

cinta dan kegembiraan kepadanya, menawarkan diri ketika mau tidur, menebarkan keharuman tubuhnya dan membersihkan mulutnya.(Nawawi8).

b. Istri wajib menyerahkan tubuhnya pada suami

“Seorang istri tidak boleh menolak memberikan tubuhnya pada suami, meski sedang berada di atas punggung unta (Nawawi, 8). “ Kelupaan seorang istri telah menghabiskan malamnya untuk ibadah, siang untuk puasa, tetapi ketika suami mengajaknya ketempat tidur, dia terlambat memenuhinya, maka ia akan diseret, dibelenggu dan dikumpulkan bersama para setan lalu dimasukan ke neraka paling dasar” (Nawawi 8, 9)

c. Tugas Istri adalah urusan domestik

“Urusan tamu, politik, sosial kemasyarakatan dan ekonomi adalah urusan laki-laki. Suami berhak tidak memperkenankan perempuan untuk ikut campur, kecuali dibutuhkan. Sedangkan urusan kamar, dapur dan urusan kamar yang lain serta kerumah tanggaa adalah urusan khusus perempuan. Dia berhak menolak campurtangan laki-laki kecuali diperlukan “

d. Istri dilarang keluar rumah tanpa seijin suami

“Istri dilarang keluar rumah tanpa seijin suami. Jika dilanggar, maka ia akan dilaknat para malaikat , kecuali jika ia bertaubat, meskipun suami melarangnya tanpa alasan yang benar”. (Nawawi :9).

e. Suami boleh memukul Istri

“Suami boleh memukul Istri kerana menolak berhias, diajak tidur, keluar rumah tanpa ijin suami, membuka wajahnya di hadapan laki-laki bukan mahram dan bercakap-cakap dengannya” (Nawawi: 5).

f. Kerelaan Allah tergantung kerelaan suami.

“ Allah tidak akan menerima sholat dan puasa seorang istri yang membuat marah suami sampai dia bertaubat dan kembali berbaik hati pada suami... karena tanda kerelaan ridha Allah kepadaperempuan adalah jika suami ridha kepadanya”

g. Poligami sebagai ketentuan agama. *“Selama masih ada pernikahan maka talak akan tetap ada, demikian juga poligami. Ia akan tetap ada sepanjang kehidupan masih berlangsung, walau ada syarat-syarat tertentu. Atas dasar ini perempuan harus memahami dua ketentuan agama tersebut. Meyakini*

dua hal tersebut adalah bagian dari ketentuan agama, dan mengingkarinya dapat merusak akidah. “

Teks-teks agama di atas, merefleksikan upaya kontrol laki-laki atas seksualitas perempuan dengan menjadikan sebagai objek seksual suami, karena otonomi seksualitas perempuan akan berakibat lemahnya kekuasaan dan kontrol suami terhadap istri. Pemaknaan perempuan (istri) hanya sebagai pelayan dan/atau objek seksual laki-laki (suami), akan berdampak terhadap pemaknaan perempuan atas seksualitasnya. Artinya, determinasi sosial yang menempatkan laki-laki (suami) sebagai subjek dalam aktivitas seksual akan diinternalisasikan dalam diri perempuan (istri), dan menjadikan dirinya bersikap pasif, sehingga mendorong istri untuk menekan hasrat dan mengabaikan hak seksualnya terhadap suami. Hasrat seksual yang terpendam secara terus menerus berpengaruh terhadap fisik dan psikis, serta hak menikmati hubungan dan mendapatkan kepuasan seksual. Tuntutan untuk memberikan kepuasan seksual yang dibebankan kepada istri, menjadikan istri merasa bersalah dan tertekan ketika tidak dapat memuaskan hasrat seksual suami.³² Berbeda dengan Mernissi (1999: 89) bahwa, paradigma dasar dalam seksualitas Islam berorientasi pada kehidupan yang berkeadilan, sehingga seksualitas perempuan harus dimaknai dengan semangat keadilan, agar tidak terjadi kesalahan dalam memahami konsep seksualitas dalam Islam.³³

2. Teori fenomenologi

Fenomenologi adalah aliran filsafat sekaligus metode berpikir yang mempelajari fenomena manusiawi (human phenomena) tanpa mempertanyakan penyebab dari fenomena tersebut serta realitas objektif dan penampakkannya³⁴. Pendapat lain, fenomenologi merupakan tradisi ilmiah yang memandang manusia secara aktif, menginterpretasikan pengalaman mereka, sehingga mereka dapat memahami secara langsung lingkungannya melalui pengalaman

³² Mardhiyyah, A. (2016). Konstruksi seksualitas Perempuan dalam literatur Pesantren Klasik: (studi terhadap Kitab Uqud al-Lujjayn Karya Nawawi al-Bantani). *PALASTREN Jurnal Studi Gender*, 6(1), 57-88

³³ Sadli. 2010. *Berbeda tapi Setara: Pemikiran tentang Kajian Perempuan*. Jakarta: Kompas

³⁴ Engkus Kuswano, Metodologi Penelitian Komunikasi, Fenomenologi: Konsepsi, Pedoman dan Contoh Penelitiannya. (Bandung: Widya Padjadjaran, 2009), 34-45

personal. Substansi fenomenologi terletak pada bagaimana individu mempersepsikan dan menginterpretasikan pengalaman subyektifnya.³⁵

Prinsip dasar fenomenologi menurut Deetz, antara lain: 1) pengetahuan ditemukan secara langsung dalam pengalaman sadar, sehingga dunia akan diketahui ketika berhubungan dengan pengalaman itu sendiri; 2) makna benda terdiri dari kekuatan benda dalam kehidupan seseorang dan bagaimana berhubungan dengan benda menentukan maknanya; 3) bahasa merupakan kendaraan makna, karena pengalaman dunia didapatkan melalui bahasa yang digunakan untuk mendefinisikan dan mengekspresikan dunia itu.³⁶

Schutz, dalam karya klasik yang berjudul *The Phenomenology of the Social World*, memaparkan tentang reduksi fenomenologis, dimana pengesampingan pengetahuan tentang dunia, akan meninggalkan kita dengan apa disebut sebagai suatu “arus-pengalaman” (*stream of experience*). Fenomenologi adalah studi tentang bagaimana fenomena muncul sebagai suatu pengalaman inderawi yang saling berhubungan dan terima melalui panca indera. Fenomenologi mengidentifikasi dunia melalui pengalaman inderawi yang bermakna, dimana suatu hal yang semula terjadi dalam kesadaran individual menjadi kesadaran kolektif dalam interaksi antar manusia di masyarakat. Kesadaran bertindak (*acts*) atas data inderawi yang masih mentah, untuk menciptakan makna, mengidentifikasikan melalui proses dan menghubungkan dengan latar belakangnya. Tindakan ditujukan kepada proses internal dari kesadaran (manusia), baik individu maupun kolektif. Tindakan yang ditransformasikan ke dalam pikiran akan menjadi sulit keluar dari dalam pikiran. Lebih lanjut, menurut Schutz, cara mengkonstruksikan makna diluar arus utama pengalaman adalah melalui proses tipikasi, yaitu mengklasifikasi pengalaman yang serupa. Artinya, “hubungan makna” (*meanings contexts*), merupakan serangkaian kriteria yang terorganisir dari pengalaman inderawi dalam suatu dunia yang bermakna yang disebut “kumpulan pengetahuan” (*stock of knowledge*).³⁷

³⁵ Haryanto, Sindung (2012), *Spektrum Teori Sosial (Dari klasik hingga Postmodern)*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, h.129

³⁶ Poloma, Margaret M. *Sosiologi Kontemporer*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), 301- 302

³⁷ Ritzer, George dan Goodman, Douglas J, (2008) *Teori Sosiologi Modern* ,Jakarta: Predana Media, h.84

Schutz memberikan 6 (enam) karakteristik yang mendasar dari *the life world*, antara lain: 1) *wide-awakeness*. Sadar sepenuhnya; 2) *realitas*. Orang yakin akan eksistensi dunia; 3) dalam dunia keseharian orang-orang berinteraksi; 4) pengalaman seseorang merupakan totalitas dari pengalamannya sendiri; 5) dunia intersubjektif dicirikan sebagai terjadinya komunikasi dan tindakan social dan; 6) adanya perspektif waktu dalam masyarakat. Dalam *the life world* ini terjadi dialektika yang memperjelas konsep ‘dunia budaya’ dan ‘kebudayaan’. Selain itu pada konsep ini Schutz juga menekankan adanya *stock of knowlodge* yang menfokuskan pada pengetahuan yang kita miliki atau dimiliki seseorang. *Stock of knowledge* terdiri dari *knowledge of skills* dan *useful knowledge*. *Stock of knowledge* sebenarnya merujuk pada *content* (isi), *meaning* (makna), *intensity* (intensitas) dan *duration* (waktu). Schutz juga sangat menaruh perhatian pada dunia keseharian dan fokusnya hubungan antara dunia keseharian itu dengan ilmu (*science*), khususnya ilmu sosial.³⁸

Fenomenologi social Schutz mengkaji tentang intersubektivitas, sebagai upaya untuk menjawab pertanyaan mengenai, bagaimana mengetahui motif, keinginan dan makna tindakan orang; bagaimana mengetahui makna atas keberadaan orang lain; bagaimana mengerti dan memahami atas segala sesuatu secara mendalam dan; bagaimana hubungan timbal balik itu dapat terjadi. Sedangkan realitas intersubjektif memiliki 3 (tiga) pengertian, antara lain: 1) adanya hubungan timbal balik atas dasar asumsi bahwa ada orang lain dan benda-benda yang diketahui oleh semua orang; 2) ilmu pengetahuan yang intersubjektif merupakan bagian ilmu pengetahuan social; 3) ilmu pengetahuan yang bersifat intersubjektif memiliki sifat distribusi secara social.³⁹

Tipifikasi dalam kaitan dengan intersubektivitas, antara lain: 1) tipifikasi pengalaman, yaitu semua bentuk yang dapat dikenali dan diidentifikasi, bahkan berbagai obyek yang ada di luar dunia nyata, keberadaannya didasarkan pada pengetahuan yang bersifat umum; 2) tipifikasi benda, yaitu sesuatu yang ditangkap sebagai ‘sesuatu yang mewakili sesuatu’; 3) tipifikasi dalam kehidupan social, yaitu sebagai *system, role status, role*

³⁸ Nindito, S. (2013). Fenomenologi Alfred Schutz: Studi tentang Konstruksi Makna dan Realitas dalam Ilmu Sosial, h. 79-94

³⁹ Ahimsa-Putra, H. S. (2012). Fenomenologi agama: Pendekatan Fenomenologi untuk memahami agama. *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 20(2), 271-304.

expectation dan *institutionalization* yang dialami dan melekat pada diri individu dalam kehidupan sosial. Schutz mengidentifikasi empat elemen dalam realitas sosial, dimana masing-masing merupakan abstraksi dari dunia sosial dan dapat dikenali melalui tingkat imediasi dan tingkat determinabilitas, yaitu *umwelt*, *mitwelt*, *folgewelt* dan *vorwelt*. *Umwelt*, merujuk pada pengalaman yang dapat dirasakan langsung dalam kehidupan sehari-hari. *Mitwelt*, merujuk pada pengalaman yang tidak dirasakan dalam dunia keseharian. *Folgewelt*, merupakan dunia tempat tinggal para penerus atau generasi yang akan datang. *Vorwelt*, dunia tempat tinggal para leluhur.⁴⁰

Interaksi sosial yang sebenarnya berasal dari hasil pemikiran pribadi yang berhubungan dengan orang lain atau lingkungan, sehingga untuk mempelajari interaksi sosial antara pribadi dalam fenomenologi digunakan empat tipe ideal, yaitu: 1) *the eyewitness* (saksi mata), yaitu seseorang yang melaporkan kepada peneliti sesuatu yang telah diamati dalam jangkauan orang tersebut; 2) *the insider* (orang dalam), seseorang yang memiliki hubungan dengan kelompok, sehingga mampu melaporkan suatu peristiwa, atau pendapat orang lain, dengan otoritas berbagai sistem yang sama relevansinya sebagai anggota lain dari kelompok; 3) *the analyst* (analisis), seseorang berbagi informasi relevan dengan peneliti, orang itu telah mengumpulkan informasi dan mengorganisasikannya sesuai dengan sistem relevansi; 4) *the commentator* (komentator). Schutz juga mengemukakan tentang empat unsur pokok fenomenologi sosial, antara lain: 1) perhatian terhadap aktor; 2) perhatian kepada kenyataan pokok dan sikap yang wajar atau alamiah (*natural attitude*); 3) memusatkan perhatian kepada masalah mikro; 4) memperhatikan pertumbuhan, perubahan dan proses tindakan. Berusaha memahami keteraturan dalam masyarakat diciptakan dan dipelihara dalam pergaulan sehari-hari.⁴¹

Schutz juga mengembangkan model tindakan manusia (*human of action*), dengan menggunakan 3 (tiga) postulat (dalil), antara lain: 1) *the postulate of logical consistency* (dalil konsistensi logis). Konsistensi logis mengharuskan peneliti mengetahui validitas tujuan penelitiannya, sehingga

⁴⁰ Nindito, S. (2013). Fenomenologi Alfred Schutz: Studi tentang Konstruksi Makna dan Realitas dalam Ilmu Sosial.

⁴¹ Anshori, I. (2018). Melacak State Of The Art Fenomenologi Dalam Kajian Ilmu-Ilmu Sosial. *Halaqa: Islamic Education Journal*, 2(2), 165-181.

dapat dianalisis hubungannya dengan kenyataan sehari-hari; 2) *the postulate of logical subjective interpretation* (dalil interpretasi subyektif). Memahami segala macam tindakan dan pemikiran manusia dalam bentuk tindakan nyata. Artinya, peneliti harus memposisikan diri secara subyektif agar memahami subjek yang diteliti; 3) *the postulate of adequacy* (dalil kecukupan). Peneliti harus membentuk konstruksi sosial agar dapat memahami tindakan sosial individu. Kepatuhan terhadap dalil ini menjadikan konstruksi sosial yang dibentuk konsisten dengan konstruksi yang ada dalam realitas sosial.⁴²

Berdasarkan teori di atas, maka dalam konteks penelitian ini akan digunakan untuk memahami makna sebagai tindakan dan pemikiran yang bersifat intersubjektif di balik pengalaman perempuan sebagai aktor dalam praktik sistem perkawinan ngemblok, sehingga diperoleh jawaban tentang motif, keinginan dan makna tindakan para pelaku secara mendalam dan hubungan timbal balik yang mungkin terjadi dalam realitas aktor atau pelaku dalam praktik perkawinan ngemblok.

3. Teori verstehen Weber

Teori verstehen dari Weber sangat erat dengan teori fenomenologi. Weber mengemukakan bahwa, kajian sosiologi focus pada studi mengenai entitas masyarakat dan institusi sosial yang bersifat abstrak dan penuh spekulasi, dimana motif dan tujuan tindakan merupakan satu-satunya hal yang dimiliki individu sebagai aktor sosial. Menurut pendapat Weber, tindakan adalah perilaku yang bermakna, tindakan sosial adalah perilaku bermakna yang diarahkan pada orang lain. Sedangkan yang dimaksud motif adalah : ‘...*a complex of meaning with seems to the actor himself or to the observer an adequate (or meaningful) ground for the conduct in question*’. Lebih lanjut yang dimaksud dengan makna adalah merupakan properti tindakan. Artinya, seseorang dapat mengamati atau melihat suatu tindakan yang dilakukan seseorang, namun mungkin tidak mengetahui makna yang terdapat pada tindakan tersebut, karena yang mengetahui makna tindakan hanyalah pelaku. Apalagi jika tindakan hanya dilihat sebagai potongan peristiwa, sehingga

⁴² Anshori, I. (2018). Melacak State Of The Art Fenomenologi Dalam Kajian Ilmu-Ilmu Sosial. *Halaqa: Islamic Education Journal*, 2(2), 165-181.

muncul keraguan mengenai apakah hal yang sama juga berlaku jika pengamatan dilakukan secara intens atau dalam “keseluruhan” peristiwa.⁴³

Karakteristik tindakan sosial, antara lain; (1) tindakan aktor memiliki makna dan bersifat subyektif, (2) tindakan nyata maupun yang bersifat batin sepenuhnya bersifat subyektif, (3) tindakan yang sengaja diulang dan tindakan dalam bentuk persetujuan diam-diam, (4) tindakan diarahkan pada individu maupun kolektif, dan (5) tindakan tersebut memperhatikan tindakan orang lain dan terarah pada orang itu.⁴⁴

Tindakan aktor yang bersifat rasional, mengharuskan untuk memetakan tindakan aktor dalam empat tipe rasionalitas, antara lain: 1) *werk trational* (rasionalitas nilai), adalah tindakan aktor yang didasarkan pada sesuatu yang dianggap benar, baik dan diharapkan keterwujudannya. Tindakan rasional berdasarkan nilai, dilakukan untuk alasan dan tujuan terkait dengan nilai-nilai yang diyakini secara personal tanpa memperhitungkan prospek ke depan akan berhasil atau gaga dalam tindakan tersebut; 2) *zwerk rational* (rasionalitas instrumental), adalah tindakan yang didasarkan pada efisiensi dan efektifitas dalam pencapaian tujuan. Artinya, tindakan tersebut ditujukan pada pencapaian tujuan yang secara rasional diperhitungkan dan diupayakan sendiri oleh aktor yang bersangkutan. Misalnya, seorang wanita muda yang bersedia menerima pinangan duda tua nan kaya raya dengan harapan bergelimang harta dalam waktu singkat; 3) *affectual action* (tindakan rasional afektif), adalah tindakan aktor yang didasarkan pada perasaan atau emosi. Artinya, tindakan tersebut ditentukan oleh kondisi emosional si aktor; 4) *traditional action* (tindakan tradisional), adalah tindakan berdasarkan sesuatu yang telah dilakukan secara turun-temurun dan berulang. Artinya, tindakan tersebut ditentukan oleh kebiasaan yang sudah mengakar secara turun temurun dalam masyarakat.⁴⁵

Menurut Weber, cara terbaik untuk memahami berbagai kelompok adalah menghargai bentuk tipikal tindakan yang menjadi ciri khasnya, sehingga dapat memahami alasan-alasan mengapa warga masyarakat bertindak. Jones

⁴³ Supraja, M. (2012). Alfred Schutz: Rekonstruksi Teori Tindakan Max Weber. *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, 1(2), 81-90.

⁴⁴ Wirawan, D. I. (2012). *Teori-teori Sosial dalam Tiga Paradigma: fakta sosial, definisi sosial, dan perilaku sosial*. Kencana, h.33-43

⁴⁵ Turner, Bryan S. (2012) *Teori Sosial Dari Klasik Sampai Postmodern*, Yogyakarta: PustakaPelajar, h. 115. Lihat juga dalam Maliki, Z. (2018). *Rekontruksi Teori Sosial Modern*. UGM PRESS, h. 284-308

menguraikan keempat tipe tindakan Weber menjadi bentuk yang lebih operasional ketika digunakan untuk memahami para pelaku, yaitu: 1) tindakan tradisional, “Saya melakukan ini karena saya selalu melakukannya”; 2) tindakan afektif, “Apa boleh buat saya lakukan”; 3) rasionalitas Instrumental, “tindakan ini paling efisien untuk mencapai tujuan ini, dan inilah cara terbaik untuk mencapainya”; 4) rasionalitas nilai, “Yang saya tahu hanya melakukan ini”.⁴⁶

Menurut Turner, pembagian keempat tipe tersebut memberitahukan tentang sifat aktor itu sendiri, karena tipe-tipe tersebut mengindikasikan kemungkinan berbagai perasaan dan kondisi internal. Perwujudan tindakan-tindakan tersebut menunjukkan bahwa para aktor memiliki kemampuan untuk mengkombinasikan tipe-tipe tersebut dalam formasi internal yang kompleks dan termanifestasikan dalam orientasi terhadap tindakan.⁴⁷

Teori tindakan sosial berorientasi pada makna, motif dan tujuan pelaku. Artinya, tindakan yang dilakukan oleh setiap individu maupun kelompok masyarakat terdapat orientasi atau motif dan tujuan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, teori ini akan digunakan untuk memahami makna, motif dan tujuan dari tindakan dari perempuan dan masyarakat dalam praktik system perkawinan ngemblok.

B. Kerangka Konseptual

1. Konsep ketidakadilan gender

Konsep gender tidak akan bisa dipahami secara komprehensif tanpa melihat konsep jenis kelamin (sex). Kekeliruan pemahaman dan pencampuradukan kedua konsep tersebut sebagai sesuatu yang tunggal, akan melanggengkan ketimpangan dan ketidakadilan. Dalam kamus bahasa Inggris, *sex* dan *gender*, sama-sama diartikan sebagai “jenis kelamin”⁴⁸. Akan tetapi dalam literatur lain, keduanya mempunyai arti yang berbeda.⁴⁹ Menurut bahasa

⁴⁶ Pip Jones, (2003), *Pengantar Teori-Teori Sosial: Dari Teori Fungsionalisme Hingga Post-Modernisme*, (trj.) Saifuddin, Jakarta: Pustaka Obor, h. 115

⁴⁷ Turner, Bryan S. (2012) *Teori Sosial Dari Klasik Sampai Postmodern*, Yogyakarta: PustakaPelajar, h. 115.

⁴⁸ John M Echols dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta: Gramedia, 1993. hlm.263

⁴⁹ Lihat dalam Helen Tierney (ed), dalam *Women's Studies Encyclopedia*, Vol.1, New York: Green Wood Press, hlm.153. Juga dalam Victoria Neufeldt (ed), *Websters New World Dictionary*, New York: Websters New World Clevelanland, 1984, hlm. 561. Dan dalam Hilary M Lips, *Sex and Gender : An Introduction*, London: Mayfield Publising Company, 1993.hlm.4. Masih banyak literatur lain yang berbicara dengan konsep yang sama,

kata gender diartikan sebagai kelompok kata yang mempunyai sifat maskulin, feminim atau tanpa keduanya, netral.⁵⁰

Pengertian seks atau jenis kelamin biologis merupakan pensifatan atau pembagian dua jenis kelamin manusia yang ditentukan secara biologis, bersifat permanen (tidak dapat dipertukarkan antara laki-laki dan perempuan), dibawa sejak lahir dan merupakan pemberian Tuhan; sebagai seorang laki-laki atau seorang perempuan. Melalui penentuan jenis kelamin secara biologis ini maka dikatakan bahwa, seseorang akan disebut berjenis kelamin laki-laki jika memiliki penis, jakun, kumis, janggut, dan memproduksi sperma. Sementara seseorang disebut berjenis kelamin perempuan jika mempunyai vagina dan rahim sebagai alat reproduksi, memiliki alat untuk menyusui (payudara) dan mengalami kehamilan dan proses melahirkan. Ciri-ciri secara biologis ini sama di semua tempat, di semua budaya dari waktu ke waktu dan tidak dapat dipertukarkan satu sama lain.

Gender adalah sifat dan perilaku yang dilekatkan pada laki-laki dan perempuan yang dibentuk secara sosial maupun budaya. Nassarudin Umar menegaskan, konsep gender adalah konsep dimana pembagian peran antara laki-laki dan perempuan tidak didasarkan pada pemahaman yang bersifat normatif dan kategori biologis melainkan pada kualitas dan *skill* berdasarkan konvensi sosial. Sebagai konsep sosial-budaya, perbincangan gender tentu lebih dinamis karena mempertimbangkan variable psiko-sosial yang berkembang di masyarakat.⁵¹ Menurut Mosse, gender adalah sebuah istilah yang menunjukkan pembagian peran sosial antara laki-laki dan perempuan yang mengacu kepada pemberian ciri emosional dan psikologis yang diharapkan oleh budaya tertentu disesuaikan dengan fisik laki-laki dan perempuan. Adapun istilah sex mengacu kepada perbedaan secara biologis dan anatomis antara laki-laki dan perempuan.⁵² Sementara itu Joan Scoot, memberikan arti gender sebagai *a constitutive element of social relationships*

⁵⁰ Sesungguhnya Istilah gender pada awalnya dikembangkan sebagai suatu analisis ilmu sosial oleh Ann Oakley dan sejak saat itu menurutnya gender lantas dianggap sebagai alat analisis yang baik untuk memahami persoalan diskriminasi terhadap kaum perempuan secara umum, lihat dalam Mosse, *Gender dan Pembangunan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1996, hal. 23

⁵¹ Nazarudin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Alquran*, Jakarta: Paramadina, 1999, h. xx

⁵² Julia C. Mosse, *Ibid*, hal. 25

based on perceived differences between the sexes, and...a primary way of signifying relationships of power."⁵³

Di dalam *Women's Studies Encyclopedia* dijelaskan bahwa, gender adalah suatu konsep cultural yang berupaya membuat perbedaan (*distinction*) dalam hal peran, perilaku, mentalitas dan karakter emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang di dalam masyarakat.⁵⁴ Artinya, gender bukanlah kodrat karena itu dibentuk oleh manusia. Berdasarkan peran atau tingkah laku yang diproses pembentukannya di masyarakat, akhirnya terjadi pembentukan yang "mengharuskan" misalnya: perempuan itu harus lemah lembut, emosional, cantik, sabar, penyayang, sebagai pengasuh anak, pengurus rumah dan lain-lain, sedangkan laki-laki harus kuat, rasional, wibawa, perkasa (*macho*), pencari nafkah dan lain-lain.

Menurut teori *nature*, *nurture* dan *equilibrium* pemahaman mengenai konsep gender dibedakan dengan dua landasan yang berbeda. Teori *nature* menganggap, perbedaan laki-laki dan perempuan bersifat kodrati, *given from Allah*. Anatomi biologis yang berbeda dari laki-laki dan perempuan menjadi faktor utama dalam penentuan peran sosial dua jenis kelamin tersebut. Laki-laki berperan utama dalam masyarakat karena dianggap lebih potensial, lebih kuat dan lebih produktif. Sedangkan perempuan karena organ reproduksinya (hamil, menyusui dan menstruasi), dinilai memiliki ruang gerak terbatas. Perbedaan itulah yang akhirnya melahirkan pemisahan dua fungsi dan tanggungjawab antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki berperan disektor publik dan perempuan disektor domestik. Teori *nurture* beranggapan, perbedaan antara laki-laki dan perempuan tidak ditentukan oleh faktor biologis melainkan hasil konstruksi masyarakat. Sehingga peran sosial (peran domestik mutlak milik perempuan dan publik mutlak milik laki-laki), yang selama ini dianggap baku bahkan dipahami sebagai doktrin agama, sesungguhnya bukan kehendak Tuhan dan tidak juga sebagai produk determinis biologis, melainkan sebagai hasil konstruksi sosial (*social construction*). Teori *equilibrium* (keseimbangan) menekankan pada konsep kemitraan dan keharmonisan dalam

⁵³ Anastasia Reni, *Rekonstruksi Kelembagaan Penanganan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Berkeadilan Rektoaktif*, Jurnal Masalah-Masalah Hukum Vol. 1, UNDIP, Semarang, 2009, hal. 221

⁵⁴ Zakiyudin Baidawi, *Wacana Teologi Feminis*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1997, hal. viii

hubungan antara laki-laki dan perempuan. Artinya, hubungan antara ke-2 lapisan (perempuan dan laki-laki) tersebut tidak saling bertentangan, namun hubungan komplementer, saling melengkapi antara satu dengan yang lain.⁵⁵

Menurut Simons, ada dua elemen dalam konsep gender. *Pertama* gender dikonstruksi secara sosial, hasil dari sosialisasi masa kanak-kanak. Sebagaimana yang dikatakan Beauvoir bahwa, bukan takdir ekonomi, biologis, dan psikologis yang menentukan figur perempuan, melainkan peradaban (*civilization*). Selama ini perempuan dikonstruksi sedemikian rupa untuk menjadi perempuan yang ‘diinginkan’ masyarakat. Perempuan hanya menjadi Liyan dalam berbagai aspek, dalam berbagai bentuknya. Seorang perempuan memang tidak dikonstruksi untuk merayakan tubuhnya. Payudara dan penis juga tidak pernah dihargai setara dalam masyarakat. Payudara justru dianggap sebagai penanda bahwa seorang perempuan lebih dekat dengan binatang, sedangkan sejak kecil, laki-laki diajarkan untuk berbangga dengan penisnya. Laki-laki seringkali ‘mengukur’ seberapa panjang penisnya dan seberapa jauh ‘tembakan’ yang berhasil dilakukan ketika buang air kecil. Hal tersebut, berbeda dengan perempuan, karena mereka tidak pernah diajarkan untuk berbangga atas tubuhnya, namun perempuan dibentuk sedemikian rupa untuk melihat kekurangan dalam tubuhnya karena tubuh perempuan dijadikan obyek yang dinilai. *Kedua*, gender merupakan suatu proses menjadi, karena itu mengandung makna pilihan dan perubahan (*choice and change*). Gender adalah proses yang terbuka terhadap tindakan sosial dan pilihan individual.⁵⁶

Berdasarkan pemikiran di atas, dapat disimpulkan bahwa, konsep gender adalah konsep yang digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan antara laki-laki dan perempuan dilihat dari segi sosial-budaya atau non-biologis. Artinya, gender adalah pandangan masyarakat tentang perbedaan fungsi, peran dan tanggungjawab antara laki-laki dan perempuan, sebagai hasil konstruksi sosio-kultural yang tumbuh dan disepakati oleh masyarakat dengan proses panjang serta bisa berubah dari waktu ke waktu, tempat ke tempat, bahkan dari kelas ke kelas sesuai perkembangan jaman. Gender bukan kodrat atau ketentuan Allah SWT, karena terkait dengan proses keyakinan bagaimana

⁵⁵ Ratna Megawangi, *Op.Cit.* hlm 45

⁵⁶ Ibid

seharusnya laki-laki atau perempuan berperan dan bertindak sesuai tata nilai sosial- budaya masyarakatnya. Sedangkan seks adalah kodrat atau ketentuan Allah SWT, bersifat *given* dan bisa dibedakan antara laki-laki dan perempuan, sehingga tidak bisa ditukar. Proses sosialisasi yang panjang dan penguatan secara kultural bahkan oleh negara atas ideologi gender menjadikan “seolah-olah” gender sama dengan jenis kelamin biologis (seks). Lihat di bawah ini.

Tabel 1
Perbedaan Seks dan Gender

Sumber	Seks	Gender
Sumber pembeda	Tuhan	Manusia (Masyarakat)
Unsur pembeda	Biologis (alat reproduksi)	Kebudayaan (tingkah laku)
Sifat	Kodrat tertentu, tidak dapat dipertukarkan	Harkat, martabat dapat dipertukarkan
Dampak	Terciptanya nilai-nilai, kesempurnaan, kenikmatan, ked/amaian dll sehingga menguntungkan kedua belah pihak	Terciptanya norma-norma tentang pantas atau tidak pantas. Laki-laki pantas jadi pemimpin, perempuan pantas dipimpin dan lain-lain sering merugikan salah satu pihak, yaitu perempuan
Keberlakuan	Sepanjang masa, dimana saja tidak mengenal kelas	Dapat berubah, musiman dan berbeda antara kelas

Tabel di atas menunjukkan bahwa, gender bisa dipertukarkan satu sama lain, bisa berubah dan berbeda dari waktu ke waktu, di suatu daerah dan daerah yang lainnya. Oleh karena itu, identifikasi seseorang dengan menggunakan perspektif gender tidaklah bersifat universal. Seseorang dengan jenis kelamin laki-laki mungkin saja bersifat keibuan dan lemah lembut sehingga dimungkinkan pula bagi dia untuk mengerjakan pekerjaan rumah dan pekerjaan lain yang selama ini dianggap sebagai pekerjaan kaum perempuan. Sebaliknya, seseorang dengan jenis kelamin perempuan bisa saja bertubuh kuat, besar pintar dan bisa mengerjakan pekerjaan yang selama ini dianggap maskulin dan dianggap sebagai wilayah kekuasaan kaum laki-laki.

2. Ketimpangan Relasi gender

Ketimpangan gender adalah perbedaan peran dan hak perempuan dan laki-laki di masyarakat yang menempatkan perempuan dalam status lebih

rendah dari laki-laki. “Hak istimewa” yang dimiliki laki-laki seolah-olah menjadikan perempuan sebagai “barang” milik laki-laki yang berhak untuk diperlakukan semena-mena, termasuk dengan cara kekerasan. Pengertian lain tentang ketimpangan gender adalah kondisi dimana terdapat ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan keluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Ketidaksetaraan gender adalah tidak adanya kesamaan kondisi antara laki-laki dan perempuan dalam memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan, berpartisipasi dan menikmati hasil pembangunan di segala bidang. Artinya, ketidaksetaraan gender terjadi jika tidak ada diskriminasi dan ketidakadilan struktural, baik terhadap laki-laki maupun perempuan.

Keadilan gender adalah suatu proses dan perlakuan adil terhadap perempuan dan laki-laki. Artinya, tidak ada pembakuan peran, beban ganda, subordinasi, marginalisasi dan kekerasan terhadap perempuan maupun laki-laki. Marshall Sahlin berpendapat bahwa ketidakadilan gender merupakan subordinasi hal simbolik di bawah hal alamiah.⁵⁷ Kata keadilan gender selalu disandingkan dengan kata kesetaraan gender. Kesetaraan gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan, berpartisipasi dan menikmati hasil pembangunan di segala bidang. Kesetaraan gender juga meliputi penghapusan diskriminasi dan ketidakadilan struktural, baik terhadap laki-laki maupun perempuan. Ketidakadilan gender (gender inequalities) merupakan sistem dan struktur di mana baik kaum laki-laki dan perempuan menjadi korban dari sistem tersebut.

Ketimpangan relasi gender disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain: *pertama*, kesalahan pemahaman mengenai konsep gender dan seks. Asma Barlah menegaskan, pencampur-adukan antara makna seks (jenis kelamin biologis) dan makna gender (jenis kelamin sosial), akan menimbulkan adanya ketidakadilan gender.⁵⁸ Artinya, orang sering memahami konsep gender yang merupakan rekayasa sosial budaya sebagai “kodrat”, sebagai sesuatu hal yang

⁵⁷ Marshall Sahlin dalam Ashadi Siregar, *Analisis Dengan Prespektif Gender Atas Majalah Wanita Di Indonesia*, Fisipol UGM, Yogyakarta, 2006, hal 65

⁵⁸ Asma Barlah, *Cara Quran Membebaskan Perempuan*, Yogyakarta, 2007, hal. 54

sudah melekat pada diri seseorang, tidak bisa diubah dan ditawarkan lagi; *kedua*, ideology patriarkhi. Idiologi ini merupakan bentuk dominasilaki-laki terhadap perempuan. Patriarkhi merupakan alat yang sangat legitimet untuk mempertahankan relasi asimetris (tidak sependan) antara laki-laki dan perempuan. Patriarkhi membentuk perbedaan perilaku, status dan otoritas laki-laki dan perempuan, yang kemudian menjadi hirarki gender. Perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan dianggap sebagai awal pembentukan budaya patriarkhi. Masyarakat memandang perbedaan biologis antara keduanya merupakan status yang tidak setara, perempuan yang tidak memiliki otot dipercayai sebagai alasan masyarakat meletakkan perempuan pada posisi lemah. Laki-laki dianggap memiliki fisik kuat, namun kekuatan fisik bukan sebuah faktor penting dalam hubungan antara laki-laki dan perempuan .⁵⁹

Walby mengatakan bahwa patriarkhi merupakan sistem terstruktur dan praktek social yang menempatkan kaum laki-laki sebagai pihak yang mendominasi, melakukan operasi dan mengeksploitasi kaum perempuan. Sistem ini ada dalam dua bentuk, yaitu:1) private patriarkhi (patriarkhi domestic) yakni yang menekankan kerja dalam rumah tangga sebagai stereotipe perempuan, dan; 2) public patriarkhi (patriarkhi public) yakni yang menstereotipkan laki-laki sebagai pekerja disektor public yang sarat dengan karakter keras penuh tantangan.⁶⁰ Kuatnya cengkeraman patriarkhi ini menyebabkan perempuan lebih banyak berada pada posisi marginal dan subordinat dalam budaya kerja maskulin, karena posisi ini dibentuk oleh ideology patriarkhi yang meneguhkan perempuan menjadi dominan di bidang yang memandang perempuan sebagai makhluk lemah telah menjadi ideology umum yang tidak hanya mempengaruhi masyarakat awam tetapi juga menjadi cara pandang negara dalam melihat serta menempatkan perempuan.

Pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa kondisi perempuan dalam atmosfer budaya patriarkhi diletakkan pada posisi inferior. Perempuan tidak memiliki peran penting dalam masyarakat dan menjadi kelompok marginal. Artinya, perempuan tidak diciptakan sebagai makhluk inferior tetapi menjadi inferior karena struktur kekuasaan berada di tangan laki-laki. Masyarakat

⁵⁹ Mansour Faqih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006, hal 9

⁶⁰ Silvia Walby, *Theorizing Patriarchy*, Oxford Blackwell, USA, 1998, hal. 20

melihat segala hal termasuk perempuan dengan kaca mata laki-laki, sehingga menimbulkan ketidakadilan gender.

Ketidakadilan (*gender inequalities*) termanifestasi dalam berbagai bentuk seperti, marginalisasi, sub ordinasi, stereotif atau pelabelan negative, beban kerja lebih (double burden) dan kekerasan.⁶¹ Manifestasi ketidakadilan gender ini tidak bisa dipisah-pisahkan, karena saling berkaitan dan berhubungan, saling mempengaruhi secara dialektis. Manifestasi ketidakadilan gender ini tersosialisasikan pada kaum laki-laki dan perempuan secara mantap, yang lambat laun menjadikan perempuan menjadi terbiasa dan akhirnya menganggap peran gender itu seolah-olah kodrat dan bukan persoalan kemanusiaan yang serius. Akibatnya tercipalah struktur dan sistem ketidakadilan gender yang diterima dan sudah tidak dapat lagi dirasakan ada sesuatu yang salah. Bentuk-bentuk ketidakadilan gender yang sering dialami oleh perempuan, antara lain:

1) Marginalisasi

Marginalisasi artinya suatu proses peminggiran akibat perbedaan jenis kelamin yang mengakibatkan kemiskinan. Banyak cara yang dapat digunakan untuk memarginalkan seseorang atau kelompok, salah satunya adalah dengan menggunakan asumsi gender. Misalnya dengan anggapan bahwa perempuan berfungsi sebagai pencari nafkah tambahan, maka ketika mereka bekerja diluar rumah (sektor publik), seringkali dinilai dengan anggapan tersebut. Jika hal tersebut terjadi, maka sebenarnya telah berlangsung proses pemiskinan dengan alasan gender. Contohnya : Guru TK, perawat, pekerja konveksi, buruh pabrik, pembantu rumah tangga dinilai sebagai pekerja rendah, sehingga berpengaruh pada tingkat gaji/upah yang diterima

2) Subordinasi

Subordinasi artinya suatu penilaian atau anggapan bahwa suatu peran yang dilakukan oleh satu jenis kelamin lebih rendah dari yang lain. Telah diketahui, nilai-nilai yang berlaku di masyarakat, telah memisahkan dan memilah-milah peran-peran gender, laki-laki dan perempuan. Perempuan dianggap bertanggung jawab dan memiliki peran dalam urusan domestik atau

⁶¹ Mansour Faqih, Op.cit, hal. 12

reproduksi, sementara laki-laki dalam urusan public atau produksi. Pertanyaannya adalah, apakah peran dan fungsi dalam urusan domestic dan reproduksi mendapat penghargaan yang sama dengan peran publik dan produksi? Jika jawabannya “tidak sama”, maka itu berarti peran dan fungsi public laki-laki. Sepanjang penghargaan social terhadap peran domestic dan reproduksi berbeda dengan peran publik dan reproduksi, sepanjang itu pula ketidakadilan masih berlangsung.

3) Beban Ganda

Beban ganda (*double burden*) artinya beban pekerjaan yang diterima salah satu jenis kelamin lebih banyak dibandingkan jenis kelamin lainnya. Peran reproduksi perempuan seringkali dianggap peran yang statis dan permanen. Tugas dan tanggung jawab perempuan yang berat dan terus menerus. Misalnya, seorang perempuan selain melayani suami (seks), hamil, melahirkan, menyusui, juga harus menjaga rumah. Disamping itu, kadang ia juga ikut mencari nafkah (di rumah), dimana hal tersebut tidak berarti menghilangkan tugas dan tanggung jawab di atas. Walaupun sudah ada peningkatan jumlah perempuan yang bekerja diwilayah public, namun tidak diiringi dengan berkurangnya beban mereka di wilayah domestic. Upaya maksimal yang dilakukan mereka adalah mensubstitusikan pekerjaan tersebut kepada perempuan lain, seperti pembantu rumah tangga atau anggota keluarga perempuan lainnya. Namun demikian, tanggung jawabnya masih tetap berada di pundak perempuan. Akibatnya mereka mengalami beban yang berlipat ganda.

4) stereotipe atau pelabelan negatif

Stereotipe adalah pemberian citra baku, label atau cap kepada seseorang atau kelompok yang didasarkan pada suatu anggapan yang salah atau sesat. Pelabelan umumnya dilakukan dalam dua hubungan atau lebih dan seringkali digunakan sebagai alasan untuk membenarkan suatu tindakan dari satu kelompok atas kelompok lainnya. Pelabelan juga menunjukkan adanya relasi kekuasaan yang timpang atau tidak seimbang yang bertujuan untuk menaklukkan atau menguasai pihak lain. Pelabelan negative juga dapat dilakukan atas dasar anggapan gender. Namun seringkali pelabelan negative

ditimpakan kepada perempuan. Contohnya : Perempuan dianggap cengeng, suka digoda, Perempuan tidak rasional, emosional, Perempuan tidak bisa mengambil keputusan penting, Perempuan sebagai ibu rumah tangga dan pencari nafkah tambahan dan Laki-laki sebagai pencari nafkah utama.

5) Kekerasan terhadap perempuan

Kekerasan (*violence*) artinya tindak kekerasan, baik fisik maupun non fisik yang dilakukan oleh salah satu jenis kelamin atau sebuah institusi keluarga, masyarakat atau negara terhadap jenis kelamin lainnya. Peran gender telah membedakan karakter perempuan dan laki-laki. Perempuan dianggap feminim dan laki-laki maskulin. Karakter ini kemudian mewujud dalam ciri-ciri psikologis, seperti laki-laki dianggap gagah, kuat, berani dan sebagainya. Sebaliknya perempuan dianggap lembut, lemah, penurut dan sebagainya. Sebenarnya tidak ada yang salah dengan perbedaan itu. Namun ternyata perbedaan karakter tersebut melahirkan tindakan kekerasan. Dengan anggapan bahwa perempuan itu lemah, itu diartikan sebagai alasan untuk diperlakukan semena-mena, berupa tindakan kekerasan.

Pendikotomian laki-laki dan perempuan berdasarkan hubungan gender nyata sekali telah mendatangkan ketimpangan gender bagi perempuan yang termanifestasi dalam berbagai wujud dan bentuknya. Diskriminasi gender mengharuskan perempuan untuk patuh pada “kodrat” –nya yang telah ditentukan oleh masyarakat. Diskriminasi juga mengharuskan perempuan menerima stereotype yang dilekatkan pada dirinya yaitu bahwa perempuan itu irrasional, lemah, emosional dan sebagainya sehingga kedudukannya selalu subordinat terhadap laki-laki, tidak dianggap penting bahkan tidak dianggap sejajar dengan laki-laki, sehingga perempuan diasumsikan harus selalu menggantungkan diri dan hidupnya kepada laki-laki.

3. Konsep tradisi

Tradisi berasal dari bahasa Latin: *traditio*, "diteruskan" atau kebiasaan adalah sesuatu yang telah dilakukan sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat, biasanya dari suatu negara, kebudayaan, waktu, atau agama yang sama. Hal yang paling mendasar dari tradisi adalah adanya informasi yang diteruskan dari generasi ke generasi baik

tertulis maupun lisan, karena tanpa adanya ini, suatu tradisi dapat punah. Tradisi adalah kesamaan benda material dan gagasan yang berasal dari masa lalu, namun masih ada sampai saat ini. Artinya, tradisi adalah warisan masa lalu secara turun temurun dari generasi ke generasi. Tradisi merupakan bagian dari kebudayaan. Kebudayaan lahir dari keinginan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dalam bentuk tingkah laku, pola hidup, perekonomian, pertanian, sistem kekerabatan, stratifikasi sosial, religi, mitos dan lain-lain. Tradisi dapat di artikan sebagai warisan yang benar atau warisan masa lalu.⁶²

Menurut Peursen, tradisi adalah proses pewarisan atau penerusan norm, adat istiadat, kaidah dan harta benda. Tradisi dapat dirubah diangkat, ditolak dan dipadukan dengan aneka ragam perbuatan manusia.⁶³ Tradisi yang dapat melahirkan kebudayaan masyarakat dapat diketahui dari wujud tradisi itu sendiri. Menurut Koentjaraningrat, kebudayaan mempunyai tiga (3) wujud, yaitu: 1) wujud kebudayaan sebagai suatu kompleksitas ide, gagasan, nilai, norma, peraturan, dan lain-lain; 2) wujud kebudayaan sebagai kompleksita aktivitas kelakuan berpola dari manusia dalam masyarakat; 3) wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia.⁶⁴

Masyarakat merupakan sekelompok orang yang memiliki kesamaan budaya, wilayah, identitas, dan berinteraksi dalam suatu hubungan sosial yang terstruktur. Masyarakat mewariskan masa lalunya melalui: 1) tradisi dan adat istiadat, yaitu: nilai, norma yang mengatur perilaku dan hubungan antar individu dalam kelompok. Adat istiadat yang berkembang dalam masyarakat harus dipatuhi oleh anggota masyarakat di daerah tersebut. Adat istiadat sebagai warisan masa lalu terkadang tidak sama persis dengan yang terjadi di masa lalu, karena mengalami berbagai perubahan sesuai perkembangan zaman; 2) nasehat dari para leluhur, dilestarikan dengan cara menjaga nasehat tersebut melalui ingatan kolektif anggota masyarakat kemudian disampaikan secara lisan secara turun temurun dari satu generasi ke generasi; 3) peranan orang yang dituakan, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama sebagai pemimpin kelompok menyampaikan secara lisan sebuah ajaran yang harus ditaati oleh

⁶² Sztompka. P (2007), *Sosiologi Perubahan Sosial*, Jakarta: Prenada Media Grup, h. 69-70

⁶³ Peursen, C.A.V, (1988) *Strategi Kebudayaan*, Yogyakarta: Kanisisus, h.11

⁶⁴ Mattulada 1997) *Kebudayaan Kemanusiaan dan Lingkungan Hidup*, Hasanuddin University Press, h. 27

anggota kelompoknya; 4) membuat suatu peringatan kepada semua anggota kelompok masyarakat berupa lukisan, bangunan tugu atau makam. Semuanya itu dapat diwariskan kepada generasi selanjutnya hanya dengan melihatnya; 5) kepercayaan terhadap roh-roh serta arwah nenek moyang dapat termasuk sejarah lisan sebab meninggalkan bukti sejarah berupa benda-benda dan bangunan yang mereka buat.⁶⁵

Tradisi memperlihatkan bagaimana anggota masyarakat bertindak laku, baik dalam kehidupan yang bersifat duniawi maupun terhadap hal yang gaib atau keagamaan. Suatu tradisi mengatur bagaimana manusia berhubungan dengan manusia lain atau satu kelompok dengan kelompok lain, bagaimana manusia bertindak terhadap lingkungannya dan bagaimana manusia berperilaku terhadap alam. Tradisi berkembang menjadi suatu sistem yang memiliki pola dan norma sekaligus mengatur penggunaan sanksi dan ancaman terhadap pelanggaran dan penyimpangan. Sebagai sistem budaya, tradisi menyediakan seperangkat model untuk bertindak laku yang bersumber dari sistem nilai dan gagasan utama. Tradisi juga merupakan suatu sistem yang menyeluruh, yang terdiri dari aspek perilaku ajaran, perilaku ritual dan beberapa jenis perilaku lainnya dari manusia atau sejumlah manusia yang melakukan tindakan satu dengan yang lain.⁶⁶

Unsur terkecil dari sistem tradisi adalah simbol. Simbol meliputi simbol konstitutif, yang berbentuk kepercayaan, simbol penilaian norma, dan sistem ekspresif yaitu simbol yang menyangkut pengungkapan perasaan. Hal penting dalam memahami tradisi adalah sikap atau orientasi pikiran atau benda material atau gagasan yang berasal dari masa lalu yang dipungut orang dimasa kini. Sikap dan orientasi ini menempati bagian khusus dari keseluruhan warisan historis dan mengangkatnya menjadi tradisi. Tradisi lahir disaat tertentu ketika orang menetapkan fragmen tertentu dari warisan masa lalu sebagai tradisi. Tradisi berubah ketika orang memberikan perhatian khusus pada fragmen tradisi tertentu dan mengabaikan fragmen yang lain. Tradisi bertahan dalam

⁶⁵ Sztompka. P (2007), *Sosiologi Perubahan Sosial*, Jakarta: Prenada Media Grup, h. 70-74

⁶⁶ Santoso.S.B, 1989, *Tradisi Lisan sebagai Sumber Informasi Kebudayaan dalam Analisa Kebudayaan*, Jakarta: Depdikbud, h. 27. Lihat juga Simanjuntak, B. A. (2016). *Tradisi, Aqama, dan Akseptasi Modernisasi Pada Masyarakat Pedesaan Jawa (Edisi Revisi)*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia, h.61

jangka waktu tertentu dan mungkin lenyap bila benda material dibuang dan gagasan ditolak atau dilupakan.⁶⁷

Tradisi mungkin hidup dan muncul kembali setelah lama terpendam. Tradisi lahir melalui 2 (dua) cara, yaitu : 1) muncul dari bawah melalui mekanisme kemunculan secara spontan dan tidak diharapkan serta melibatkan masyarakat secara luas; 2) muncul dari atas melalui mekanisme paksaan. Sesuatu yang dianggap tradisi dipilih dan dijadikan perhatian umum atau dipaksakan oleh individu yang berpengaruh atau berkuasa. Tradisi buatan mungkin lahir ketika orang memahami impian masa lalu dan mampu menularkan impian itu kepada masyarakat. Tradisi buatan dipaksakan dari atas oleh penguasa untuk mencapai tujuan politik.⁶⁸

Perubahan tradisi disebabkan karena paksaan. Rakyat dapat ditarik untuk mengikuti tradisi tertentu, kemudian mempengaruhi seluruh rakyat dan negara atau bahkan dapat mempengaruhi skala global. Perubahan juga dapat terjadi karena perubahan kadar tradisi. Gagasan, simbol dan nilai tertentu ditambahkan dan yang lainnya dibuang. Perubahan tradisi juga disebabkan banyaknya tradisi dan bentrokan antara tradisi yang satu dengan saingannya. Benturan itu dapat terjadi antara tradisi masyarakat atau kultur yang berbeda di dalam masyarakat tertentu.³³

Menurut Shils *“Manusia tak mampu hidup tanpa tradisi meski mereka sering merasa tak puas terhadap tradisi mereka”*.⁶⁹ Fungsi tradisi bagi masyarakat, antara lain: 1) tradisi adalah kebijakan turun temurun. Tempatnya di dalam kesadaran, keyakinan norma dan nilai yang dianut serta di dalam benda yang diciptakan di masa lalu. Tradisi pun menyediakan fragmen warisan historis yang bermanfaat. Tradisi adalah ongkongan gagasan dan material yang dapat digunakan orang dalam tindakan kini dan untuk membangun masa depan; 2) memberikan legitimasi terhadap pandangan hidup, keyakinan, pranata dan aturan yang sudah ada. Salah satu sumber legitimasi terdapat dalam tradisi 3) menyediakan simbol identitas kolektif yang meyakinkan,

⁶⁷ Coomans, M. (1987). *Manusia Daya: dahulu, sekarang, masa depan*. Jakarta: Gramedia, h.65. Koentjaraningrat. (2011). *Pengantar Antropologi I*, Jakarta: PT. Asdi Mahasatya, h.32

⁶⁸ Reusen, V. (1992). *Perkembangan Tradisi dan Kebudayaan Masyarakat*. Bandung: Tarsito, h.46.

⁶⁹ Sztompka, P. (2011). *Sosiologi perubahan sosial (cetakan keenam)*. Jakarta: Prenada Media Group, h.70-74

memperkuat loyalitas primordial terhadap bangsa, komunitas dan kelompok; 4) membantu menyediakan tempat pelarian dari keluhan, kekecewaan dan ketidakpuasan terhadap kehidupan modern.⁷⁰

Pemikiran mengenai tradisi tersebut, menjadi jelas bahwa sebuah tradisi menjadi hal yang ada di setiap masyarakat, sehingga tradisi akan menjadi nilai, norma dan pedoman perilaku bagi masyarakat. Tradisi dapat bertahan, berkembang bahkan dapat hilang karena sebab yang ada dalam masyarakat sendiri maupun pengaruh dari luar.

⁷⁰ Simanjuntak, B. A. (2016). *Tradisi, Agama, dan Akseptasi Modernisasi Pada Masyarakat Pedesaan Jawa (Edisi Revisi)*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia. 53

BAB III

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Masyarakat Kabupaten Rembang

1. Geografi dan Demografi

Kabupaten Rembang terletak di Jalur Pantai Utara (Pantura) Jawa Tengah, berbatasan dengan Kabupaten Tuban Jawa Timur. Luas Kabupaten Rembang adalah 101.408 hektar, terdiri dari lahan sawah sebesar 29.058 hektar (28,65 %), lahan bukan sawah sebesar 39.938 hektar (39,38 %) dan bukan lahan pertanian sebesar 32.412 hektar (31,96 %). Rembang memiliki 14 kecamatan, 287 desa dan 7 kelurahan.⁷¹ Jumlah penduduk di Rembang Tahun 2018 sebesar 635.997 jiwa, perempuan, 315.483 dan laki-laki, 320.514 jiwa. Artinya, secara kuantitas laki-laki, mendominasi jumlah penduduk, dengan selisih 5.031 jiwa.

Tabel 2
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur

No	Kelompok Umur	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	0-4	23.022	21.535	44.557
2	5-9	23.356	21.648	45.004
3	10-14	22.998	21.240	44.238
4	15-19	23.957	22.930	46.887
5	20-24	24.862	23.559	48.421
6	25-29	24.800	24.164	48.964
7	30-34	24.867	25.005	49.872
8	35-39	26.661	26.356	53.017
9	40-44	24.523	24.627	49.150
10	45-49	22.744	23.244	45.988
11	50-54	21.463	22.585	44.048
12	55-59	19.092	19.657	38.749
13	60-64	14.816	14.540	29.356
14	65-69	10.862	9.415	20.277
15	70-74	5.218	5.872	11.090
16	> 75	7.273	9.106	16.379
TOTAL		320.514	315.483	635.997

Sumber:DKB Semester Ii Tahun 2018

⁷¹ Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Perda No. 2 Tahun 2016 Tentang . RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021, jdih.rembangkab.go.id > katalog-perda-th-2019 [diakses 03/08/2019]

Tabel di atas menunjukkan bahwa, jumlah penduduk paling banyak di usia 35-30, yaitu 53,017, kemudian di usia 30-34, yaitu 49.872, dan usia 40-44 yaitu 49.150. Pada usia 30-34 jumlah penduduk perempuan lebih banyak dengan selisih, 138 jiwa. Jumlah penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin di Kabupaten Rembang tahun 2018 terbanyak pada umur 35-39 sebesar 53.872 jiwa yaitu 27.239 jiwa untuk laki-laki sedangkan perempuan sebesar 26.633 jiwa. Penduduk dengan umur produktif di Kabupaten Rembang yaitu sebesar 455.733 jiwa, sedangkan umur yang tidak produktif yaitu sebesar 52.207 jiwa yaitu usia 0-14 sebesar 125.489 jiwa. Apabila di dibandingkan antara penduduk usia produktif dengan usia tidak produktif maka diperoleh angka ketergantungan sebesar 38,99 persen. Artinya setiap 100 orang usia produktif menanggung 39 orang usia tidak produktif, atau setiap 1 orang usia tidak produktif ditanggung oleh 2-3 orang usia produktif. Perbandingan penduduk usia produktif dengan usia tidak produktif dengan proporsi lebih dari dua kali lipat disebut dengan bonus demografi. Bonus demografi dapat memberikan manfaat bagi daerah, karena dengan lebih banyaknya jumlah penduduk usia produktif dibandingkan dengan usia non-produktif akan meningkatkan pendapatan suatu daerah. Namun, kondisi tersebut dapat terpenuhi dengan syarat, yaitu masyarakat yang berkualitas, karena jika kualitas masyarakat rendah, maka justru dapat membalik keadaan dan menghambat proses pembangunan daerah.⁷²

Jumlah penduduk menurut keluarga di Kabupaten Rembang sebanyak 215.199 keluarga. Kepala keluarga perempuan sebanyak 35.342 KK dan Kepala Keluarga laki-laki sebanyak 179.857 KK.

Tabel 3
Jumlah Penduduk Menurut Kartu Keluarga

No	Kecamatan	KK Laki-Laki	KK Perempuan	Jumlah
1	Sumber	10.724	2.018	12.742
2	Bulu	8.351	1.500	9.851
3	Gunem	7.216	1.414	8.630
4	Sale	11.285	2.478	13.763
5	Sarang	17.034	3.574	20.608
6	Sedan	14.815	2.758	17.573

⁷² Ibid

7	Pamotan	13.521	2.533	16.054
8	Sulang	11.308	2.256	13.564
9	Kaliori	12.053	2.146	14.199
10	Rembang	24.327	5.268	29.595
11	Pancur	8.819	1.447	10.266
12	Kragan	18.356	3.355	21.711
13	Sluke	8.534	1.598	10.132
14	Lasem	13.514	2.997	16.511
Total		179.857	35.342	215.199

Sumber: DKB SEMESTER II TAHUN 2018

Tabel di atas menunjukkan bahwa, jumlah KK paling tinggi di Kecamatan Rembang, yaitu 29.595 KK, kemudian Kecamatan Kragan sebanyak 21.711 KK dan Kecamatan Sarang sebanyak 20.608 KK. Kepala Keluarga perempuan paling banyak juga ada di tiga (3) kecamatan tersebut. Perbedaan jumlah penduduk di tiap kecamatan dipengaruhi lingkungan sosial dan fasilitas yang tersedia. Adanya perbedaan fasilitas di tiap kecamatan menyebabkan persebaran penduduk yang berbeda, dimana banyaknya fasilitas yang tersedia akan menarik lebih banyak penduduk. Sebagian besar masyarakat lebih menyukai tempat yang dekat dengan pusat keramaian dengan fasilitas yang lebih banyak, karena memiliki peluang usaha yang lebih besar.⁷³

2. Kondisi Pendidikan dan Ekonomi Masyarakat

Di lihat dari pendidikan, maka sebagian besar penduduk hanya lulus SD/ sederajat yaitu 225.372, bahkan tidak/belum sekolah sebanyak 114.038 orang. Sedangkan lulus SMP sebanyak 118.527 orang dan lulus SLTA sebanyak 78.696 orang. Jika diurutkan adalah, sebagian besar penduduk berpendidikan tamat SD sederajat, kemudian kelompok besar kedua adalah penduduk tidak tamat SD, berikutnya adalah kelompok penduduk tamat SLTP sederajat, kelompok penduduk tamat SLTA sederajat dan kelompok penduduk taatan Perguruan Tinggi mulai jenjang diploma hingga starta III (tiga).⁷⁴

⁷³ Ibid

⁷⁴ Ibid . h 96

Tabel 4
Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan

N o	Kec	Tidak/ Belum Sekolah	Belum Tamat SD/ Sedera jat	SD/MI	SLTP	SLTA	DI/ DII	Akdemi/ D-III/ Sarjana Muda	D-IV/ Strata I	Strata II	Strata III	Jumlah
1	Sumber	8.992	3.723	13.452	6.745	2.741	99	143	486	14	1	36.396
2	Bulu	5.107	3.910	8.394	5.965	3.786	76	134	436	10	1	27.819
3	Gunem	3.993	2.964	9.294	4.687	2.396	74	98	418	9	0	23.933
4	Sale	6.527	4.307	15.304	7.144	4.417	128	195	679	15	0	38.716
5	Sarang	10.456	8.953	25.293	10.589	4.090	65	163	880	39	4	60.532
6	Sedan	7.868	7.503	20.994	11.484	5.355	111	82	738	27	0	54.162
7	Pamotan	10.047	5.668	16.836	10.012	4.943	158	330	1.060	39	4	49.097
8	Sulang	5.944	4.209	15.018	7.492	4.687	150	266	923	30	1	38.720
9	Kaliori	7.212	5.751	15.182	7.572	4.993	122	264	768	27	0	41.891
10	Rembang	17.308	9.202	22.904	14.053	18.655	497	1.511	5.761	272	7	90.170
11	Pancur	5.891	1.760	12.117	6.261	3.631	57	193	679	16	4	30.609
12	Kragan	11.211	8.439	25.058	11.399	6.043	133	364	1.303	52	4	64.006
13	Sluke	5.361	4.095	11.319	5.229	2.698	54	132	472	18	0	29.378
14	Lasem	8.121	4.907	14.207	9.895	10.261	267	634	2.184	89	3	50.568
TOTAL		114.038	75.391	225.372	118.527	78.696	1.991	4.509	16.787	657	29	635.997

Sumber : DKB2018

Berdasarkan table di atas, kecamatan Lasem, Kecamatan Rembang, Kragan dan Pamotan memiliki jumlah lulusan Strata 1 di atas 1000 penduduk, bahkan Kecamatan Rembang dengan jumlah 5.761, kemudian Lasem dengan jumlah 2.184 lulusan sarjana Strata I. Kecamatan dengan lulusan strata I terendah adalah Kecamatan Gunem, yaitu 418 orang. Wilayah paling tinggi yang memiliki penduduk tidak/belum sekolah adalah Kecamatan Rembang, sebanyak 17.308, Kragan sebanyak, 11.211, Sarang sebanyak 10.456, kemudia Pamotan sebanyak 10.047 orang.

Rata-rata lama sekolah di Kabupaten Rembang selama lima tahun terakhir mengalami kenaikan yaitu dari tahun 2014 sebesar 6,90 menjadi 6,95 pada tahun 2018 atau tumbuh 0,72%. Pertumbuhan yang positif ini merupakan modal penting dalam membangun kualitas manusia di kabupaten Rembang yang lebih baik, karena pendidikan bukan hanya menambah pengetahuan akan tetapi juga meningkatkan keterampilan bekerja sehingga dapat meningkatkan produktivitas kerja. Hingga tahun 2018, secara rata-rata penduduk Kabupaten Rembang telah

menempuh pendidikan hingga kelas VII (kelas I SMP), sebagaimana gambar di bawah ini.⁷⁵

Gambar 1
Rata-rata lama Sekolah



Gambar I: *Ilustrasi Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Rembang*⁷⁶

Pendidikan yang rendah, berbanding lurus dengan pekerjaan sebagian besar penduduk di wilayah ini.

Tabel.5
Jumlah Penduduk Menurut Pekerjaan

No	Pekerjaan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Belum/Tidak Bekerja	64.653	59.122	123.775
2	Mengurus Rumah Tangga	104	120.861	120.965
3	Pelajar/Mahasiswa	50.606	43.625	94.231
4	Pensiunan	2.362	1.402	3.764
5	Pegawai Negeri Sipil	4.373	2.968	7.341
6	Tentara Nasional Indonesia	627	5	632
7	Kepolisian Ri	631	29	660
8	Perdagangan	619	995	1.614
9	Petani/Pekebun	71.733	41.571	113.304
10	Peternak	78	40	118
11	Nelayan/Perikanan	18.397	67	18.464
12	Industri	133	82	215
13	Konstruksi	243	5	248
14	Transportasi	785	2	787
15	Karyawan Swasta	18.247	7.992	26.239
16	Karyawan BUMN	527	109	636
17	Karyawan BUMD	152	76	228
18	Karyawan Honorer	391	426	817
19	Buruh Harian Lepas	4.268	1.032	5.300

⁷⁵ Ibid, h. 34

⁷⁶ Ibid, h. 34

20	Buruh Tani/Perkebunan	2.654	1.255	3.909
21	Buruh Nelayan/Perikanan	531	163	694
22	Buruh Peternakan	16	5	21
23	Pembantu Rumah Tangga	2	422	424
24	Tukang Cukur	12	0	12
25	Tukang Listrik	33	0	33
26	Tukang Batu	1.400	1	1.401
27	Tukang Kayu	1.229	2	1.231
28	Tukang Sol Sepatu	7	0	7
29	Tukang Las/Pandai Besi	53	0	53
30	Tukang Jahit	78	182	260
31	Tukang Gigi	1	1	2
32	Penata Rias	3	26	29
33	Penata Busana	1	1	2
34	Penata Rambut	4	4	8
35	Mekanik	168	0	168
36	Seniman	66	39	105
37	Tabib	2	2	4
38	Paraji	8	3	11
39	Perancang Busana	0	1	1
40	Imam Mesjid	7	0	7
41	Pendeta	21	5	26
42	Pastor	2	0	2
43	Wartawan	21	1	22
44	Ustadz/Mubaligh	70	11	81
45	Juru Masak	2	17	19
46	Anggota DPD	1	0	1
47	Wakil Gubernur	1	0	1
48	Bupati	1	0	1
49	Wakil Bupati	1	0	1
50	Anggota DPRD Provinsi	2	0	2
51	Anggota DPRD Kabupaten/Kota	6	2	8
52	Dosen	49	54	103
53	Guru	1.427	3.091	4.518
54	Pengacara	7	1	8
55	Notaris	2	2	4
56	Arsitek	1	2	3
57	Akuntan	2	3	5
58	Konsultan	11	3	14
59	Dokter	45	50	95

60	Bidan	0	345	345
61	Perawat	117	223	340
62	Apoteker	4	31	35
63	Psikiater/Psikolog	0	1	1
64	Penyiar Televisi	2	0	2
65	Penyiar Radio	0	2	2
66	Pelaut	145	2	147
67	Peneliti	3	1	4
68	Sopir	3.913	1	3.914
69	Pialang	3	1	4
70	Paranormal	7	3	10
71	Pedagang	1.872	3.040	4.912
72	Perangkat Desa	1.547	351	1.898
73	Kepala Desa	183	24	207
74	Biarawati	3	3	6
75	Wiraswasta	65.334	25.138	90.472
76	Lainnya	505	559	1.064
Total		320.514	315.483	635.997

Sumber Data: DKB SEMESTER II TAHUN 2018

Berdasarkan table tersebut, pekerjaan penduduk paling banyak di sector pertanian, yaitu 112.304 orang, kemudian wiraswasta sebanyak **90.472**, kemudian karyawan **26.239** dan nelayan **18.464**. Sedangkan yang tidak/belum bekerja sebanyak 123.775 dan mengurus rumah tangga sebanyak 120.985 orang. Penduduk yang bekerja di sector pertanian, sebagian besar tinggal di wilayah Kecamatan Gunem, Pamotan, Sedan, Pancur, Sulang dan Sule. Sedangkan yang bekerja sebagai Nelayan sebagian besar tinggal di Kecamatan Sarang, Kragan, Bulu dan Sluke. Penduduk di Kecamatan Lasem dan Rembang, sebagian besar bekerja sebagai wiraswasta. Penduduk kecamatan Kaliori, bekerja sebagai petani Garam. Pertanian menjadi mayoritas pilihan masyarakat Rembang dalam memilih profesi karena banyaknya lahan kosong yang dapat dimanfaatkan.

Pendidikan yang rendah, dan pekerjaan masyarakat juga berbanding lurus dengan tingkat kemiskinan masyarakat di wilayah ini.

Tabel 6
Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin, Persentase Penduduk Miskin
dan Garis Kemiskinan di Kabupaten Rembang Tahun 2013-2018

Indikator kemiskinan	Tahum					
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa)	128	120	119,11	115,49	115,19	97,44
Persentase Penduduk Miskin (persen)	20,97	19,5	19,28	18,54	18,35	15,41
Garis Kemiskinan (Rp/kapita/bln)	284.160	299.503	314.596	338.986	354.440	365.443

Sumber: BPS Kabupaten Rembang Tahun 2018

Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa terjadi penurunan persentase penduduk miskin yang cukup signifikan di Kabupaten Rembang sebesar 5,56% dari tahun 2013 - 2018. Penurunan paling banyak terdapat pada tahun 2017-2018 yaitu sebesar 2,94%. Penurunan tersebut berbanding lurus dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi pada tahun 2017-2018 yaitu sebesar 0,95%. Garis kemiskinan tidak selalu tetap pada setiap tahunnya, karena tren kebutuhan hidup manusia akan berubah setiap saat. Tabel di atas, juga dapat dimaknai bahwa, konsumsi/kapita/bln penduduk miskin di Kabupaten Rembang pada tahun 2013 maksimal sebesar 284.160 rupiah/kapita/bln, berubah pada tahun 2018 menjadi sebesar 365.443 rupiah/kapita/bulan.

Kemiskinan tersebut berpengaruh dnegan Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Rembang,

Tabel 7.
Indeks Pembangunan Gender Jawa Tengah 2014-2019

Wilayah Jateng	Indeks Pembangunan Gender (IPG)			
	2014	2015	2017	2018
PROVINSI JAWA TENGAH	91.89	92.21	91.94	91.95
Kabupaten Cilacap	86.16	86.04	86.14	86.53
Kabupaten Banyumas	86.54	86.66	87.62	87.94
Kabupaten Purbalingga	90.12	90.74	92.31	92.32
Kabupaten Banjarnegara	94.97	94.98	95.02	95.18

Kabupaten Kebumen	92.81	93.48	92.68	93.09
Kabupaten Purworejo	93.94	94.17	95.26	95.11
Kabupaten Wonosobo	92.51	92.91	92.61	92.91
Kabupaten Magelang	92.79	92.89	91.95	92.23
Kabupaten Boyolali	92.76	93.96	92.96	93.24
Kabupaten Klaten	95.90	96.41	96.54	96
Kabupaten Sukoharjo	96.34	96.54	96.98	96.73
Kabupaten Wonogiri	89.87	90.28	90.70	91.13
Kabupaten Karanganyar	96.08	96.15	96.50	96.61
Kabupaten Sragen	92.13	92.29	91.89	92.27
Kabupaten Grobogan	85.44	85.50	85.69	85.81
Kabupaten Blora	82.66	83.51	83.55	83.79
Kabupaten Rembang	86.04	85.87	86.18	86.49
Kabupaten Pati	89.99	91.06	91.98	91.50
Kabupaten Kudus	90.82	91.55	92.68	92.89
Kabupaten Jepara	91.21	91.26	90.39	90.66
Kabupaten Demak	89.28	89.16	90.45	90.40
Kabupaten Semarang	95.43	95.51	96.48	96.35
Kabupaten Temanggung	94.97	94.72	96	95.62
Kabupaten Kendal	93.22	93.20	93.25	92.96
Kabupaten Batang	90.79	90.99	90.49	90.65
Kabupaten Pekalongan	91.88	91.84	92.68	92.87
Kabupaten Pemalang	83.85	84.46	85.47	85.49
Kabupaten Tegal	86.76	87.03	87.52	86.95
Kabupaten Brebes	85.60	85.66	85.86	86.24
Kota Magelang	95.45	95.80	96.26	96.07
Kota Surakarta	96.48	96.38	96.74	96.82
Kota Salatiga	95.53	96.02	95.34	95.12
Kota Semarang	95.56	95.62	95.69	95.82
Kota Pekalongan	94.65	94.88	94.43	94.59
Kota Tegal	92.10	92.79	92.92	93.45

Sumber: BPS Jateng 2018

Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Rembang pada tahun 2014, yaitu: 86.04, tahun 2015 sebanyak 85.87, tahun 2016 yaitu 86.18 dan tahun 2018 yaitu 86.49 persen. Sedangkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Rembang, tahun 2014-2018 sebagaimana terlihat dalam table di bawah ini.

Tabel 8
IPM Kabupaten Eks Karisidenan Pati, Jawa Tengah Tahun 2014-2018

Kabupaten	2014	2015	2016	2017	2018
Rembang	67,40	68,18	68,60	68,95	69,46
Blora	65,84	66,22	66,61	67,52	67,95
Pati	66,99	68,51	69,03	70,12	70,71
Jepara	69,61	70,02	70,25	70,79	71,38
Kudus	72,00	72,72	72,94	73,84	74,58
JAWA TENGAH	68,78	69,49	69,98	70,52	71,12

Pada tahun 2018, IPM Kabupaten Rembang cenderung lebih rendah dibanding Kabupaten eks Karesidenan Pati dan Provinsi Jawa Tengah. Selama kurun waktu 5 tahun (2014–2018) kenaikan IPM di Kabupaten Rembang mencapai 2,06%. Setiap tahunnya terjadi kenaikan IPM dengan rata-rata kenaikan sebesar 0,51%. Kenaikan IPM dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain pengeluaran perkapita, Rata-rata Lama Sekolah (RLS), Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Usia Harapan Hidup (UHH).⁷⁷

Usia Harapan Hidup (UHH) saat lahir merepresentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat terus meningkat dari tahun ke tahun. Periode 2011 s.d 2018, Kabupaten Rembang telah berhasil meningkatkan UHH saat lahir sebesar 0,36 tahun (sekitar 4-5 bulan), dengan rata-rata UHH tumbuh sebesar 0,49 persen per tahun. Pada tahun 2011, UHH saat lahir sebesar 74,03 tahun, dan tujuh tahun kemudian mencapai 74,39 tahun.⁷⁸

Tabel 9
**Usia Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Rembang
dan Eks Karesidenan Pati Tahun 2014-2018**

Kabupaten / Propinsi	2014	2015	2016	2017	2018
Rembang	74,19	74,22	74,27	74,32	74,39
Blora	73,84	73,84	73,88	73,99	74,12
Pati	75,43	75,63	75,69	75,80	75,93
Kudus	76,40	76,40	76,43	76,44	76,47
Jepara	75,64	75,64	75,67	75,68	75,71
Jawa Tengah	73,88	73,96	74,02	74,08	74,18

Sumber Data : Badan Pusat Statistik 2018

⁷⁷ Lampiran Raperda Perubahan Rpjmd Kabupaten Rembang Tahun 2016 – 2021, h.33-34

⁷⁸ Lampiran Raperda Perubahan Rpjmd Kabupaten Rembang Tahun 2016 – 2021, h.35

Angka kematian bayi (AKB) adalah peluang kematian yang terjadi pada saat setelah bayi lahir sampai bayi belum berusia satu tahun, atau jumlah kematian bayi (0-12 bulan) per 1.000 kelahiran hidup dalam kurun waktu satu tahun. Perkembangan AKB lima tahun terakhir di Kabupaten Rembang menunjukkan perkembangan yang fluktuatif. Namun pada tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar 14 kasus kematian bayi, atau AKB dari 135 kasus di Tahun 2017 menjadi 149 kasus di Tahun 2018. Wilayah yang membutuhkan perhatian khusus karena jumlah AKB tinggi, yaitu di Kecamatan Sumber, Pamotan, Sedan dan Sarang yang kemungkinan besar terkait dengan tingkat kesejahteraan masyarakat yang tingkat kemiskinannya tinggi. Tiga kecamatan yang mempunyai AKB tinggi yaitu Kecamatan Pamotan, Sedan dan Sarang yang merupakan kantong kemiskinan sedangkan Kecamatan Sumber merupakan wilayah dengan persentase penduduk miskin tingkat sedang.

Perkembangan persentase Balita Gizi Buruk di Kabupaten Rembang dari tahun 2013 cenderung fluktuatif, jumlah kasus balita gizi buruk di Kabupaten Rembang sebagian besar disebabkan minimnya pengetahuan ibu dan rendahnya pendapatan rumah tangga sehingga menyebabkan kurangnya perhatian terhadap pemenuhan gizi balita. Intervensi program yang telah dilakukan oleh Dinas Kesehatan dalam menurunkan persentase balita gizi buruk sudah cukup baik akan tetapi perlu upaya-upaya lebih keras di wilayah dengan tingkat balita gizi buruk tinggi yaitu di Kecamatan Kaliori, Rembang dan Sedan.

Perkembangan persentase Stunting di Kabupaten Rembang dari tahun 2015 cenderung fluktuatif, dengan persentase 38,51 di tahun 2015 turun menjadi 25,99 pada tahun 2016 dan naik menjadi 32,36 pada tahun 2017. Metode perhitungan yang digunakan adalah metode Pemantauan Status Gizi (PSG). Adapun tahun 2018, balita stunting sebesar 3,18 %. berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya sebab adanya perbedaan metode yang dipakai. Angka Kematian Ibu Melahirkan (AKI) adalah kematian perempuan pada saat hamil atau melahirkan dalam kurun waktu 42 hari sejak terminasi kehamilan atau tempat persalinan, yakni kematian yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya, tetapi bukan karena sebab-sebab lain seperti kecelakaan, terjatuh dll. Jumlah kematian ibu menggambarkan derajat kesehatan masyarakat di wilayah tertentu. Angka

Kematian ibu dihitung dari Jumlah kasus/100.000 kelahiran hidup. Perkembangan AKI di Kabupaten Rembang ditunjukkan dengan jumlah kasus, tidak dapat dihitung/100.000 kelahiran hidup, karena jumlah kelahiran di Kabupaten Rembang tidak melebihi jumlah 100.000 kelahiran hidup. Kondisi angka kematian ibu di Kabupaten Rembang cenderung mengalami peningkatan namun terjadi penurunan pada tahun 2015 dan 2018. Penyebab kasus kematian ibu paling banyak disebabkan oleh penyakit bawaan (resiko tinggi) ibu hamil.⁷⁹ Untuk menekan kasus kematian ibu, Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang telah melakukan berbagai program dan kegiatan Pelayanan Kesehatan Ibu di antaranya adalah: 1) tindak lanjut penjarangan Pasangan Usia Subur (PUS) beresiko tinggi dalam penanganan berbagai penyakit kronis dan perencanaan kehamilan; 2) pemeriksaan dan penanganan resiko tinggi pada ibu hamil melalui kelas ibu hamil di tiap-tiap puskesmas; 3) pengoptimalan pelaksanaan kelas ibu hamil dan kelas ibu balita dalam penanganan kasus gizi buruk dan ibu hamil KEK.; 4) pemantapan regulasi tata laksana persalinan dengan diterbitkannya Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Nomor 441.8/739 tahun 2013 tentang Pelayanan Persalinan Tingkat Dasar di Kabupaten Rembang sebagai pedoman pelayanan persalinan tingkat dasar dalam upaya percepatan penurunan AKI dan AKB.⁸⁰

Persentase Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I di Kabupaten Rembang pada tahun 2013-2015 mengalami penurunan. Pada tahun 2013 sebesar 55,96 persen, pada tahun 2014 sebesar 54,96 persen dan pada tahun 2015 sebesar 54,64 persen, tahun 2016 sebanyak 51,94%, tahun 2017 yaitu 50.46 dan tahun 2018 sebanyak 51.13 % (persen).⁸¹ Pada tahun 2018, keluarga pra sejahtera dan sejahtera I, naik dari 50.46 menjadi 51.13 persen. Artinya, tingkat kemiskinan di kabupaten Rembang meningkat dari tahun 2017 ke 2018 sebanyak, 0.67 persen.

3. Kondisi keagamaan Masyarakat Kabupaten Rembang

Di lihat dari sisi agama, sebagian besar beragama Islam, yaitu 629.615 orang. Artinya, jika dibandingkan dengan total penduduk yaitu 635.997, maka yang beragama Islam sebanyak 90% dari total penduduk.

⁷⁹ Lampiran Raperda Perubahan Rpjmd Kabupaten Rembang Tahun 2016 – 2021, h.39

⁸⁰ Lampiran Raperda Perubahan Rpjmd Kabupaten Rembang Tahun 2016 – 2021, h.39-50

⁸¹ Ibid. h. 62

Tabel 10.
Jumlah Penduduk Menurut Agama

No	Kec	Islam	Kristen	Katholik	Hindu	Budha	Knghucu	Kprcayaan	Jumlah
1	Sumber	36.305	11	40	2	0	0	38	36.396
2	Bulu	27.735	20	49	3	0	7	5	27.819
3	Gunem	23.920	5	1	1	1	0	5	23.933
4	Sale	38.601	67	46	0	2	0	0	38.716
5	Sarang	60.490	19	9	0	10	0	4	60.532
6	Sedan	54.154	3	2	0	0	0	3	54.162
7	Pamotan	48.989	84	18	0	6	0	0	49.097
8	Sulang	38.630	69	16	1	0	0	4	38.720
9	Kaliori	41.748	51	74	0	4	0	14	41.891
10	Rembang	86.950	1.541	1.384	41	208	8	38	90.170
11	Pancur	30.580	15	1	1	10	0	2	30.609
12	Kragan	63.514	172	172	1	110	0	37	64.006
13	Sluke	29.280	67	23	2	4	0	2	29.378
14	Lasem	48.719	1.009	603	3	173	44	17	50.568
Total		629.615	3.133	2.438	55	528	59	169	635.997

Sumber DKB TAHUN 2018

Tabel di atas menunjukkan bahwa agama Hindu dan Konghucu jumlah penganutnya paling rendah dibandingkan dengan agama lainnya. Sedangkan agama Kristen dan Katolik penganutnya di bawah penganut agama Islam. Agama Islam sebagai agama Dominan di wilayah ini, juga ditunjukan dengan banyaknya pondok pesantren, bahkan beberapa pesantren sangat terkenal di wilayah ini, termasuk tokoh agamanya, yaitu: Kyai Maemun Zuber dan Kyai Mustofa Bisri.

B. Praktik Tradisi Gemblok di Kabupaten Rembang

Tradisi ngemblok merupakan fenomena kebudayaan yang kompleks dimana fungsi sosial memainkan peran utama. Kebudayaan menurut Koentjaraningrat dalam bukunya Pengantar Ilmu Antropologi (2002:180), adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam kehidupan masyarakat.⁸² Ngemblok pada masyarakat Kabupaten Rembang merupakan proses pertunangan sebelum perkawinan dilaksanakan. Munculnya tradisi *ngemblok* merupakan rasa hormat terhadap warisan masa lalu, sehingga berubah menjadi

⁸² Ulfa, K., Priyanto, A. S., & Sumarto, S. (2015). PELAKSANAAN TRADISI NGEMBLOK DALAM PERKAWINAN (STUDI KASUS DI KECAMATAN SALE KABUPATEN REMBANG). *Unnes Civic Education Journal*, 1(1).. h.47-53

tradisi yang berkembang dan diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Menurut anggapan masyarakat, tradisi ini berasal dari cerita rakyat Ande-ande Lumut yang berasal dari Jawa Timur dimana Kleting Kuning yang melamar Ande-ande Lumut. Dalam konteks sejarah Islam, tradisi perempuan meminang laki-laki sudah ada sejak jaman Rasulullah SAW, ketika Rasulullah bertemu dengan Siti Khadijah, dimana yang memiliki keinginan melamar adalah Siti Khadijah.⁸³

Berdasarkan tradisi Jawa, ternyata setiap perkawinan selalu didasarkan atas kesepakatan awal yang disebut sebagai meminang atau lamaran, di mana pihak keluarga laki-laki meminang kepada pihak keluarga perempuan. Peristiwa meminang ini memegang peranan penting, sebab kesepakatan untuk melakukan ikatan *besanan* ditentukan oleh proses awal ini. Secara garis besar, tata urutan perkawinan dalam budaya Jawa meliputi: *nakokake*, *nontoni*, *peningsetan*, penentuan hari baik, dan diakhiri dengan pesta perkawinan. Di mana keseluruhan tahapan dari tata urutan perkawinan pada perkawinan adat Jawa dimulai dengan terlebih dahulu keluarga laki-laki datang kepada keluarga perempuan.

Budaya Jawa, sebagaimana tercermin di dalam berbagai kajian memang secara jelas menggambarkan adanya tindakan meminang yang dilakukan oleh keluarga laki-laki kepada keluarga perempuan. Ini berarti bahwa kaum laki-laki yang akan memilih, sedangkan kaum perempuan akan menolak atau menerima pinangan. Hal ini bertolak belakang dengan tradisi *ngemblok* pada masyarakat nelayan di Kecamatan Kragan. Pelaksanaan tradisi *ngemblok* dimulai dengan terlebih dahulu keluarga perempuan datang kepada keluarga laki-laki. Biasanya dari pihak keluarga perempuan datang dengan membawa makanan, minuman maupun barang-barang lain dalam jumlah banyak yang konon menurut masyarakat dijadikan sebagai *panjer* untuk mengikat seorang laki-laki. Di sini justru kaum laki-laki yang menolak atau menerima pinangan. Sama halnya dengan tradisi meminang pada umumnya, tradisi *ngemblok* mengandung sanksi sosial apabila gagal dilaksanakan. Keduanya sama-sama mengandung sanksi berupa rasa malu kepada masyarakat sekitar apabila gagal dilaksanakan. Perbedaanannya, jika tradisi *ngemblok* gagal dilaksanakan maka sanksi sosial tidak

⁸³ Kalimatul Ulfa.... h.47-53

hanya berupa rasa malu saja, tetapi terdapat semacam konsekuensi untuk mengembalikan *panjer* yang dibebankan kepada keluarga laki-laki. Hal ini berlaku apabila yang membatalkan tradisi *ngemblok* adalah pihak laki-laki. Namun, apabila yang membatalkan adalah pihak perempuan sendiri, maka keharusan mengembalikan *panjer* tersebut tidak berlaku. Besarnya *panjer* yang akan dikembalikan kepada keluarga perempuan minimal sama dengan besarnya *panjer* yang diterima oleh keluarga laki-laki pada saat tradisi *ngemblok*, bahkan bisa menjadi dua kali lipat. Adanya konsekuensi berupa keharusan pengembalian ini menjadikan tradisi *ngemblok* berbeda dengan tradisi melamar di Jawa Tengah pada umumnya.

Kata *ngemblok* berasal dari bahasa kampung yang berarti ikatan atau *panjer* yang diberikan oleh keluarga perempuan kepada keluarga laki-laki.. Tradisi *ngemblok* termasuk kategori sistem perkawinan *ngunggah-ngunggahi*, dimana pihak perempuan yang meminang laki-laki dengan membawa sejumlah seserahan sesuai dengan tingkat ekonomi dari pihak keluarga perempuan. Seserahan tersebut bukan merupakan mas kawin, namun sebagai simbol penghormatan kepada pihak keluarga laki-laki. Pelaksanaan tradisi *ngemblok* di Kabupaten Rembang identik dengan perjodohan, namun pasangan yang sudah berpacaran juga ikut melaksanakan *ngemblok* karena jika tidak melaksanakan *ngemblok*, maka akan menjadi pergunjingan masyarakat.⁸⁴

Pelaksanaan *ngemblok* terjadi pada saat keluarga perempuan datang kerumah keluarga laki-laki dengan membawa sejumlah seserahan, sebagai *panjer* atau pengikat kepada laki-laki. *Ngemblok* dilaksanakan pada malam hari setelah sholat magrib atau setelah sholat isya' jika jarak rumah tempat *ngemblok* dekat, namun jika jaraknya jauh maka dilaksanakan pada pagi hari. Tempat pelaksanaan *ngemblok* di rumah laki-laki dan untuk menyambut kedatangan keluarga perempuan, keluarga laki-laki akan mempersiapkan tempat khusus, di ruang tamu atau ruang keluarga. Barang-barang yang dibawa pada saat *ngemblok*, antara lain: 1) makanan wajib, yaitu: *krecek*, *kucur*, *bolu*, *bugisan*, *dumbek* dan masih banyak yang lainnya; 2) buah-buahan, yaitu: apel, semangka, jeruk, pir, pisang dan lain-

⁸⁴ Wawancara dengan tokoh masyarakat tanggal, 4 Agustus 2019

lain. Buah-buahan yang dibawa disesuaikan dengan musim panen pada saat itu dan; 3) bahan baku, yaitu: gula, kopi, teh, beras, dan rokok.⁸⁵

Secara detail, tahapan *ngemblok*, di mulai dari tahap pra-ngemblok, pelaksanaan ngemblok dan pasca ngemblok. Tahapan tersebut, antara lain:

1. Pra ngemblok.

Proses pada tahap ini ada tiga hal yang dilakukan yaitu *nakokke* (menanyakan), nontoni (memperlihatkan) dan *dodok lawang* (mengetuk pintu)

a. *Nakokke* (menanyakan)

Tahap ini dilakukan oleh *dandan* (*mak comblang*) atau makelar jodoh atas permintaan keluarga perempuan untuk menawarkan anak perempuannya yang masih single (gadis dan/atau janda) kepada seorang laki-laki single (perjaka dan/atau) untuk dijadikan seorang istri. *Nakokke* ini, hanya terjadi jika antara laki-laki dan perempuan tersebut belum memiliki pasangan dan/atau calon suami dan/atau calon istri, dan jika anak perempuan sudah memiliki calon suami (pacar) maka tahap *nakokke* ini tidak digunakan. *Dandan* biasanya sudah memiliki beberapa calon laki-laki untuk dijodohkan dengan perempuan belum menikah.⁸⁶

Nakokke dilakukan dalam dua tahap, *pertama* bersifat informal karena biasanya dilakukan di jalan, di pasar, dan lain-lain, dengan melakukan percakapan oleh keluarga perempuan, teman atau *dandan* dengan calon pengantin laki-laki dan; *kedua*, bersifat formal, dengan datang ke rumah keluarga calon pengantin laki-laki setelah mengetahui bahwa laki-laki tersebut belum memiliki pasangan. *Nakokake* ini biasanya dilakukan oleh orangtua (ayah) dari pihak perempuan atau keluarga dekat yang didampingi oleh *dandan*.. Peran *dandan* pada saat *nakokake* adalah menjelaskan maksud kedatangan keluarga perempuan, yaitu menanyakan secara langsung apakah anak laki-laki tersebut benar-benar belum memiliki pasangan. Kunjungan keluarga perempuan pada saat *nakokake* biasanya dengan membawa gula dan teh sepantasnya sebagai oleh-oleh kepada keluarga laki-laki. Laki-laki yang akan *ditakokake* biasanya belum

⁸⁵ Wawancara tanggal 6 Agustus 2019

⁸⁶ Wawancara.....2019

mengetahui secara pasti maksud dari kunjungan tersebut dan dianggap hanya sekedar silaturahmi biasa.⁸⁷

b. *Nontoni* (memperlihatkan).

Proses *nontoni* dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu: 1) *nontoni* secara langsung, yaitu dengan cara memperkenalkan dan/atau mempertemukan kedua belah pihak, yaitu calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan dan; 2) *nontoni* secara tidak langsung, yaitu *nontoni* yang dilakukan dengan menunjukkan foto dan identitas laki-laki dan perempuan pada masing-masing calon penganten dan keluarganya. Proses *nontoni* secara langsung dilakukan oleh kedua orang tua perempuan, calon penganten perempuan dan *dandan*, dengan datang ke rumah calon pengantin keluarga laki-laki, dan dengan membawa gula dan teh sepantasnya sebagai oleh-oleh layaknya orang bertamu dan mempertemukan kedua belah pihak, yaitu calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan. Terlebih dahulu orangtua dari keluarga perempuan yang di wakili *dandan* akan menjelaskan maksud kunjungan mereka yaitu memperkenalkan anak perempuan dengan laki-laki calon suami, dan keluarga perempuan dengan keluarga laki-laki. Jika ke dua calon pengantin sudah memiliki hubungan sebelumnya (pacaran) maka proses ini tidak dilaksanakan.⁸⁸

c. *Dodok lawang* (mengetuk pintu).

Pada proses ini, keluarga perempuan dan *dandan* sebanyak tiga (3) atau empat (4) orang dating ke keluarga calon pengantin laki-laki untuk meminta persetujuan atas perjodohan tersebut dan menentukan hari baik untuk melakukan proses selanjutnya yaitu, pelaksanaan *ngemblok*. Pada saat ini barang yang di bawa sama dengan saat *nontoni*, yaitu gula dan teh seadanya, biasanya satu kardus gula dan teh sebagai oleh-oleh layaknya orang bertamu. Proses *dodok* ini, dilakukan juga oleh pasangan yang sebelumnya sudah memiliki hubungan (pacaran), karena tujuan proses ini adalah untuk menentukan hari pelaksanaan *ngemblok* . Jika *nontoni* dilakukan secara tidak langsung maka kedua calon pengantin harus ikut

⁸⁷ Wawancara.... 2019

⁸⁸ Wawancara.... 2019

datang untuk dipertemukan dan atau diperkenalkan secara langsung serta diminta persetujuannya pada saat ini. Jika *nontoni* dilakukan secara langsung dan juga jika kedua calon pengantin sudah memiliki hubungan (pacaran) maka proses *nontoni* sekaligus digabung dengan *dodok lawang*. Namun, kadang ada juga yang semua proses dilaksanakan *nontoni*, kemudian baru *dodok lawang*. Jika *dodok lawang* tidak digabung dengan acara *nontoni*, maka pada saat *dodok lawang*, kedua calon pengantin yang sudah bertemu pada saat *nontoni* dan juga jika keduanya sudah memiliki hubungan pacaran, maka mereka tidak diperkenankan untuk ikut dalam acara ini. “*ora ilok*” kata masyarakat di wilayah ini.⁸⁹

2. Pelaksanaan ngemblok

Ngemblok ini merupakan peminangan secara resmi yang dilakukan oleh pihak perempuan kepada pihak laki-laki dengan cara memberikan sejumlah harta sebagai tanda ikatan antara kedua belah pihak sesuai aturan yang berlaku dalam masyarakat setempat (*Peningsetan*). Pelaksanaan *ngemblok* di Kabupaten Rembang, identik dengan melamar dalam adat Jawa pada umumnya. Namun bedanya, dalam *ngemblok* yang melamar adalah perempuan. Pelaksanaan *ngemblok* dilaksanakan setelah proses *dodok lawang*, dalam jangka waktu yang telah disepakati bersama dan pada umumnya tidak terlalu lama dari proses *dodok lawang*, yaitu 2 minggu, 1 bulan dan maksimal 3 bulan. Beberapa hal yang terkait dengan proses pelaksanaan *ngemblok*, yaitu:

a. penentuan hari baik

Pada saat *dodok lawang*, terkadang kesepakatan penentuan hari baik untuk pelaksanaan *ngemblok* belum disepakati karena terbentur beberapa hal terkait dengan hari baik antara kedua calon mempelai, sehingga hari baik akan ditentukan oleh pihak perempuan agar *ngemblok* berjalan dengan lancar. Perhitungan hari baik ini dengan mempertimbangkan, antara lain: 1) *neton* (hari lahir menurut pasaran) antara calon pengantin laki-laki dan pengantin perempuan : 2) hari *geblake* (hari kematian) leluhur (kakek, nenek, orang tua) dari kedua calon mempelai dan; 3) bulan baik , yaitu bulan hijriyah atau penanggalan Jawa. Bagi masyarakat di wilayah ini

⁸⁹ Ibid

selalu menghindari melakukan prosesi *ngemblok* dan pernikahan di bulan Syuro (Muharam). Setelah hari baik ditentukan, maka keluarga perempuan mengirim seseorang untuk memberitahukan kepada keluarga laki-laki tentang hari dan tanggal dilaksanakannya *ngemblok*.⁹⁰

b. persiapan membuat jajan

Persiapan membuat jajan dilakukan beberapa hari sebelum pelaksanaan *ngemblok*. Makanan wajib yang akan dibawa pada saat *ngemblok* biasanya dibuat sendiri oleh keluarga perempuan atau pesan melalui pembuat makanan. Biaya yang dikeluarkan untuk membuat jajanan biasanya cukup besar, yaitu minimal 2 juta rupiah, tergantung variasi dan jumlah yang dipesan. Jajanan tersebut dibungkus dengan mika, kardus atau bahan lain yang terbuat dari plastic.

c. Barang bawaan pada saat *ngemblok*:

Barang yang dibawa pada saat *ngemblok*, antara lain: *pertama*, makanan wajib, yaitu: *gemblong* (makanan yang terbuat dari ketan rasanya gurih dan kasar), *jadah* (hampir sama dengan *gemblong*, tetapi lebih halus dan warnanya lebih putih), *krecek* (makanan yang terbuat dari beras yang dibentuk seperti kerupuk kemudian digoreng), *kucur* (makanan yang terbuat dari tepung berwarna kecoklatan, bentuknya bulat dan rasanya manis), *wingko* (makanan yang terbuat dari tepung ketan dan kelapa yang rasanya gurih dan manis dan berbentuk bulat), bolu, *bugisan* (makanan yang terbuat dari tepung ketan yang dicampur dengan kelapa, berwarna hijau, bagian tengahnya berisi kacang hijau atau kelapa yang dibungkus dengan daun pisang dan rasanya manis), jenang, roti dan jajanan lainnya tergantung pada keinginan dan kemampuan dari keluarga perempuan; *kedua*, minuman. Minuman yang di bawa biasanya hanya satu atau dua jenis saja , namun jumlahnya sangat banyak. Misalnya: limun, sprite, koka kola atau jenis minuman lainnya sesuai dengan keinginan, dimana masing-masing jenis minuman yang di pilih minimal berjumlah 5 krat (1 krat berisi 20 botol); *ketiga*. buah-buahan. Buah-buahan yang dibawa pada waktu *ngemblok* antara lain: semangka, nangka, pisang, salak, apel, jeruk,anggur, dan lain-

⁹⁰ Wawancara ... 2019

lain ; *keempat* bahan baku. Bahan baku yang dibawa pada waktu *ngemblok*, antara lain beras, gula, kopi, teh, kelapa, beras ketan, serta membawa rokok sesuai selera laki-laki yang akan *diemblok*. Jumlah bahan baku yang di bawa pada umumnya minimal, 2 kwintal beras, 100 kilo gram gula, rokok 5 kardus dan lain-lain. Selain barang bawaan di atas, ada juga yang membawa barang bawaan 1 unit sepeda motor dan juga seekor kambing.⁹¹

Menurut masyarakat di wilayah ini, barang bawaan yang di bawa saat *ngemblok* sangat *jor-joran* dan tidak berfikir uangnya darimana, bahkan dengan menjual harta maupun dengan cara berhutang. Jika calon pengantin laki-laki anak orang kaya dan/atau berwajah ganteng, maka barang bawaan semakin mahal, apalagi jika calon pengantin perempuan berasal dari keluarga kaya maka barang bawaan juga semakin banyak dan mahal. Barang bawaan tersebut di bungkus dengan menggunakan kardus, mika atau dihias dengan menggunakan hiasan hantaran untuk melamar sebagaimana lamaran jaman sekarang. Model hiasan yang digunakan juga mencerminkan kualitas dari masing-masing calon pengantin. Barang bawaan yang berupa jajanan, buah dan minuman tersebut, dibagikan kepada keluarga dekat dan tetangga setelah keluarga perempuan pulang.⁹²

d. Person yang ikut mengantar saat *ngemblok*

Person atau orang-orang yang ikut dalam prosesi *ngemblok* jumlahnya terbatas, yaitu, dari keluarga perempuan, antara lain: ayah, ibu, dua orang keluarga dekat, dan *dandan*. Sedangkan dari keluarga laki-laki yang menyambut kedatangan keluarga perempuan, antara lain: ayah, ibu, anggota keluarga, dan beberapa keluarga dekat dan calon pengantin laki-laki. Pada acara ini calon pengantin perempuan tidak boleh ikut.⁹³

e. Transportasi yang digunakan pada waktu *ngemblok*

Pada jaman dahulu, jenis sarana transportasi yang digunakan pada saat pelaksanaan *ngemblok* adalah *dokar*, *becak* atau bahkan dipikul dengan menggunakan tenaga manusia. Namun seiring perkembangan jaman, maka sekarang menggunakan mobil tepak (mobil bak terbuka) dan tosa yang di

⁹¹ Wawancara... 2019

⁹² Wawancara ... 2019

⁹³ Wawancara...2019

sewa dari masyarakat sekitar, kecuali apabila keluarga perempuan memiliki kendaraan sendiri. Penggunaan alat transportasi tersebut dimaksudkan untuk memudahkan pengangkutan barang bawaan, apalagi jika barang bawaan sangat banyak.⁹⁴

f. Prosesi *Ngemblok*

Prosesi *ngemblok* terdiri dari empat tahapan, yaitu: pertama, penyerahan hadiah. Setelah keluarga perempuan tiba di rumah keluarga laki-laki, hal pertama yang dilakukan adalah menyerahkan barang bawaan sebagai hadiah kepada keluarga laki-laki. Hadiah ini merupakan *panjer* atau pengikat kepada calon pengantin laki-laki. Prosesi kedua adalah percakapan antara kedua keluarga, yang dipimpin oleh *dandan* sebagai wakil dari keluarga perempuan. Urutan dalam percakapan tersebut, yaitu: 1) *dandan* menjelaskan maksud kedatangan keluarga perempuan ke rumah keluarga laki-laki; 2) *dandan* memperkenalkan siapa saja yang ikut dalam *ngemblok* beserta hubungannya dengan calon pengantin perempuan; 3) *dandan* menjelaskan tentang keadaan sosial ekonomi keluarga perempuan kepada keluarga calon mempelai laki-laki; 4) keluarga laki-laki yang diwakili oleh saudara kandung orang tua dari calon mempelai laki-laki, mengucapkan pernyataan yang isinya menerima dan/atau menolak maksud kedatangan keluarga perempuan dan bersedia dan/atau tidak bersedia melanjutkan hubungan besanan ke tingkat perkawinan; 5) wakil keluarga laki-laki memperkenalkan anggota keluarga masing-masing dan menceritakan keadaan sosial ekonomi keluarga pihak laki-laki; 6) jika keluarga laki-laki menerima *emblok* dari keluarga perempuan, maka pembicaraan selanjutnya adalah penentuan hari perkawinan.⁹⁵

Pertimbangan penentuan hari baik dalam pelaksanaan perkawinan sama dengan penentuan hari baik ketika mau pelaksanaan *ngemblok*, dengan mempertimbangkan, antara lain: 1) *neton* (hari lahir menurut pasaran) antara calon pengantin laki-laki dan pengantin perempuan; 2) hari *geblake* (hari kematian) leluhur (kakek, nenek, orang tua) dari kedua calon mempelai dan; 3) bulan baik, yaitu bulan hijriyah atau penanggalan Jawa.

⁹⁴ Wawancara ...2019

⁹⁵ Wawancara... 2019

Bagi masyarakat di wilayah ini selalu menghindari melakukan prosesi *ngemblok* dan pernikahan di bulan Syuro (Muharam). Jika tidak ada kesepakatan mengenai penentuan hari baik, maka akan diadakan pertemuan kembali untuk menetapkan hari perkawinan, sehingga perkawinan akan ditunda sampai ada kesepakatan antara kedua belah pihak. Rentan waktu antara *ngemblok* dengan pelaksanaan perkawinan adalah 3-12 bulan dan/atau tergantung kesepakatan kedua belah pihak.⁹⁶

Pada sebagian besar masyarakat di wilayah ini, hubungan antara calon mempelai laki-laki dan perempuan, 60% adalah hubungan perjodohan meskipun di beberapa wilayah kecamatan model perjodohan ini sudah sangat minim. Proses antara awal perjodohan yang dimulai pada tahap *nakokoke* sampai dengan *ngemblok* hanya berlangsung dalam waktu beberapa bulan dan sebelum *ngemblok* kedua calon mempelai tidak diperkenankan untuk sering bertemu, bahkan kadang tidak boleh saling bertemu. Namun setelah *ngemblok* mereka sudah diperbolehkan untuk bertemu, bahkan antara keduanya dibolehkan untuk menginap di rumah calon pasangannya. Perkenalan mereka yang singkat, akhirnya tidak menutup kemungkinan *ngemblok* gagal sampai pada tahap perkawinan. Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa, kegagalan *ngemblok* sangat minim sekali, bahkan sangat jarang terjadi aatau dapat di bilang dari 1000 (seribu) orang yang melaksanakan *ngemblok*, hanya 1 kemungkinan yang gagal, atau bahkan tidak ada sama sekali.⁹⁷

Faktor penyebab gagalnya *ngemblok* sampai pada tahap perkawinan pada masyarakat Kabupaten Rembang, antara lain: 1) calon mempelai laki-laki tertarik dengan perempuan lain atau sebaliknya; 2) ketidakcocokan; 3) keluarga perempuan melakukan *ngemblok* tanpa melalui proses *nakokake*, *nontoni* dan *ndodok lawang*, sehingga mungkin saja calon pengantin laki-laki sudah memiliki pasangan (pacar) dan; 4) *emblok* diterima secara sepihak oleh keluarga laki-laki tanpa sepengetahuan calon pengantin laki-laki yang akan *diemblok*. Jika *ngemblok* gagal dilaksanakan maka akan ada sanksi sosial yang berlaku pada masyarakat Kabupaten Rembang, yaitu rasa malu terhadap masyarakat dan adanya konsekuensi berupa keharusan mengembalikan panjer

⁹⁶ Wawancara ...2019

⁹⁷ Wawancara ...2019

yang telah diberikan. Jika yang memutuskan ikatan *ngemblok* adalah pihak perempuan, maka pihak laki-laki tidak mempunyai kewajiban untuk mengembalikan panjer, namun jika pihak laki-laki yang memutuskan ikatan *ngemblok*, maka pihak laki-laki harus mengembalikan panjer yang pernah diterima. Penentuan besarnya pengembalian panjer merupakan aturan yang sudah ada sejak dahulu, dimana pengembalian panjer diwujudkan dalam bentuk emas ataupun uang dan jika tidak dilakukan, maka akan mendapatkan gunjingan dari masyarakat.⁹⁸

Sebagai catatan, bahwa *ngemblok* tidak akan dilaksanakan jika calon pengantin laki-laki berasal dari luar wilayah Kabupaten Rembang, yang tidak memiliki tradisi *ngemblok*, namun jika di luar wilayah tersebut memiliki tradisi yang sama maka *ngemblok* tetap dilaksanakan. Misalnya: di kabupaten Tuban, Lamongan dan Gresik juga memiliki tradisi yang sama yaitu laki-laki di lamar oleh perempuan, namun istilah yang di gunakan berbeda. Di kabupaten Tuban, istilah perempuan melamar laki-laki juga disebut dengan *ngemblok*.

3. Pasca *ngemblok*

Pasca *ngemblok* sampai pelaksanaan akad nikah, ada beberapa tahap yang masih harus dilaksanakan, yaitu: *ater jangan*, *ater siri*, *jemput nganten* dan akad nikah (pelaksanaan perkawinan).

a. *Ater jangan*.

Ater jangan adalah tahap dimana keluarga laki-laki dan/atau perwakilan dari keluarga laki-laki datang ke rumah keluarga perempuan dengan tujuan memberikan sejumlah uang untuk biaya pelaksanaan perkawinan. Istilah ini dalam tradisi perkawinan Jawa disebut dengan *asok tukon*. Jumlah keluarga dan/atau wakil dari keluarga laki-laki yang datang dalam acara ini, biasanya sebanyak dua (2) sampai tiga (3) orang. Jumlah uang yang diberikan oleh pihak laki-laki dalam hal ini, tergantung kemampuan dari pihak laki-laki. Pada umumnya jumlah yang diberikan minimal Rp. 10.000.000 (*sepuluh juta rupiah*). Selain uang, barang

⁹⁸ FAJAR ALI FAHMI , MAKNA SIMBOLIK TRADISI NGEMBLOK DALAM PERKAWINAN DI DESA SIDODADI KECAMATAN BANGILAN KABUPATEN TUBAN JAWA TIMUR
3184 - Portal Tugas Akhir Univ. Trunojoyo - Universitas ... <https://pta.trunojoyo.ac.id/welcome/index>

bawaan yang diberikan kepada keluarga perempuan dan calon pengantin petempunan adalah seperangkat baju, kerudung, sandal, mikeup dan lain-lain, yang dalam istilah local disebut *sandangan sepengadek* untuk keperluan sehari-hari. Pelaksanaan ater jangan ini dilakukan satu (1) minggu sebelum pelaksanaan perkawinan.⁹⁹

b. Ater siri

Setelah ater jangan, maka satu (1) hari sebelum pernikahan pihak dari keluarga perempuan datang ke rumah keluarga laki-laki dengan membawa bahan makanan yang sudah di masak. Bahan makanan bawaan ini, sangat banyak minimal 20 nampun, bahkan ada yang sampai 35 nampun, yaitu: nasi putih, nasi udak, gulai, ingkung, bandeng, tongkol, kepala manyung, cumi-cumi, dan lain-lain. Pada acara ini, keluarga perempuan mengajak sanak saudara dan tetangga sejumlah nampun yang di bawa, misalnya: jika jumlah nampun 20 maka orang yang ikut dari keluarga perempuan sebanyak 20 orang, dan jika jumlah nampun 30 maka jumlahnya 30 orang dan seterusnya. Kendaraan yang digunakan pada acara ini sama dengan ketika acara ngemblok, yaitu: trosa, sepeda motor dan juga mobil bak terbuka (mobil tepak).

c. Jemput nganten

Acara jemput nganten yaitu acara dimana wakil dari pihak perempuan menjemput calon pengantin laki-laki pada hari akad nikah. Misalnya, akad nikah dimulai pukul 9.00 WIB, maka calon pengantin laki-laki akan dijemput pukul 5.00 WIB. 6.00 WIB dan seterusnya tergantung jauh dekatnya jarak rumah pengantin laki-laki dan perempuan, yang penting minimal 1 jam sebelum akad nikah calon pengantin laki-laki sudah berada di rumah calon pengantin perempuan. Penjemputan di lakukan oleh 2 orang dengan menggunakan sepeda motor atau mobil tergantung kondisi social ekonomi keluarga calon pengantin perempuan dan tergantung jarak rumah antara pengantin laki-laki dan pengantin perempuan. Tujuan acara jemput nganten adalah, 1) menjunjung tinggi harga diri calon pengantin laki-laki, sehingga harus dijadikan sebagai “raja” yang memiliki martabat tinggi; 2)

⁹⁹ Wawancara...2019

calon pengantin laki-laki memiliki posisi lebih tinggi dari calon pengantin perempuan, karena dari awal dia yang dipilih untuk dijadikan suami dan bukan sebaliknya ;3) ... Pada saat ini, keluarga calon pengantin laki-laki tidak berangkat bersama calon pengantin, namun mereka akan berangkat dengan rombongan setelah calon pengantin laki-laki di jemput oleh wakil dari keluarga calon pengantin perempuan.

Sama dengan ngemblok, jika pengantin laki-laki berasal dari luar wilayah Kabupaten dan/atau tidak memiliki tradisi yang sama dengan wilayah ini maka jemput nganten juga tidak dilaksanakan oleh keluarga calon pengantin perempuan.

d. Pelaksanaan pernikahan

1) Akad Nikah

Prosesi akad nikah sama dengan akad nikah pada umumnya bagi orang-orang yang beragama Islam.

2) Pesta pernikahan

Setelah akad nikah selesai maka ada prosesi pesta pernikahan sebagai satu kesatuan dari akad nikah yang diselenggarakan oleh keluarga pengantin perempuan sesuai dengan tradisi yang ada dalam masyarakat setempat. Di beberapa wilayah, pesta pernikahan dilakukan sangat meriah dengan berbagai hiburan yang disediakan. Misalnya di daerah Gunem ada hiburan berupa Tayub, dan di wilayah lainnya ada hiburan orkes dangdut, atau orgen tunggal. Hal yang terjadi dalam tradisi pesta pernikahan di wilayah ini, ada kebiasaan buruk dimana keluarga pengantin perempuan menyediakan minuman alkohol kepada para tamu sehingga mereka mabuk.

3) Serah terima peningset

Setelah akad nikah, ada acara serah terima peningset berupa *pakaian pengadek* dari keluarga pengantin perempuan kepada pengantin laki-laki, yaitu: saa rung, peci, baju koko, kaso, sandal, handuk, sikat gidi, sabun, celana dalam dan lain-lain yang akan digunakan sehari-hari di rumah keluarga pengantin perempuan.

4) Iring nganten

Iringan nganten, dilaksanakan setelah resepsi pernikahan, dengan dianter oleh tetangga dan seluruh keluarga dari pihak perempuan. Iringan nganten ini dimaksudkan untuk menyerahkan dan memperkenalkan kedua pengantin kepada keluarga laki-laki dan memperkenalkan kepada para tetangga.

C. Pandangan Masyarakat dan perubahan pada Tradisi *Ngemblok*

1. Pandangan masyarakat tentang tradisi *ngemblok*

Tradisi *ngemblok* sebagai bagian dari kebudayaan masyarakat tidak selamanya dapat diterima dan diakui keberadaannya di tengah-tengah masyarakat. Munculnya tradisi *ngemblok* di tengah-tengah kehidupan masyarakat di kabupaten Rembang, juga memunculkan berbagai pandangan masyarakat. Ada yang mengatakan bahwa, *ngemblok* harus dilaksanakan, sebagai bagian dari warisan leluhur dan akan mendatangkan musibah jika tidak dilaksanakan.

Leli yang pernah melakukan *ngemblok* dua (2) kali beranggapan, bahwa tradisi *ngemblok* merupakan salah satu tradisi peninggalan leluhur di Kecamatan Sarang yang harus dilestarikan. Bapak Romli (62 tahun), juga mengemukakan bahwa tradisi *ngemblok* dianggap tidak melenceng dari agama yang dianut oleh sebagian besar masyarakat di Kecamatan Sarang, Kragan, dan sekitarnya di Kabupaten Rembang, yang beragama Islam. Rasulullah, ketika bertemu dengan Siti Khadijah yang pertama kali memiliki keinginan untuk melamar adalah Siti Khodijah, kata pak Romli. Jaenuri, seorang Nelayan dari Kragan (42 tahun) juga memiliki pendapat yang sama, dimana tradisi *ngemblok* dipengaruhi oleh pemikiran tradisional yang masih mengikuti pola perjodohan, bahkan pelaksanaan tradisi *ngemblok* dijadikan untuk memamerkan harta yang dimiliki, meskipun hutang. Pendapat tersebut diperkuat oleh pak Bambang (50 tahun), bahwa tradisi *ngemblok* sampai dipengaruhi oleh pola pikir masyarakat nelayan yang masih tradisional.

Pendapat berbeda terkait tradisi *ngemblok*, dikemukakan oleh Mba Lilik, Mba dok, Pak Bidin, Pak Edi, Pak bu Is, Pak mul, bu narti dan beberapa orang lainnya, yang menyatakan bahwa tradisi *ngemblok* yang

merupakan warisan leluhur tidak harus dilaksanakan karena di jamannya sudah berbeda, Disamping itu, mereka juga mengemukakan bahwa tradisi ngemblok kadang menimbulkan hal yang kurang baik karena mereka yang ngemblok terkesan “jor-joran” atau pamer barang bawaan untuk ngemblok padahal mereka harus hutang untuk hal tersebut.

Perbedaan pandangan tersebut ternyata dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, pekerjaan dan pergaulan. Menurut mba lilik yang lulusan S1 di salah satu Perguruan Tinggi di Yogyakarta, dan Mba Dok yang juga pernah Kuliah di Surabaya, bahwa tradisi *ngemblok* yang masih dilaksanakan oleh masyarakat di Kecamatan Kragan, Sarang dan sekitarnya tidak relevan lagi dengan pola peminangan yang ada pada masyarakat modern sekarang ini. Menurut Santi, pola peminangan yang dianggap relevan adalah pola peminangan di mana laki-laki yang harus mengadakan peminangan terlebih dahulu kepada perempuan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa terdapat perbedaan persepsi dalam masyarakat. Perbedaan persepsi dalam masyarakat dikarenakan perbedaan latar belakang pendidikan, pergaulan dan pekerjaan (profesi). Masyarakat yang kolot, memiliki persepsi bahwa tradisi *ngemblok* harus tetap dilaksanakan sebagai warisan leluhur, sedangkan yang berpandangan modern mengatakan pelaksanaan tradisi *ngemblok* tidak relevan dilaksanakan pada jaman modern seperti sekarang. Sedangkan menurut tokoh agama, tradisi *ngemblok* sah-sah saja dilaksanakan selama tidak bertentangan dengan agama.

2. Perubahan Tradisi *Ngemblok*

Tradisi yang merupakan bagian dari kebudayaan tidak dapat lepas dari perubahan. Perubahan kebudayaan dapat berwujud penggantian unsur-unsur lama dengan unsur-unsur yang baru yang secara fungsional dapat diterima oleh unsur- unsur yang lain, atau menghilangkan unsur-unsur yang lama dengan unsur-unsur yang baru, atau memadukan unsur-unsur yang baru ke dalam unsur-unsur yang lama.¹⁰⁰Tradisi *ngemblok*, sebagai bagian dari

¹⁰⁰ Ulfa, K., Priyanto, A. S., & Sumarto, S. (2015). PELAKSANAAN TRADISI NGEMBLOK DALAM PERKAWINAN (STUDI KASUS DI KECAMATAN SALE KABUPATEN REMBANG). *Unnes Civic Education Journal*, 1(1).. h.47-53

kebudayaan masyarakat nelayan tidak dapat terhindar dari perubahan. Perubahan tradisi *ngemblok* ditandai dengan perubahan yaitu:

a. Proses Pelaksanaan

Tradisi *ngemblok* dahulu dilaksanakan secara besar-besaran, yang menunjukkan bahwa seorang perempuan berasal dari keluarga kaya. Tingkat kekayaan seseorang pada tradisi *ngemblok* dapat dilihat melalui banyaknya barang atau hadiah yang dibawa pada waktu *ngemblok* dan ukuran makanan. Berbeda dengan tradisi *ngemblok* pada jaman sekarang, yang dilaksanakan dengan lebih sederhana. Hadiah atau makanan yang diberikan pada keluarga laki-laki menjadi berkurang dan jumlah makanan menjadi lebih sedikit. Pemberian hadiah kepada keluarga laki-laki pada tradisi *ngemblok* sekarang hanya sebatas simbol bahwa tradisi *ngemblok* sudah dilaksanakan.

b. Variasi barang bawaan pada waktu *Ngemblok*

Jenis minuman yang dibawa masyarakat pada tradisi *ngemblok* dahulu adalah minuman *limun*, yaitu sejenis minuman yang terbuat dari sari buah-buahan yang dibuat dan dikemas sendiri dalam botol. Namun, jenis minuman tersebut sekarang sudah digantikan dengan *softdrink*. Perubahan ini menunjukkan bahwa masyarakat setempat mengikuti perkembangan jaman dan ingin mendapatkan manfaat secara praktis, karena minuman *softdrink* sudah dikemas dengan bagus, lebih menarik, dan mudah untuk mendapatkannya.

Perubahan Makanan Tidak Tahan Lama Menjadi Barang Tahan Lama. *Ngemblok* yang dilakukan oleh masyarakat dahulu identik dengan kedatangan keluarga perempuan membawa hadiah dalam bentuk makanan, minuman, buah-buahan maupun bahan pokok. Artinya, bahan makanan yang dibawa pada saat *ngemblok* dahulu adalah bahan makanan yang sifatnya tidak tahan lama, misalnya beras, gula, kelapa, dan lain-lain. Sekarang juga membawa makanan, namun ditambah dengan cincin, bahkan dijumpai kasus membawa sepeda motor. Masyarakat yang menggunakan cincin sebagai pengikat pada saat tradisi *ngemblok* dikarenakan meniru tradisi orang kota. Sedangkan *ngemblok* dengan

membawa sepeda motor, hal ini tergantung tingkat perekonomian masyarakat. Meskipun ada perubahan pada jenis barang-barang yang dibawa, namun masih ada pola yang sama dan umum berlaku dari dahulu sampai sekarang, yaitu bahan makanan yang terbuat dari ketan, seperti jenis makanan yang disebut *alualu (gemblong)*, *jadah*, *jenang*, dan sejenisnya. Jenis makanan yang terbuat dari ketan masih tetap dipertahankan karena merupakan simbol keeratan hubungan antara calon pengantin perempuan dengan calon pangantin laki-laki dalam membina rumah tangga. Keeratan hubungan tersebut digambarkan seperti ketan, selain rasanya gurih, juga melekat. Hal ini sesuai pendapat Ibu Lilik dan Mbak Dok "Ngemblok neng wong mbelah saikine wes nggowo cincin ngatut koyo wong kotatapi tetep nggowo panganan gemblong, kucur, jadah, jenang ora ketang mung sithik."¹⁰¹

c. Perubahan Pola Peminangan pada Tradisi Ngemblok

Pola peminangan pada masa lalu, menjadi kewajiban dan monopoli keluarga perempuan, namun sekarang tidak lagi. Perubahan yang terjadi adalah keberanian kaum laki-laki untuk menanyakan terlebih dahulu dengan resiko ditolak oleh pihak keluarga perempuan, apabila proses *nakokake* dilakukan oleh pihak laki-laki. Jika telah ada kesepakatan, barulah ditindaklanjuti dengan melamar yang dilakukan oleh pihak perempuan.

Perubahan pada pola peminangan tersebut, mengakibatkan tradisi *ngemblok* yang dahulu merupakan keharusan, sekarang menjadi semacam kesepakatan antara kedua belah pihak. Hal ini terlihat ketika laki-laki yang akan *diemblok* berasal dari luar daerah yang berbeda tradisi dalam hal peminangan. Dahulu melaksanakan tradisi *ngemblok* sebagai suatu keharusan, karena tidak ingin dicap keluar dari adat, selain itu, melaksanakan *ngemblok* untuk menuruti rasa gengsi. Perempuan yang tidak *ngemblok* dianggap sebagai perempuan yang tidak mampu dan sulit mencari pasangan. Sedangkan laki-laki tidak ingin mendahului

¹⁰¹ Wawancara2019

dengan melamar terlebih dahulu karena tidak ingin dianggap memiliki harga yang rendah.

Hal ini berbeda dengan *ngemblok* yang terjadi sekarang, dimana perempuan maupun laki-laki tidak lagi mementingkan factor gengsi harus *ngemblok* atau *diemblok* terlebih dahulu. Tradisi *ngemblok* menjadi semacam kesepakatan. Apabila kedua belah pihak setuju untuk *ngemblok*, maka *ngemblok* akan dilaksanakan, tetapi jika tidak sepakat, maka *ngemblok* tidak dilaksanakan. Artinya, *ngemblok* oleh keluarga perempuan kepada keluarga laki-laki tetap berlangsung tanpa harus membawa makanan, minuman, dan lain-lain dalam jumlah yang banyak, karena jika barang bawaan tidak mencukupi untuk dibagikan kepada tetangga sekitar, maka keluarga laki-laki akan menerima gunjingan dari tetangga sekitar. Oleh karena itu masyarakat beranggapan lebih baik uang yang digunakan untuk *ngemblok* digunakan untuk keperluan yang lain, sebagai modal usaha. Sebagaimana dikemukakan oleh mbok Jayanah (56 Tahun) ”*Anak saya kemarin habis lamaran, tapi tidak ngemblok, soalnya uangnya hanya sedikit, untuk beli barang bawaan ya kurang dan kalau barang bawaan dibagikan tetangga tidak merata akan menjadi bahan pembicaraan tetangga, daripada hutang, lebih baik uangnya dipakai untuk modal bekerja.*” Ungkap Mbok Jayanah.¹⁰²

d. Semakin Longgarnya Ikatan Perjodohan pada Tradisi *Ngemblok*

Fenomena perjodohan seperti yang dilakukan oleh orangtua pada pada saat tradisi *ngemblok*, sudah mengalami perubahan. Pada jaman sekarang, orangtua memberikan kebebasan memilih pasangan kepada anaknya. Hal ini didasarkan pada ungkapan bahwa perkawinan yang didasarkan atas dasar saling suka dan mengenal akan lebih baik dibandingkan perkawinan yang dilakukan dengan cara pemaksaan. Dalam hal anak pacaran, orangtua akan menyetujui sepanjang ada kecocokan antara keduanya. Bahkan akhir-akhir ini terdapat fenomena orangtua menuruti kemauan anaknya. Walaupun ada lamaran yang ditujukan kepada anak laki-laki yang sebelumnya tidak dikenal, maka

¹⁰² Wawancara...2019

orangtua akan memberikan kesempatan untuk melihat dan mempertimbangkan kecocokannya. Tradisi *ngemblok* yang dahulu merupakan ajang perjodohan orangtua pihak perempuan yang kuatir anaknya tidak segera menikah, sekarang tidak lagi. Pelaksanaan tradisi *ngemblok* pada masyarakat nelayan sekarang didasarkan atas dasar saling kenal terlebih dahulu. Sarana komunikasi seperti *handphone* memberikan peluang bagi masyarakat untuk menjalin relasi yang lebih luas.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa tradisi *ngemblok* di Kabupaten Rembang telah mengalami perubahan dan mulai ditinggalkan. Perubahan tersebut tidak dapat dihindari karena sifat kebudayaan yang dinamis, berubah mengikuti perkembangan jaman. Perubahan tersebut menunjukkan bahwa, masyarakat mulai memasukkan unsur-unsur baru yang dapat diterima atau menghilangkan unsur-unsur lama dengan unsur-unsur baru atau memadukan kedua unsur pada tradisi *ngemblok*.

Pada umumnya masyarakat di Kabupaten Rembang telah memasukkan unsur-unsur baru dalam tradisi *ngemblok*, yaitu penggunaan cincin sebagai pengikat. Masyarakat di wilayah ini menganggap bahwa cincin merupakan symbol pengikat yang digunakan oleh keluarga priyayi dalam melamar di daerah perkotaan, sehingga masyarakat mulai meniru tradisi orang kota tersebut. Pergantian unsur lama dengan unsur baru, yaitu mengganti jenis minuman limun dengan minuman *softdrink* karena alasan praktis, lebih digemari masyarakat, dan lebih ekonomis. Namun semikian masih ada makanan yang dipertahankan yaitu makanan yang terbuat dari ketan, termasuk cucur. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat, mulai memadukan antara unsur lama dan baru pada tradisi *ngemblok*.

Perubahan dalam pola peminangan, yaitu keberanian seorang laki-laki yang datang terlebih dahulu untuk melamar kepada seorang perempuan, merupakan pengaruh masyarakat luar yang menggunakan tradisi melamar yang berbeda dengan tradisi *ngemblok*. Pola-pola perjodohan yang tidak lagi diterapkan pada tradisi *ngemblok* sekarang, dikarenakan pengaruh sarana komunikasi dan media massa seperti *handphone*, internet, televisi, dan sejenisnya. Hal ini memungkinkan masyarakat untuk menjalin hubungan yang lebih luas dengan dunia luar. Akibatnya, pemilihan pasangan yang ada sekarang ini diserahkan

sepenuhnya kepada anak. Dalam hal pemilihan pasangan, tidak hanya memperhatikan faktor rajin bekerja saja, tetapi tingkat pendidikan menjadi pertimbangan. Generasi muda pada masyarakat nelayan mulai menyadari arti penting pendidikan bagi kehidupan. Untuk memenuhi kebutuhan hidup tidak dapat hanya mengandalkan salah satu pihak saja, misalnya suami, mengingat kebutuhan hidup menjadi semakin kompleks dan beragam.

BAB IV PEMBAHASAN

A. Pengalaman Perempuan dalam Praktik Tradisi Ngemblok di Kabupaten Rembang.

Tradisi *ngemblok* pada masyarakat Kabupaten Rembang merupakan tradisi peninggalan leluhur yang diwariskan dari generasi ke generasi hingga sekarang ini yang merupakan salah satu bentuk variasi budaya di Jawa Tengah. Koentjaraningrat, tradisi *ngemblok* termasuk dalam kategori sistem perkawinan *ngunggah ngunggahi*, di mana justru dari pihak kerabat si gadis yang melamar jejak.¹⁰³ Konon apabila tradisi ini tidak dilaksanakan akan mendatangkan bencana yaitu kegagalan dalam perkawinan. Fenomena perempuan meminang pada dasarnya sudah ada sejak jaman Rasulullah, ketika Rasulullah bertemu dengan Siti Khadijah. Konon pada waktu itu, yang pertama kali memiliki keinginan untuk melamar adalah Siti Khadijah, dan akhirnya menikah. Peristiwa yang dialami oleh Rasulullah SAW pada waktu itu kemudian diidentikkan dengan fenomena *ngemblok* yang ada pada masyarakat di Kabupaten Rembang.¹⁰⁴

Perempuan yang terlibat dalam praktik tradisi *ngemblok*, antara lain: *dandan*, calon pengantin perempuan dan ibu dari kedua calon mempelai. *Dandan* adalah perantara (makelar) dalam perjodohan. *Dandan* berperan mulai dari memperkenalkan calon mempelai sampai dengan pelaksanaan perkawinan. *Dandan* sebagian besar berjenis kelamin perempuan, karena perempuan dianggap lebih luwes daripada laki-laki dalam melakukan komunikasi agar ke dua calon mempelai saling tertarik dan mau menjadi suami istri.¹⁰⁵ Fungsi *dandan* sangat penting dalam perjodohan antara perempuan dengan laki-laki yang akan menjadi suami-istri, namun dengan perubahan jaman, fungsi *dandan* semakin bergeser karena sekarang antara calon suami istri sudah banyak yang saling kenal, dan berpacaran terlebih dahulu.

Pengalaman perempuan dalam praktik tradisi *ngemblok* akan dilihat dari tiga (3) tahap, antara lain:

¹⁰³ Ulfa, K., Priyanto, A. S., & Sumarto, S. (2015). PELAKSANAAN TRADISI NGEMBLOK DALAM PERKAWINAN (STUDI KASUS DI KECAMATAN SALE KABUPATEN REMBANG). *Unnes Civic Education Journal*, 1(1).. h.47-53

¹⁰⁴ Ulfa, K., Priyanto, A. S., & Sumarto, S. (2015)..... *Education Journal*, 1(1).. h.47-53

¹⁰⁵ Wawancara dengan tokoh masyarakat di Kecamatan Sarang Rembang, tanggal 25 Agustus 2019

1. Pra ngemblok.

Proses pada tahap ini ada tiga hal yang dilakukan yaitu *nakokke* (menanyakan), *nontoni* (memperlihatkan) dan *dodok lawang* (mengetuk pintu)

a. *Nakokke* (menanyakan)

Tahap ini dilakukan oleh *dandan* (*mak comblang*) atau makelar jodoh atas permintaan keluarga perempuan untuk menawarkan anak perempuannya yang masih single (gadis dan/atau janda) kepada seorang laki-laki single (perjaka dan/atau) untuk dijadikan seorang istri. *Nakokke* ini, hanya terjadi jika antara laki-laki dan perempuan tersebut belum memiliki pasangan dan/atau calon suami dan/atau calon istri, dan jika anak perempuan sudah memiliki calon suami (pacar) maka tahap *nakokke* ini tidak digunakan. *Dandan* biasanya sudah memiliki beberapa calon laki-laki untuk dijodohkan dengan perempuan belum menikah.¹⁰⁶

Nakokke dilakukan dalam dua tahap, *pertama* bersifat informal karena biasanya dilakukan di jalan, di pasar, dan lain-lain, dengan melakukan percakapan oleh keluarga perempuan, teman atau *dandan* dengan calon pengantin laki-laki dan; *kedua*, bersifat formal, dengan datang ke rumah keluarga calon pengantin laki-laki setelah mengetahui bahwa laki-laki tersebut belum memiliki pasangan. *Nakokake* ini biasanya dilakukan oleh orangtua (ayah) dari pihak perempuan atau keluarga dekat yang didampingi oleh *dandan*.. Peran *dandan* pada saat *nakokake* adalah menjelaskan maksud kedatangan keluarga perempuan, yaitu menanyakan secara langsung apakah anak laki-laki tersebut benar-benar belum memiliki pasangan. Kunjungan keluarga perempuan pada saat *nakokake* biasanya dengan membawa gula dan teh sepantasnya sebagai oleh-oleh kepada keluarga laki-laki. Laki-laki yang akan *ditakokake* biasanya belum mengetahui secara pasti maksud dari kunjungan tersebut dan dianggap hanya sekedar silaturahmi biasa.¹⁰⁷

b. *Nontoni* (memperlihatkan).

Proses *nontoni* dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu: 1) *nontoni* secara langsung, yaitu dengan cara memperkenalkan dan/atau

¹⁰⁶ Wawancara2019

¹⁰⁷ Wawancara.....2019

mempertemukan kedua belah pihak, yaitu calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan dan; 2) *nontoni* secara tidak langsung, yaitu *nontoni* yang dilakukan dengan menunjukkan foto dan identitas laki-laki dan perempuan pada masing-masing calon penganten dan keluarganya. Proses *nontoni* secara langsung dilakukan oleh kedua orang tua perempuan, calon penganten perempuan dan *dandan*, dengan datang ke rumah calon pengantin keluarga laki-laki, dan dengan membawa gula dan teh sepantasnya sebagai oleh-oleh layaknya orang bertamu dan mempertemukan kedua belah pihak, yaitu calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan. Terlebih dahulu orangtua dari keluarga perempuan yang di wakili *dandan* akan menjelaskan maksud kunjungan mereka yaitu memperkenalkan anak perempuan dengan laki-laki calon suami, dan keluarga perempuan dengan keluarga laki-laki. Jika ke dua calon pengantin sudah memiliki hubungan sebelumnya (pacaran) maka proses ini tidak dilaksanakan.¹⁰⁸

c. *Dodok lawang* (mengetuk pintu).

Pada proses ini, keluarga perempuan dan *dandan* sebanyak tiga (3) atau empat (4) orang datang ke keluarga calon pengantin laki-laki untuk meminta persetujuan atas perjodohan tersebut dan menentukan hari baik untuk melakukan proses selanjutnya yaitu, pelaksanaan *ngemblok*. Pada saat ini barang yang di bawa sama dengan saat *nontoni*, yaitu gula dan teh seadanya, biasanya satu kardus gula dan teh sebagai oleh-oleh layaknya orang bertamu. Proses *dodok* ini, dilakukan juga oleh pasangan yang sebelumnya sudah memiliki hubungan (pacaran), karena tujuan proses ini adalah untuk menentukan hari pelaksanaan *ngemblok* . Jika *nontoni* dilakukan secara tidak langsung maka kedua calon pengantin harus ikut datang untuk dipertemukan dan atau diperkenalkan secara langsung serta diminta persetujuannya pada saat ini. Jika *nontoni* dilakukan secara langsung dan juga jika kedua calon pengantin sudah memiliki hubungan (pacaran) maka proses *nontoni* sekaligus digabung dengan *dodok lawang*. Namun, kadang ada juga yang semua proses dilaksanakan yaitu mulai dari

nontoni, kemudian baru *dodok lawang*. Jika *dodok lawang* tidak digabung dengan acara *nontoni*, maka pada saat *dodok lawang*, kedua calon pengantin yang sudah bertemu pada saat *nontoni* dan juga jika keduanya sudah memiliki hubungan pacaran, maka mereka tidak diperkenankan untuk ikut dalam acara ini “*ora ilok*” kata masyarakat di wilayah ini.¹⁰⁹

Proses di atas, memang terkesan calon pengantin laki-laki sebagai objek yang tidak memiliki kewenangan dan calon pengantin perempuan sebagai orang yang memiliki kewenangan untuk menentukan, namun faktanya tidak sebagaimana yang terjadi. Beberapa hal yang menunjukkan fakta perempuan yang dalam hal ini adalah calon pengantin perempuan sebagai objek dalam proses tersebut, yaitu:

- 1) bapak memiliki kekuatan untuk mengambil keputusan dalam menentukan jodoh bagi anak perempuannya, tanpa mempertimbangkan anak tersebut suka atau tidak suka terhadap calon suaminya;
- 2) pada saat proses *nakokke* dan *nontoni*, meskipun yang aktif adalah keluarga perempuan, namun anak perempuan dianggap “*ora ilok* (tidak baik)” dan dilarang menolak laki-laki yang akan menjadi calon suaminya, namun sebaliknya sang laki-laki boleh menolak dan/atau menerima perempuan tersebut.
- 3) Seorang anak perempuan yang sudah menstruasi dan/atau janda, jika tidak segera dinikahkan dianggap aib bagi keluarga, sehingga mereka harus segera dicari jodoh, karena orang tuanya takut anaknya menjadi “perawan tua”. Hal tersebut sebagaimana yang biasa diungkapkan oleh masyarakat di wilayah ini “*lebih baik janda daripada perawan tua*”. Namun hal tersebut tidak berlaku bagi anak laki-laki. Artinya, anak perempuan menjadi korban dari tradisi dan harus menanggung beban social yang berat dibandingkan dengan anak laki-laki.

Pengalaman perempuan pada tahap ini, sebagaimana di ungkapkan oleh beberapa informan, yaitu:

- 1) Informan I : “ waktu itu saya berusia 15 tahun, dan saya sudah lulus SD namun saya tidak melanjutkan sekolah ke SMP. Saya sebelumnya tidak

¹⁰⁹ Wawancara.....2019

kenal dengan suami saya dan saya tidak mengetahui prosesnya kapan bapak saya mengenal laki-laki yang mau menikahi saya. Saya baru mengetahui kalau mau dinikahkan, satu (1) hari sebelum saya di ajak oleh orang tua saya datang ke keluarga laki-laki yang mau jadi suami saya. Saya tidak bisa menolak, karena kata mak (ibu) saya tidak boleh anak gadis menolak laki-laki yang menginginkan jadi istrinya. Saya dan kedua orang tua yang diantar oleh *dandan* pergi ke keluarga calon suami saya, untuk mempertemukan dan memperkenalkan saya dengan calon suami dan keluarganya. Kata mak saya namanya “ nontoni”. Saya baru melihat, mengetahui nama dan usia calon suami ketika acara *nontoni*, dimana usia calon suami saya 20 tahun dan namanya Masrukin. Pada acara nontoni ini saya hanya diam karena semua sudah dijawab dan dikemukakan oleh bapak saya dan *dandan*. Setelah acara *nontoni*, saya sudah tidak pernah lagi ketemu dengan calon suami saya, dan baru bertemu saat acara *ngemblok*.”

- 2) Informan II: “ setelah lulus SMP, saya bekerja di pabrik teri yang ada di wilayah kecamatan saya selama setengah tahun (6 bulan). Waktu itu usia saya sudah 16 tahun. Pada saat masih bekerja di pabrik teri, saya berpacaran dengan laki-laki yang berasal dari luar kecamatan, yang berusia 18 tahun. Pada waktu itu, saya berpacaran baru satu (1) bulan, namun orang tua saya sudah merencanakan untuk menikahkan saya dengan pacar saya, padahal saya masih ingin bekerja dan bergaul dengan teman-teman saya “ *menikmati masa remaja*”. Saya juga di suruh keluar dari pekerjaan saya, karena kata mak saya “ *ora ilok pacaran, malu sama tetangga*“. Pada hari yang ditentukan, orang tua, paklik dan tetangga saya, pergi ke rumah calon suami saya “ *ndodok lawang*” kata mak saya. Saya tidak ikut pada acara ini, padahal saya pingin sekali ikut “ *ora ilok* “ kata mak. Kurang lebih dua (2) minggu setelah *ndodok lawang*, diadakan acara *ngemblok* dan saya tidak diperbolehkan untuk bertemu dengan calon suami saya”
- 3) Informan III: “ saya waktu itu berusia 15 tahun dan sekarang berusia 23 tahun, Saya sudah menikah 2 kali dan memiliki anak 3 orang , 1 orang anak dengan suami saya yang pertama dan 2 orang anak dengan suami saya yang sekarang. Pada waktu pernikahan saya yang pertama, saya lebih dahulu

berpacaran, namun pernikahan dengan suami yang kedua sekarang diijodohkan oleh *dandan*. Usia suami pertama saat menikah 19 tahun dan saya 16 tahun. Usia pernikahan pertama hanya berlangsung 2 tahun, dan bercerai, kemudian saya menikah lagi 3 tahun yang lalu, saat usia saya 20 tahun. Saya hanya lulusan SD dan dropout di kelas 1 MTS, karena memang saya tidak mau sekolah dan ingin bekerja saja untuk membantu orang tua. Pada saat itu saya bekerja sebagai PRT di kecamatan tempat saya tinggal. Pada perkawinan ke dua, karena saya sudah janda anak satu (1) dan usia saya sudah 20 tahun, maka kedua orang tua saya menyerahkan keputusan untuk menerima dan/atau tidak laki-laki yang mau menjadi suami kepada saya. Namun demikian, tetap saja mak saya bilang “ *jangan menolak laki-laki nanti terkena kutukan, mumpung ada yang menginginkan dan masih perjaka* “. Kata-kata tersebut terngiang di kepala saya dan meskipun waktu itu saya belum mencintai suami saya, dengan terpaksa saya harus menerimanya. Alhamdulillah suami saya yang sekarang sangat baik dan bertanggungjawab terhadap saya dan anak-anak saya, tidak seperti suami saya yang pertama. Mungkin karena suami saya yang sekarang sudah dewasa, karena waktu menikah sudah berusia 28 tahun, meski masih perjaka (belum pernah menikah). Proses pernikahan yang pertama tidak sama dengan proses pernikahan sebelumnya karena yang suami pertama saya sudah saya kenal dan yang kedua belum saya kenal”.

- 4) Informan IV: “ saya hanya lulus SD, saya menikah dengan tetangga yang jaraknya hanya selisih 5 rumah dan usianya tidak terpaut jauh dari saya. Pada saat menikah saya berusia 16 tahun dan suami saya 20 tahun. Saya tidak berpacaran dengan suami saya, dan juga tidak dikenalkan oleh *dandan*, namun keinginan dari kedua orang tua suami dan orang tua saya. Meskipun tidak berpacaran, namun kami tidak melalui proses apapun dari tahap ini, karena langsung *ngemblok*. Meskipun dalam hati kecil saya tidak suka dengan perjodohan ini, namun saya tidak bisa menolak. Mak saya bilang “ *tidak sekolah, sudah perawan harus menikah mumpung ada yang mau daripada jadi perawan kasep dan tidak laku* “. Saya dengan terpaksa menuruti semua yang sudah ditetapkan oleh orang tua saya, meskipun saya sangat sedih dan ingin memberontak. Perkawinan saya sekarang sudah

berjalan 6 tahun, namun bukan berarti saya hidup bahagia, karena suami saya kurang bertanggungjawab dan saya harus mencari nafkah untuk 2 anak saya dengan berjualan ikan di pasar.

Berdasarkan pengalaman perempuan sebagaimana di atas, dapat dimaknai bahwa 1) perempuan yang dalam hal ini calon pengantin perempuan tidak memiliki posisi tawar dalam proses penentuan perkawinan; 2) perempuan mengalami ... dalam tradisi yang sudah dibangun oleh masyarakat local dalam system perkawinan; 3) perempuan yang dalam hal ini, ibu juga tidak memiliki kekuatan untuk melakukan protes karena kuatnya kultur dominasi laki-laki terhadap perempuan.

2. Pelaksanaan ngemblok

Ngemblok ini merupakan peminangan secara resmi yang dilakukan oleh pihak perempuan kepada pihak laki-laki dengan cara memberikan sejumlah harta sebagai tanda ikatan antara kedua belah pihak sesuai aturan yang berlaku dalam masyarakat setempat (*Peningsetan*). Pelaksanaan *ngemblok* di Kabupaten Rembang, identik dengan melamar dalam adat Jawa pada umumnya. Namun bedanya, dalam *ngemblok* yang melamar adalah perempuan. Pelaksanaan *ngemblok* dilaksanakan setelah proses *dodok lawang*, dalam jangka waktu yang telah disepakati bersama dan pada umumnya tidak terlalu lama dari proses *dodok lawang*, yaitu 2 minggu, 1 bulan dan maksimal 3 bulan. Beberapa hal yang terkait dengan proses pelaksanaan *ngemblok*, yaitu:

a. penentuan hari baik

Pada saat *dodok lawang*, terkadang kesepakatan penentuan hari baik untuk pelaksanaan *ngemblok* belum disepakati karena terbentur beberapa hal terkait dengan hari baik antara kedua calon mempelai, sehingga hari baik akan ditentukan oleh pihak perempuan agar *ngemblok* berjalan dengan lancar. Perhitungan hari baik ini dengan mempertimbangkan, antara lain: 1) *neton* (hari lahir menurut pasaran) antara calon pengantin laki-laki dan pengantin perempuan : 2) hari *geblake* (hari kematian) leluhur (kakek, nenek, orang tua) dari kedua calon mempelai dan; 3) bulan baik , yaitu bulan hijriyah atau penanggalan Jawa. Bagi masyarakat di wilayah ini selalu menghindari melakukan prosesi *ngemblok* dan pernikahan di bulan

Syuro (Muharam). Setelah hari baik ditentukan, maka keluarga perempuan mengirim seseorang untuk memberitahukan kepada keluarga laki-laki tentang hari dan tanggal dilaksanakannya *ngemblok*.¹¹⁰

b. persiapan membuat jajan

Persiapan membuat jajan dilakukan beberapa hari sebelum pelaksanaan *ngemblok*. Makanan wajib yang akan dibawa pada saat *ngemblok* biasanya dibuat sendiri oleh keluarga perempuan atau pesan melalui pembuat makanan. Biaya yang dikeluarkan untuk membuat jajanan biasanya cukup besar, yaitu minimal 2 juta rupiah, tergantung variasi dan jumlah yang dipesan. Jajanan tersebut dibungkus dengan mika, kardus atau bahan lain yang terbuat dari plastic.

c. Barang bawaan pada saat *ngemblok*.

Barang yang dibawa pada saat *ngemblok*, antara lain: *pertama*, makanan wajib, yaitu: *gemblong* (makanan yang terbuat dari ketan rasanya gurih dan kasar), *jadah* (hampir sama dengan *gemblong*, tetapi lebih halus dan warnanya lebih putih), *krecek* (makanan yang terbuat dari beras yang dibentuk seperti kerupuk kemudian digoreng), *kucur* (makanan yang terbuat dari tepung berwarna kecoklatan, bentuknya bulat dan rasanya manis), *wingko* (makanan yang terbuat dari tepung ketan dan kelapa yang rasanya gurih dan manis dan berbentuk bulat), bolu, *bugisan* (makanan yang terbuat dari tepung ketan yang dicampur dengan kelapa, berwarna hijau, bagian tengahnya berisi kacang hijau atau kelapa yang dibungkus dengan daun pisang dan rasanya manis), jenang, roti dan jajanan lainnya tergantung pada keinginan dan kemampuan dari keluarga perempuan; *kedua*, minuman. Minuman yang di bawa biasanya hanya satu atau dua jenis saja , namun jumlahnya sangat banyak. Misalnya: limun, sprite, koka kola atau jenis minuman lainnya sesuai dengan keinginan, dimana masing-masing jenis minuman yang di pilih minimal berjumlah 5 krat (1 krat berisi 20 botol); *ketiga*. buah-buahan. Buah-buahan yang dibawa pada waktu *ngemblok* antara lain: semangka, nangka, pisang, salak, apel, jeruk, anggur, dan lain-lain ; *keempat* bahan baku. Bahan baku yang dibawa pada waktu *ngemblok*,

antara lain beras, gula, kopi, teh, kelapa, beras ketan, serta membawa rokok sesuai selera laki-laki yang akan *diemblok*. Jumlah bahan baku yang di bawa pada umumnya minimal, 2 kwintal beras, 100 kilo gram gula, rokok 5 kardus dan lain-lain. Selain barang bawaan di atas, ada juga yang membawa barang bawaan 1 unit sepeda motor dan juga seekor kambing.¹¹¹

Menurut masyarakat di wilayah ini, barang bawaan yang di bawa saat *ngemblok* sangat *jor-joran* dan tidak berfikir uangnya darimana, bahkan dengan menjual harta maupun dengan cara berhutang. Jika calon pengantin laki-laki anak orang kaya dan/atau berwajah ganteng, maka barang bawaan semakin mahal, apalagi jika calon pengantin perempuan berasal dari keluarga kaya maka barang bawaan juga semakin banyak dan mahal. Barang bawaan tersebut di bungkus dengan menggunakan kardus, mika atau dihias dengan menggunakan hiasan hantaran untuk melamar sebagaimana lamaran jaman sekarang. Model hiasan yang digunakan juga mencerminkan kualitas dari masing-masing calon pengantin. Barang bawaan yang berupa jajanan, buah dan minuman tersebut, dibagikan kepada keluarga dekat dan tetangga setelah keluarga perempuan pulang.¹¹²

d. Person yang ikut mengantar saat *ngemblok*

Person atau orang-orang yang ikut dalam prosesi *ngemblok* jumlahnya terbatas, yaitu, dari keluarga perempuan, antara lain: ayah, ibu, dua orang keluarga dekat, dan *dandan*. Sedangkan dari keluarga laki-laki yang menyambut kedatangan keluarga perempuan, antara lain: ayah, ibu, anggota keluarga, dan beberapa keluarga dekat dan calon pengantin laki-laki. Pada acara ini calon pengantin perempuan tidak boleh ikut.¹¹³

e. Transportasi yang digunakan pada waktu *ngemblok*

Pada jaman dahulu, jenis sarana transportasi yang digunakan pada saat pelaksanaan *ngemblok* adalah *dokar*, *becak* atau bahkan dipikul dengan menggunakan tenaga manusia. Namun seiring perkembangan jaman, maka sekarang menggunakan mobil tepak (mobil bak terbuka) dan tosa yang di sewa dari masyarakat sekitar, kecuali apabila keluarga perempuan memiliki

¹¹¹

¹¹²

¹¹³

kendaraan sendiri. Penggunaan alat transportasi tersebut dimaksudkan untuk memudahkan pengangkutan barang bawaan, apalagi jika barang bawaan sangat banyak.¹¹⁴

f. Prosesi *Ngemblok*

Prosesi *ngemblok* terdiri dari empat tahapan, yaitu: pertama, penyerahan hadiah. Setelah keluarga perempuan tiba di rumah keluarga laki-laki, hal pertama yang dilakukan adalah menyerahkan barang bawaan sebagai hadiah kepada keluarga laki-laki. Hadiah ini merupakan *panjer* atau pengikat kepada calon pengantin laki-laki. Prosesi kedua adalah percakapan antara kedua keluarga, yang dipimpin oleh *dandan* sebagai wakil dari keluarga perempuan. Urutan dalam percakapan tersebut, yaitu: 1) *dandan* menjelaskan maksud kedatangan keluarga perempuan ke rumah keluarga laki-laki; 2) *dandan* memperkenalkan siapa saja yang ikut dalam *ngemblok* beserta hubungannya dengan calon pengantin perempuan; 3) *dandan* menjelaskan tentang keadaan sosial ekonomi keluarga perempuan kepada keluarga calon mempelai laki-laki; 4) keluarga laki-laki yang diwakili oleh saudara kandung orang tua dari calon mempelai laki-laki, mengucapkan pernyataan yang isinya menerima dan/atau menolak maksud kedatangan keluarga perempuan dan bersedia dan/atau tidak bersedia melanjutkan hubungan besanan ke tingkat perkawinan; 5) wakil keluarga laki-laki memperkenalkan anggota keluarga masing-masing dan menceritakan keadaan sosial ekonomi keluarga pihak laki-laki; 6) jika keluarga laki-laki menerima *emblok* dari keluarga perempuan, maka pembicaraan selanjutnya adalah penentuan hari perkawinan.¹¹⁵

Pertimbangan penentuan hari baik dalam pelaksanaan perkawinan sama dengan penentuan hari baik ketika mau pelaksanaan *ngemblok*, dengan mempertimbangkan, antara lain: 1) *neton* (hari lahir menurut pasaran) antara calon pengantin laki-laki dan pengantin perempuan; 2) hari *geblake* (hari kematian) leluhur (kakek, nenek, orang tua) dari kedua calon mempelai dan; 3) bulan baik, yaitu bulan hijriyah atau penanggalan Jawa. Bagi masyarakat di wilayah ini selalu menghindari melakukan prosesi

¹¹⁴ Wawancara.... 2019

¹¹⁵ Wawancara ...2019

ngemblok dan pernikahan di bulan Syuro (Muharam). Jika tidak ada kesepakatan mengenai penentuan hari baik, maka akan diadakan pertemuan kembali untuk menetapkan hari perkawinan, sehingga perkawinan akan ditunda sampai ada kesepakatan antara kedua belah pihak. Rentan waktu antara *ngemblok* dengan pelaksanaan perkawinan adalah 3-12 bulan dan/atau tergantung kesepakatan kedua belah pihak.¹¹⁶

Pada sebagian besar masyarakat di wilayah ini, hubungan antara calon mempelai laki-laki dan perempuan, 60% adalah hubungan perjodohan meskipun di beberapa wilayah kecamatan model perjodohan ini sudah sangat minim. Proses antara awal perjodohan yang dimulai pada tahap *nakokoke* sampai dengan *ngemblok* hanya berlangsung dalam waktu beberapa bulan dan sebelum *ngemblok* kedua calon mempelai tidak diperkenankan untuk sering bertemu, bahkan kadang tidak boleh saling bertemu. Namun setelah *ngemblok* mereka sudah diperbolehkan untuk bertemu, bahkan antara keduanya dibolehkan untuk menginap di rumah calon pasangannya. Perkenalan mereka yang singkat, akhirnya tidak menutup kemungkinan *ngemblok* gagal sampai pada tahap perkawinan. Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa, kegagalan *ngemblok* sangat minim sekali, bahkan sangat jarang terjadi atau dapat di bilang dari 1000 (seribu) orang yang melaksanakan *ngemblok*, hanya 1 kemungkinan yang gagal, atau bahkan tidak ada sama sekali.¹¹⁷

Faktor penyebab gagalnya *ngemblok* sampai pada tahap perkawinan pada masyarakat Kabupaten Rembang, antara lain: 1) calon mempelai laki-laki tertarik dengan perempuan lain atau sebaliknya; 2) ketidakcocokan; 3) keluarga perempuan melakukan *ngemblok* tanpa melalui proses *nakokake*, *nontoni* dan *ndodok lawang*, sehingga mungkin saja calon pengantin laki-laki sudah memiliki pasangan (pacar) dan; 4) *emblok* diterima secara sepihak oleh keluarga laki-laki tanpa sepengetahuan calon pengantin laki-laki yang akan *diemblok*. Jika *ngemblok* gagal dilaksanakan maka akan ada sanksi sosial yang berlaku pada masyarakat Kabupaten Rembang, yaitu rasa malu terhadap masyarakat dan adanya konsekuensi berupa keharusan mengembalikan panjer yang telah diberikan. Jika yang memutuskan ikatan *ngemblok* adalah pihak perempuan,

¹¹⁶ Wawancara.....2019

¹¹⁷ Wawancara2019

maka pihak laki-laki tidak mempunyai kewajiban untuk mengembalikan panjer, namun jika pihak laki-laki yang memutuskan ikatan *ngemblok*, maka pihak laki-laki harus mengembalikan panjer yang pernah diterima. Penentuan besarnya pengembalian panjer merupakan aturan yang sudah ada sejak dahulu, dimana pengembalian panjer diwujudkan dalam bentuk emas ataupun uang dan jika tidak dilakukan, maka akan mendapatkan gunjingan dari masyarakat.¹¹⁸

Sebagai catatan, bahwa *ngemblok* tidak akan dilaksanakan jika calon pengantin laki-laki berasal dari luar wilayah Kabupaten Rembang, yang tidak memiliki tradisi *ngemblok*, namun jika di luar wilayah tersebut memiliki tradisi yang sama maka *ngemblok* tetap dilaksanakan. Misalnya: di kabupaten Tuban, Lamongan dan Gresik juga memiliki tradisi yang sama yaitu laki-laki di lamar oleh perempuan, namun istilah yang di gunakan berbeda. Di kabupaten Tuban, istilah perempuan melamar laki-laki juga disebut dengan *Ngemblok*.

Pengalaman perempuan pada saat *ngemblok* sampai pada saat pelaksanaan perkawinan, sebagaimana di bawah ini.

- 1) Informan I : “ pada saat *ngemblok*, saya ikut rombongan ke rumah calon suami saya, meskipun sebenarnya tidak dibolehkan untuk ikut. “ ikut saja” kata mak. Mak membolehkan saya ikut *ngemblok* karena kata mak saya sudah lama kenal (pacaran) dengan calon suami saya. Pada acara *ngemblok* ini, saya mengetahui tentang penentuan hari perkawinan saya, yaitu 6 bulan setelah *ngemblok* dilaksanakan. Menurut kedua orang tua saya, setelah di *ngemblok*, hubungan saya dengan calon suami saya sudah dianggap syah, sehingga calon suami saya atau dalam bahasa local disebut dengan “ bakalan (calon)” sudah dibolehkan untuk bertemu, bahkan kadang menginap di rumah saya, begitu juga sebaliknya kadang saya menginap di rumah suami. Saya sangat senang dengan hal ini, karena sebelumnya saya sudah berpacaran dengan calon suami. Kata mak saya, dibolehkannya saya bertemu dan sering bersama calon suami setelah *ngemblok* tujuannya agar saling mengenal satu sama lain, sehingga ketika kami sudah menikah tidak canggung lagi. Menurut masyarakat di wilayah kami, jika sudah *ngemblok*, tidak masalah kami runtang-runtung dan bersama, namun sebelum *ngemblok* sama sekali tidak

¹¹⁸ Ibid

boleh runtang runtung “ ora ilok”, makanya ketika orang tua saya mengetahui saya memiliki pacar, mereka langsung ngemblok calon suami saya. Ketika calon suami menginap di rumah saya dan sebaliknya, saya belum pernah tidur dalam satu (1) kamar, meskipun kata *mak* saya hal tersebut tidak di larang. “*yang penting tidak melakukan hubungan suami-istri*” kata *mak* saya. Namun, karena *mak* takut saya hamil sebelum akad nikah, maka 3 bulan sebelum pelaksanaan akad saya disuruh *mak* untuk minum pil KB. Awalnya saya tidak mau, namun kata *mak*, untuk jaga-jaga. Padahal saya bilang tidak akan melakukan hubungan suami istri meskipun kami dulu pacaran dan kami masih muda (saya 16 tahun dan suami 19 tahun).”

- 2) Informan II: “ Saya bertemu dengan calon suami saya pertama kali pada saat *nontoni*, dan baru bertemu setelah acara ngemblok Pada saat ngemblok saya tidak ikut karena tidak diperbolehkan oleh masyarakat dan saya sendiri juga tidak semangat ikut acara itu, karena saya belum mengenal lebih dalam calon suami saya dan saya belum mencintai suami saya. Tiga hari setelah acara ngemblok, calon suami saya datang ke rumah saya. Saya waktu itu berusia 16 tahun, dan calon suami saya 22 tahun. Pada waktu calon suami saya datang pertama kali ke rumah saya, saya sangat canggung dan takut, karena saya melihat calon suami saya sudah dewasa. Selama 6 bulan sejak ngemblok sampai akad nikah, calon suami saya sering datang ke rumah saya dan saya juga diajak ke rumah orang tuanya. Selama 6 bulan tersebut, calon suami saya memperlakukan saya dengan baik, begitu juga calon mertua saya dan saudara-saudara calon suami saya, bahkan saya dikenalkan oleh mertua saya dengan para tetangga. Suami saya tidak pernah menginap di rumah saya dan sebaliknya saya juga tidak pernah menginap di rumah suami saya, meskipun kami berdua diijinkan untuk saling menginap. Alhamdulillah karena calon suami saya orang yang baik, maka saya bersyukur atas semua ini. Saya sudah menikah selama 8 tahun dan memiliki 1 orang anak berusia 7 tahun.
- 3) Informan III: “ saya mengenal suami saya sejak kecil, karena dia tetangga saya dan kami dijodohkan oleh orang tua. Jarak usia kami 4 tahun, karena pada saat akad nikah saya berusia 16 tahun dan suami saya 20 tahun. Setelah ngemblok, suami saya tidak pernah menginap di rumah saya begitu juga

sebaliknya, karena jarak rumah kami memang sangat dekat, namun suami saya sering mengajak saya jalan-jalan, bahkan 1 bulan sebelum akad nikah saya di ajak ke Surabaya dan menginap di kontrakan teman suami saya. Suami saya mengenalkan saya sebagai istrinya dan saya tidur bersama suami saya (calon suami waktu itu). Setelah dari Surabaya, calon suami saya sering mengajak saya untuk melakukan hubungan suami-istri dan saya hanya diam saja, meskipun dalam hati saya tidak menyukainya dan saya merasa sangat sedih memikirkan hal itu. Saya minum pil KB yang dikasih *mak* karena takut hamil sebelum akad nikah, karena kata *mak* saya tidak boleh hamil sebelum akad nikah. Setelah menikah dan memiliki satu anak, perangai suami saya berubah, dia sering mabuk dan tidak manafkai saya, bahkan sekarang saya sudah memiliki dua anak, namun suami saya tambah buruk perlakuannya terhadap saya. Sebenarnya saya pingin bercerai, namun kata mak tidak boleh karena kami tetangga, dan tidak enak denga mertua saya yang baik dengan keluarga kami”

- 4) Informan IV: “ saya menikah pada saat usia 19 tahun, dimana di usia tersebut saya sudah dianggap cukup umur oleh masyarakat di daerah saya. Calon suami saya waktu itu sudah pernah menikah (duda) memiliki 1 anak dan berusia 24 tahun. Sebelum saya menikah para tetangga sering menanyakan ke orang tua saya dan menyindir saya sebagai perawan tua. Pada acara pesta sedekah laut di luar kecamatan, akhirnya saya bertemu dan berkenalan dengan suami saya. Satu (1) bulan setelah ketemu kami resmi berpacaran dan kami sering runtang-runtung berdua, sehingga para tetangga sering menyindir saya. Selang 4 bulan pacaran, orang tua saya langsung ngemblok karena saya dianggap sudah terlalu dekat “ lengket” dengan calon suami saya. “ *belum ngemblok kok sudah lengket kayak perangko*”; “*maklum perawan tua sama duda, sudah pengalaman*”. Bagi masyarakat di desa kami, jika belum ngemblok maka tidak boleh runtang-runtung karena akan menimbulkan aib dan tabu, namun jika sudah ngemblok dibolehkan bahkan tidur sekamar juga tidak jadi masalah. Setelah ngemblok, kami semakin lengket seperti suami istri bahkan saya sudah tinggal bersama dengan calon suami saya. Akad nikah dilaksanakan secara sederhana 3 minggu setelah ngemblok. Saya sebenarnya

malu dengan gunjingan masyarakat, namun mau bagaimana lagi. Setelah menikah saya tinggal di rumah suami saya di lain kecamatan, namun sekarang saya pulang lagi ke rumah orang tua saya serelah saya bercerai dengan suami , 2 tahun setelah menikah. Anak saya sekarang berusia 8 tahun dan saya belum menikah lagi”

- 5) Informan V: “ Saat itu saya berusia 16 tahun dan saya dropout kelas 2 SMP atas keinginan saya sendiri. Saya bekerja di salah satu pemilik Salon di daerah saya. Saya sangat senang karena selain mendapatkan uang, saya juga bisa belajar ketrampilan salon dan bergaul dengan teman-teman sebaya. Ketika 1 tahun saya bekerja, ayah saya mengatakan kalau 1 minggu lagi saya akan diajak ngemblok, padahal saya tidak menginginkannya, karena saya masih ingin tetap bekerja dan menikmati masa remaja. Namun, kata mak saya tidak boleh menolak jika sudah ada laki-laki yang mau menikah dengan saya, nanti kalau tidak cocok bisa cerai, kata mak saya. Terpaksa saya menuruti keinginan orang tua. Calon suami saya berusia 21 tahun, lulus SMP dan bekerja sebagai sopir mini bus, sehingga setelah negmblok tidak terlalu sering datang ke rumah saya. Jarak rumah suami 35 kilo dari rumah saya, sehingga ketika calon suami saya datang kerumah, pasti menginap di rumah saya. Dalam hati saya merasa tidak suka dengan calon suami saya, sehingga saya acuh tak acuh ketika dia mendekati saya. Calon suami saya pernah marah dan membentak ketika saya tidak mau diajak berkencan sama dia. Selain saya tidak suka dengan calon suami, saya juga takut diperlakukan kurang baik (tidak senonoh) karena sebagaimana masyarakat di wilayah sini kalau sudah ngemblok boleh tidur bersama agar saling mengenal.”

3. Pasca ngemblok

Pasca ngemblok sampai pelaksanaan akad nikah, ada beberapa tahap yang masih harus dilaksanakan, yaitu: ater jangan, ater siri, jemput nganten dan akad nikah (pelaksanaan perkawinan).

a. Ater jangan.

Ater jangan adalah tahap dimana keluarga laki-laki dan/atau perwakilan dari keluarga laki-laki datang ke rumah keluarga perempuan dengan tujuan memberikan sejumlah uang untuk biaya pelaksanaan

perkawinan. Istilah ini dalam tradisi perkawinan Jawa disebut dengan *asok tukon*. Jumlah keluarga dan/atau wakil dari keluarga laki-laki yang datang dalam acara ini, biasanya sebanyak dua (2) sampai tiga (3) orang. Jumlah uang yang diberikan oleh pihak laki-laki dalam hal ini, tergantung kemampuan dari pihak laki-laki. Pada umumnya jumlah yang diberikan minimal Rp. 10.000.000 (*sepuluh juta rupiah*). Selain uang, barang bawaan yang diberikan kepada keluarga perempuan dan calon pengantin petempuan adalah seperangkat baju, kerudung, sandal, mukeup dan lain-lain, yang dalam istilah local disebut *sandangan sepengadek* untuk keperluan sehari-hari. Pelaksanaan ater janggan ini dilakukan satu (1) minggu sebelum pelaksanaan perkawinan. ¹¹⁹

b. Ater siri

Setelah ater janggan, maka satu (1) hari sebelum pernikahan pihak dari keluarga perempuan datang ke rumah keluarga laki-laki dengan membawa bahan makanan yang sudah di masak. Bahan makanan bawaan ini, sangat banyak minimal 20 naman, bahkan ada yang sampai 35 naman, yaitu: nasi putih, nasi udak, gulai, ingkung, bandeng, tongkol, kepala manyung, cumi-cumi, Pada acara ini, keluarga perempuan mengajak sanak saudara dan tetangga sejumlah naman yang di bawa, misalnya: jika jumlah naman 20 maka orang yang ikut dari keluarga perempuan sebanyak 20 orang, dan jika jumlah nam[an 30 maka jumlahnya 30 orang dan seterusnya. Kendaraan yang digunakan pada acara ini sama dengan ketika acara ngemblok, yaitu: tosa, sepeda motor dan juga mobil bak terbuka (mobil tepak).

c. Jemput nganten

Acara jemput nganten yaitu acara dimana wakil dari pihak perempuan menjemput calon pengantin laki-laki pada hari akad nikah. Misalnya, akad nikah dimulai pukul 9.00 WIB, maka jemput ngantin akan dilaksanakan pukul 5.00 WIB. 6.00 WIB dan seterusnya tergantung jauh dekatnya jarak rumah pengantin laki-laki dan perempuan, yang penting minimal 1 jam sebelum akad nikah calon pengantin laki-laki sudah berada

di rumah calon pengantin perempuan. Penjemputan dilakukan oleh 2 orang dengan menggunakan sepeda motor atau mobil tergantung kondisi sosial ekonomi keluarga calon pengantin perempuan dan tergantung jarak rumah antara pengantin laki-laki dan pengantin perempuan. Tujuan acara jemput pengantin adalah, 1) menjunjung tinggi harga diri calon pengantin laki-laki, sehingga harus dijadikan sebagai “raja” yang memiliki martabat tinggi; 2) calon pengantin laki-laki memiliki posisi lebih tinggi dari calon pengantin perempuan, karena dari awal dia yang dipilih untuk dijadikan suami dan bukan sebaliknya ;3) Pada saat ini, keluarga calon pengantin laki-laki tidak berangkat bersama calon pengantin, namun mereka akan berangkat dengan rombongan setelah calon pengantin laki-laki di jemput oleh wakil dari keluarga calon pengantin perempuan.

Sama dengan ngemblok, jika pengantin laki-laki berasal dari luar wilayah Kabupaten dan/atau tidak memiliki tradisi yang sama dengan wilayah ini maka jemput nganten juga tidak dilaksanakan oleh keluarga calon pengantin perempuan.

d. Pelaksanaan pernikahan

- 1) Akad Nikah. Prosesi akad nikah sama dengan akad nikah pada umumnya bagi orang-orang yang beragama Islam.
- 2) Pesta pernikahan. Setelah akad nikah selesai maka ada prosesi pesta pernikahan sebagai satu kesatuan dari akad nikah yang diselenggarakan oleh keluarga pengantin perempuan sesuai dengan tradisi yang ada dalam masyarakat setempat. Di beberapa wilayah, pesta pernikahan dilakukan sangat meriah dengan berbagai hiburan yang disediakan. Misalnya di daerah Gunem ada hiburan berupa Tayub, dan di wilayah lainnya ada hiburan orkes dangdut, atau orkes tunggal. Hal yang terjadi dalam tradisi pesta pernikahan di wilayah ini, ada kebiasaan buruk dimana keluarga pengantin perempuan menyediakan minuman alkohol kepada para tamu sehingga mereka mabuk.
- 3) Serah terima peningset. Setelah akad nikah, ada acara serah terima peningset berupa *pakaian pengadek* dari keluarga pengantin perempuan kepada pengantin laki-laki, yaitu: *saa rung*, *peci*, *baju koko*, *kasu*, *sandal*,

handuk , sikat gidi, sabun, celana dalam dan lain-lain yang akan digunakan sehari-hari di rumah keluarga pengantin perempuan.

- 4) Iring nganten. Iring ganten dilakukan setelah resepsi pernikahan, dengan membawa rombongan misalnya 20 sampai 40 orang, namun tidak membawa apapun. Rombongan iring manten dimaksudkan untuk mengantar manten laki-laki dan perempuan ke rumah irang tua keluarga laki-laki. Acara iring nganten disertai dengan jamuan dari pihak laki-laki, untuk memasrahkan pengantin perempuan ke keluarga laki-laki. Setelah acara jamuan pengantin laki-laki dan perempuan beserta rombongan pulang kembali ke rumah orang tua pengantin perempuan.

Menurut Weber, cara terbaik untuk memahami berbagai kelompok adalah menghargai bentuk tipikal tindakan yang menjadi ciri khasnya, sehingga dapat memahami alasan-alasan mengapa warga masyarakat bertindak. Jones menguraikan keempat tipe tindakan Weber menjadi bentuk yang lebih operasional ketika digunakan untuk memahami para pelaku, yaitu: 1) tindakan tradisional, “Saya melakukan ini karena saya selalu melakukannya”; 2) tindakan afektif, “Apa boleh buat saya lakukan” ;3) rasionalitas Instrumental, “tindakan ini paling efisien untuk mencapai tujuan ini, dan inilah cara terbaik untuk mencapainya”; 4) rasionalitas nilai, “Yang saya tahu hanya melakukan ini”.¹²⁰

Menurut Turner, pembagian keempat tipe tersebut memberitahukan tentang sifat aktor itu sendiri, karena tipe-tipe tersebut mengindikasikan kemungkinan berbagai perasaan dan kondisi internal. Perwujudan tindakan-tindakan tersebut menunjukkan bahwa para aktor memiliki kemampuan untuk mengkombinasikan tipe-tipe tersebut dalam formasi internal yang kompleks dan termanifestasikan dalam orientasi terhadap tindakan.¹²¹

Berbagai pengalaman perempuan dalam tradisi ngemblok merupakan hasil dari tindakan yang selama ini dilakukan, dan tindakan tersebut berorientasi pada makna, motif dan tujuan pelaku. Artinya, tindakan yang dilakukan oleh setiap individu maupun kelompok masyarakat terdapat orientasi atau motif dan tujuan yang berbeda-beda.

¹²⁰ Pip Jones, (2003), *Pengantar Teori-Teori Sosial: Dari Teori Fungsionalisme Hingga Post-Modernisme*, (trj.) Saifuddin, Jakarta: Pustaka Obor, h. 115

¹²¹ Turner, Bryan S. (2012) *Teori Sosial Dari Klasik Sampai Postmodern*, Yogyakarta: PustakaPelajar, h. 115.

Di sisi lain, pengalaman perempuan tersebut dikonstruksi oleh tradisi yang sudah mengurat akar selama bertahun-tahun dan turun temurun dari generasi ke generasi, sehingga hidup dalam pola pikir masyarakat sampai saat ini. Menurut Shils “*Manusia tak mampu hidup tanpa tradisi meski mereka sering merasa tak puas terhadap tradisi mereka*”.¹²² Fungsi tradisi bagi masyarakat, antara lain: 1) tradisi adalah kebijakan turun temurun. Tempatnya di dalam kesadaran, keyakinan norma dan nilai yang dianut serta di dalam benda yang diciptakan di masa lalu. Tradisi pun menyediakan fragmen warisan historis yang bermanfaat. Tradisi adalah ongkongan gagasan dan material yang dapat digunakan orang dalam tindakan kini dan untuk membangun masa depan; 2) memberikan legitimasi terhadap pandangan hidup, keyakinan, pranata dan aturan yang sudah ada. Salah satu sumber legitimasi terdapat dalam tradisi 3) menyediakan simbol identitas kolektif yang meyakinkan, memperkuat loyalitas primordial terhadap bangsa, komunitas dan kelompok; 4) membantu menyediakan tempat pelarian dari keluhan, kekecewaan dan ketidakpuasan terhadap kehidupan modern.¹²³

Tradisi masyarakat Kabupaten Rembang yang termanifestasi dalam pengalaman perempuan, yang dalam hal ini adalah calon pengantin perempuan, menjadikan mereka mau tidak mau harus dilaksanakan karena telah menjadi kesadaran, keyakinan norma, nilai yang dianut dan memberikan legitimasi terhadap pandangan hidup, keyakinan, pranata dan aturan masyarakat local.

B. Representasi KKG Terhadap Perempuan dalam Praktik Tradisi Ngemblok di Kabupaten Rembang

Ketimpangan gender adalah perbedaan peran dan hak perempuan dan laki-laki di masyarakat yang menempatkan perempuan dalam status lebih rendah dari laki-laki. “Hak istimewa” yang dimiliki laki-laki seolah-olah menjadikan perempuan sebagai “barang” milik laki-laki yang berhak untuk diperlakukan semena-mena, termasuk dengan cara kekerasan. Pengertian lain tentang ketimpangan gender adalah kondisi dimana terdapat ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan keluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Ketidaksetaraan gender adalah tidak adanya kesamaan kondisi antara

¹²² Sztompka, P. (2011). *Sosiologi perubahan sosial (cetakan keenam)*. Jakarta: Prenada Media Group, h.70-74

¹²³ Simanjuntak, B. A. (2016). *Tradisi, Aqama, dan Akseptasi Modernisasi Pada Masyarakat Pedesaan Jawa (Edisi Revisi)*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia. 53

laki-laki dan perempuan dalam memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan, berpartisipasi dan menikmati hasil pembangunan di segala bidang.

Keadilan gender adalah suatu proses dan perlakuan adil terhadap perempuan dan laki-laki. Artinya, tidak ada pembakuan peran, beban ganda, subordinasi, marginalisasi dan kekerasan terhadap perempuan maupun laki-laki. Marshall Sahlin berpendapat bahwa ketidakadilan gender merupakan subordinasi hal simbolik di bawah hal alamiah.¹²⁴ Kata keadilan gender selalu disandingkan dengan kata kesetaraan gender. Kesetaraan gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan, berpartisipasi dan menikmati hasil pembangunan di segala bidang. Kesetaraan gender juga meliputi penghapusan diskriminasi dan ketidakadilan struktural, baik terhadap laki-laki maupun perempuan. Ketidakadilan gender (gender inequalities) merupakan sistem dan struktur di mana baik kaum laki-laki dan perempuan menjadi korban dari sistem tersebut. Bentuk ketidakadilan gender yang dialami oleh perempuan, antara lain:

1. Marginalisasi

Marginalisasi adalah suatu proses peminggiran akibat perbedaan jenis kelamin yang mengakibatkan kemiskinan. Banyak cara yang dapat digunakan untuk memarginalkan seseorang atau kelompok, salah satunya adalah dengan menggunakan asumsi gender. Misalnya dengan anggapan bahwa perempuan berfungsi sebagai pencari nafkah tambahan, maka ketika mereka bekerja diluar rumah (sektor publik), seringkali dinilai dengan anggapan tersebut. Jika hal tersebut terjadi, maka sebenarnya telah berlangsung proses pemiskinan dengan alasan gender.

2. Subordinasi

Subordinasi adalah suatu anggapan bahwa suatu peran yang dilakukan oleh salah satu jenis kelamin lebih rendah dari yang lain. Telah diketahui, nilai-nilai yang berlaku di masyarakat, telah memisahkan dan memilah-milah peran-peran gender, laki-laki dan perempuan. Perempuan dianggap bertanggung jawab dan memiliki peran dalam urusan domestik atau

¹²⁴ Marshall Sahlin dalam Ashadi Siregar, *Analisis Dengan Perspektif Gender Atas Majalah Wanita Di Indonesia*, Fisipol UGM, Yogyakarta, 2006, hal 65

reproduksi, sementara laki-laki dalam urusan public atau produksi. Sepanjang penghargaan social terhadap peran domestic dan reproduksi berbeda dengan peran publik dan reproduksi, maka ketidakadilan masih akan berlangsung.

3. Beban Ganda

Beban ganda (*double burden*) artinya beban pekerjaan yang diterima salah satu jenis kelamin lebih banyak dibandingkan jenis kelamin lainnya. Peran reproduksi perempuan seringkali dianggap peran yang statis dan permanen, sehingga tugas dan tanggung jawab perempuan sangat berat dan terus menerus. Misalnya, seorang perempuan selain melayani suami (seks), hamil, melahirkan, menyusui, juga harus menjaga rumah, bahkan kadang juga harus ikut mencari nafkah, dimana hal tersebut tidak berarti menghilangkan tugas dan tanggung jawab di atas. Akibatnya mereka mengalami beban yang berlipat ganda.

4. stereotipe atau pelabelan negatif

Stereotipe adalah pemberian citra baku, label atau cap kepada seseorang atau kelompok yang didasarkan pada suatu anggapan yang salah atau sesat. Pelabelan umumnya dilakukan dalam dua hubungan atau lebih dan seringkali digunakan sebagai alasan untuk membenarkan suatu tindakan dari satu kelompok atas kelompok lainnya. Pelabelan juga menunjukkan adanya relasi kekuasaan yang timpang atau tidak seimbang yang bertujuan untuk menaklukkan atau menguasai pihak lain. Pelabelan negative juga dapat dilakukan atas dasar anggapan gender. Namun seringkali pelabelan negative ditimpakan kepada perempuan. Contohnya : Perempuan dianggap cengeng, suka digoda, Perempuan tidak rasional, emosional, Perempuan tidak bisa mengambil keputusan penting, Perempuan sebagai ibu rumah tangga dan pencari nafkah tambahan dan Laki-laki sebagai pencari nafkah utama.

5. Kekerasan

Kekerasan (*violence*) artinya tindak kekerasan, baik fisik maupun non fisik yang dilakukan oleh salah satu jenis kelamin atau sebuah institusi keluarga, masyarakat atau negara terhadap jenis kelamin lainnya. Peran gender telah membedakan karakter perempuan dan laki-laki. Perempuan dianggap feminim dan laki-laki maskulin. Karakter ini kemudian mewujudkan

dalam ciri-ciri psikologis, seperti laki-laki dianggap gagah, kuat, berani dan sebagainya. Sebaliknya perempuan dianggap lembut, lemah, penurut dan sebagainya. Sebenarnya tidak ada yang salah dengan perbedaan itu, namun ternyata perbedaan karakter tersebut melahirkan tindakan kekerasan, karena anggapan bahwa perempuan itu lemah, maka dijadikan sebagai alasan untuk diperlakukan semena-mena, berupa tindakan kekerasan.

Ketidakadilan gender yang dialami perempuan dalam praktik ngemblok di Kabupaten Rembang, antara lain:

1. Subordinasi

Subordinasi adalah anggapan bahwa suatu peran yang dilakukan oleh satu jenis kelamin lebih rendah dari yang lain. Telah diketahui, nilai-nilai yang berlaku di masyarakat, telah memisahkan dan memilah-milah peran-peran gender, laki-laki dan perempuan. Perempuan dianggap bertanggung jawab dan memiliki peran dalam urusan domestik atau reproduksi, sementara laki-laki dalam urusan publik atau produksi. Oleh karena itu, selama penghargaan sosial terhadap peran domestik dan reproduksi berbeda dengan peran publik dan produksi, sepanjang itu pula ketidakadilan masih berlangsung. Manifestasi bentuk ketidakadilan gender dalam konteks ini, terlihat dalam inferioritas-subordinat, dimana meskipun calon pengantin perempuan yang melamar calon pengantin laki-laki, namun tetap saja dianggap sebagai warga kelas dua (2).

Hal tersebut ditunjukkan dari fakta bahwa, ketika pelaksanaan prosesi ngemblok ada nasihat yang ditujukan oleh calon pengantin perempuan, agar menjadi istri yang menurut sama suami, istri yang pintar memasak, mengurus rumah tangga, melayani suami, mendidik anak dan lain-lain. Sebaliknya bagi calon pengantin laki-laki, juga mendapatkan nasihat, yang menunjukkan superioritas-ordinat, yaitu: bertanggungjawab, memberikan nafkah, mendidik istri dan lain-lain. Nasihat tersebut juga diberikan kepada pengantin ketika prosesi pernikahan. Bentuk lain juga terlihat ketika, anak perempuan menolak untuk dijodohkan, maka dia yang akan mendapatkan dampak dari penolakan tersebut. Sebagaimana yang sering terdengar dan menjadi keyakinan masyarakat “*jangan menolak laki-laki, nanti kena balak (kutukan) menjadi*

perawan tua dan tidak laku” . hal tersebut hanya berlaku bagi anak perempuan dan tidak berlaku bagi laki-laki di wilayah ini.

2. stereotipe atau pelabelan negatif

Stereotipe adalah pemberian citra baku, label atau cap kepada seseorang atau kelompok berdasarkan anggapan yang salah atau sesat. Pelabelan umumnya dilakukan dalam dua hubungan atau lebih dan seringkali digunakan sebagai alasan untuk membenarkan suatu tindakan dari satu kelompok atas kelompok lainnya. Pelabelan juga menunjukkan adanya relasi kekuasaan yang timpang dan bertujuan untuk menaklukkan atau menguasai pihak lain. Bentuk stereotipe, dalam konteks tradisi ngemblok, terlihat antara lain, misalnya: “ *perawan tua*”, “ *perawan tidak laku*” dan “ *perempuan tempatnya salah*”, sehingga mereka tidak boleh menolak ketika orang tuanya mau ngemblok laki-laki.

3. Kekerasan

Kekerasan (*violence*) adalah tindak baik fisik maupun non fisik yang dilakukan oleh salah satu jenis kelamin atau sebuah institusi keluarga, masyarakat atau negara terhadap jenis kelamin lainnya, yang menimbulkan luka fisik, psikis maupun seksual. Perempuan dianggap feminim dan laki-laki maskulin. Karakter ini kemudian mewujud dalam ciri-ciri psikologis, seperti laki-laki dianggap gagah, kuat, berani dan sebagainya. Sebaliknya perempuan dianggap lembut, lemah, penurut dan sebagainya. Sebenarnya tidak ada yang salah dengan pembedaan itu, namun pembedaan karakter tersebut melahirkan tindakan kekerasan. Manifestasi bentuk kekerasan dalam tradisi ini, antara lain: 1) kekerasan seksual yang dilakukan oleh calon suami, ketika mereka sudah ngemblok. Diboletkannya pasangan untuk saling bertemu dan tidur serumah bahkan sekamar, sering menimbulkan terjadinya kekerasan seksual oleh calon suami; 2) kekerasan psikologis oleh orang tua. Perjudohan yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak perempuan, adalah bentuk kekerasan psikologis yang terjadi terhadap anak perempuan. Kekerasan tersebut didukung, dilanggengkan dan dilegitimasi oleh budaya masyarakat, dimana ketika perempuan sudah ngemblok maka masyarakat tidak menganggap tabu jika kedua calon pengantin runtang-runtung dan tidur bersama. Bahkan,

anjuan orang tua untuk meminum pil KB bagi anaknya yang sudah ngemblok, adalah bentuk legitimasi dari kekerasan ini, Di sisi lain, budaya masyarakat yang termanifestasi dalam “ lebih baik menjadi janda daripada perempuan tua”, juga menjadi legitimasi atas perjuduhan yang terjadi.

Berbagai ketidakadilan gender tersebut di atas terjadi karena kultur patriarki yang mengejawantah dalam realitas masyarakat di wilayah ini, Budaya dominasi laki-laki atas perempuan dalam hal ini, menjadi point utama yang melanggengkan sekaligus melegitimasi ketidakadilan gender.

C. Konstruksi Kepemilikan Hak Atas Tubuh Perempuan dalam Praktik Tradisi Ngemblok Di Kabupaten Rembang.

Tubuh selalu menarik untuk dikaji secara sosiologis. Perdebatan tentang makna, peran dan fungsi tubuh senantiasa mewarnai sejarah peradaban umat manusia. Kajian sosiologis tentang tubuh sendiri sebenarnya baru muncul pada kurun waktu tahun 1980-an (Falk, 1994). Sebelumnya, kajian secara serius mengenai tubuh lebih banyak dilakukan oleh para antropolog. Sosiologi klasik maupun modern hanya membicarakan persoalan tubuh sebagai sebagian kecil dari sejumlah aspek kehidupan sosial. Baru pada abad kedua puluh tema tubuh menjadi titik pusat perhatian secara serius dalam diskursus sosiologi.¹²⁵

Menurut Turner, lahirnya kajian sosiologis tentang tubuh, disebabkan oleh: 1) pengaruh sosial dan politik gerakan feminisme; 2) maraknya perdebatan etik mengenai penerapan teknologi medis bayi tabung, perkembangan virtual reality, serta penggunaan cyborg untuk kepentingan militer maupun industri. Perkembangan teknologi biomedis dan informatika ini mendorong munculnya pertanyaan mengenai apakah sebenarnya tubuh, bagaimanakah proses pembentukannya dan dimanakah batas-batas etika tubuh manusia; 3) perkembangan paham estetika tubuh dalam realitas kebudayaan konsumen. Budaya konsumen, yang didorong oleh logika kapitalisme, telah memposisikan tubuh sebagai semata komoditi dan objek produk industri kosmetik. Estetika tubuh kini menjadi tujuan aktivitas individu modern misalnya dengan teknologi

¹²⁵ Refti H. Listyani An-Nisa', Vol. 9 No. 1 April 2016

bedah plastik, silicon breast, senam body language, body building dan fitness center sebagai lokomotif utamanya.¹²⁶

Tubuh merupakan keseluruhan struktur fisik manusia, yang terdiri atas jiwa dan raga, yang meliputi tangan, hidung, kepala, kaki, mata, rambut, rahim, vagina, penis, jantung, dan lain-lain termasuk pikiran, perasaan, hati dan lain-lain terkait dengan jiwa manusia. Menurut Nietzsche, tubuh dapat diubah oleh interpretasi budaya, dan setiap aspek tubuh dapat secara menyeluruh dimodifikasi oleh teknik yang sesuai, yaitu tubuh yang lunak, yang dapat ditundukkan, dan dapat ditempa.¹²⁷ Menurut Foucault, tubuh akan menjadi sebuah kekuatan yang berguna, jika tubuh itu produktif dan berada dalam ketundukan. Lebih lanjut menurut Foucault tujuan dari disiplin otoritas adalah untuk membentuk tubuh yang patuh dan dapat ditundukkan, dimanfaatkan, ditransformasikan, diperbaiki, dan dapat ditingkatkan gunanya agar tubuh menjadi produktif.¹²⁸ James S. Coleman, dengan konsep hak untuk mengontrol sumber yang tidak bisa dipindahtangankan, yakni tindakan seseorang itu sendiri yang kaitannya dengan hubungan kekuasaan bisa ditetapkan sebagai berikut: yaitu adanya hubungan kekuasaan satu pelaku atas pelaku lain terjadi, ketika yang pertama memiliki hak untuk mengontrol tindakan-tindakan tertentu dari pelaku yang lain.¹²⁹

Tubuh yang ada adalah milik setiap individu atau privat, bukan milik kelompok atau publik, karena yang berhak mengatur dan menjaga tubuh adalah pemiliknya bukan orang lain. Namun tidak demikian, kenyataan yang ada pada saat ini banyak kegelisahan yang terjadi akan kekuasaan tubuh. Semua tubuh-tubuh manusia terutama perempuan telah dijadikan objek dengan istilah lain tubuh yang dipatuhkan adalah tubuh yang ditundukkan, dikuasai, dikekang, tidak diberikan kebebasan atau hak kuasa pada tubuh, yang kemudian dijadikan sebagai salah satu peluang dalam industri ekonomi-politik oleh pemilik modal dan penguasa termasuk budaya (tradisi). Semua telah dikontrol dengan begitu saja dan tanpa disadari. Menurut kacamata feminis liberal. Perempuan dianggap yang

¹²⁶ Turner, 1992. *Sosiologi Islam: Suatu Telaah Analitis atas Tesa Sosiologi Weber* terj. G. A. Ticoalu. Jakarta: Rajawali

¹²⁷ Listiyono Santoso, Sunarto, Dkk, *Epistimologi Kiri: Seri Pemikiran Tokoh*, (Jogjakarta: AR-RUZZ, 2006), Cet. Ke-II, hlm. 179

¹²⁸ Listiyono Santoso, Sunarto, Dkk, *Epistimologi Kiri: Seri Pemikiran Tokoh*, (Jogjakarta: AR-RUZZ, 2006), Cet. Ke-II, hlm. 183

¹²⁹ James S. Coleman, *Dasar-dasar Teori-teori sosial: Foundations of Social Theory*, diterjemahkan oleh; Imam Muttaqien, dkk, (Bandung: Nusa media, 201), Cet. Ke-IV, hlm. 89.

pertama kali menyebabkan semua permasalahan itu datang, karena akar ketertindasan dan keterbelakangan pada perempuan disebabkan oleh kesalahan perempuan itu sendiri.¹³⁰ Oleh karena itu, hak atas tubuh perempuan harus diperjuangkan, sehingga memiliki hak kebebasan atas tubuhnya.

Tubuh perempuan, tidak lepas dari perbincangan tentang seksualitas. Menurut Foucault seksualitas lebih merupakan produk positif kekuasaan daripada kekuasaan yang menindas seksualitas. Seksualitas tidak hanya berhubungan dengan tubuh, namun juga dengan pikiran. Foucault bahkan menunjukkan bahwa seksualitas tidak mungkin dilepaskan dari wacana kekuasaan dan pengetahuan, yang didalamnya termasuk budaya dikonstruksi untuk melanggengkan tatanan kekuasaan yang patriarkal.¹³¹ Menurut Thornham tidak bisa dipungkiri bahwa seksualitas manusia lebih banyak dipengaruhi oleh aspek sosial dan psikologis daripada peran atau faktor biologisnya.¹³² Manusia hidup di tengah masyarakat dan masyarakat dapat memengaruhi sikap seksual, perilaku seksual dan fungsi atau peran seksual manusia. Seksualitas bukan hanya menyangkut perihwal biologis, tetapi merupakan konstruksi yang meliputi masalah etika, moral, lingkungan sosial, budaya yang tercipta dari mitos seksual, nilai dan norma seksual dalam masyarakat. Tong, menjelaskan bahwa seks dan seksualitas adalah suatu konstruksi, maka seks dan seksualitas bukanlah wacana mengenai tubuh dan keinginan atau kebutuhan biologis semata, melainkan juga merupakan wacana mengenai kekuasaan.¹³³ Priyatna mengungkapkan bahwa dalam pelbagai ajaran budaya yang kita dapat selama ini, perempuan diajari bahwa seksualitasnya adalah milik laki-laki, yang ketika semua daya diarahkan untuk memuaskan laki-laki, ia akan memperoleh ganjaran berupa perlindungan dan “kasih sayang” sebagai ucapan terimakasih.¹³⁴

Seksualitas perempuan dan laki-laki tidak dibangun atas dasar yang sama. “Kepuasan” perempuan dikonstruksi bergantung pada seberapa banyak kepuasan

¹³⁰ Sudrajat dalam buku Soenardjati Djajaneegara, *Kritik Sastra Feminis; Sebuah pengantar* (Jakarta: Pustaka Gramedia, 2000), hlm. 20.

¹³¹ Michel Foucault, *Ingin Tahu: Sejarah Seksualitas* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1976), 110-112. Foucault, 1990. *History of sexuality*, vol.1 An introduction Vintage Books, New York

¹³² Thornham. 2010. *Teori Feminis dan Cultur Studies*. Yogyakarta: Jalasutra

¹³³ Tong. 2010. *Feminist Thought*. Yogyakarta: Jalasutra

¹³⁴ Priyatna. 2004. *Seks dan Seksualitas Perempuan dalam Kebudayaan Kontemporer* (Bagian dari buku *Seks, Teks, Konteks dalam Wacana Lokal dan Global*). Jurusan Sastra Inggris UNPAD dan Kelompok Belajar Nalar)

yang dapat dihasilkannya untuk laki-laki. Hanya laki-laki yang harus dibersihkan dari segala cairan seksual, tetapi perempuan yang bertanggung jawab atas cairan itu dan kemudian “ikut puas” atas kepuasan yang dialami laki-laki, ikut bahagia dalam konspirasi melawan dirinya sendiri. Konstruksi seksualitas, terutama seksualitas perempuan adalah perilaku yang kompleks, dan dorongan seksual seseorang diberi bentuk oleh faktor-faktor budaya. Sedangkan kebutuhan akan “kepuasan” adalah perpaduan antara dorongan seksual dan pengaruh sosial yang dipelajari.¹³⁵ Dorongan seksual tergantung dari norma-norma sosial yang berlaku. Setiap lingkungan budaya menentukan batasan tentang dorongan seksual. Sadli menjelaskan, faktor emosional seperti ketegangan dan konflik interpretasi, menentukan perilaku seseorang, terutama pada dorongan seksual perempuan dibandingkan dengan laki-laki.¹³⁶ Hal tersebut disebabkan karena sosialisasi perempuan yang berarti berlangsungnya internalisasi norma yang berlaku menyebabkan perempuan lebih mudah merasa malu atau berdosa. Interpretasi ajaran agama merupakan faktor budaya lain yang juga berpengaruh pada perilaku seksual seseorang.

Mengutip pendapat Melliana tubuh menjadi salah satu faktor penentu kondisi psikologis seseorang. Secara tidak langsung pengaruh ini melalui proses mental yang dilekatkan seseorang terhadap tubuhnya. Salah satunya, bagaimana individu mengevaluasi tubuhnya.¹³⁷ Fredrickson dan Roberts mengembangkan kerangka teori objektivasi diri melalui konstruk psikologis. Suatu konstruk yang dikembangkan dalam rangka memahami kondisi psikologis seseorang, khususnya perempuan, terkait dengan cara dan sudut pandang yang mereka gunakan untuk mengevaluasi tubuhnya. Thornham mengungkapkan bahwa tubuh dikaji bukan sebagai struktur biologis, melainkan sebagai struktur pengalaman.¹³⁸ Sebagai struktur pengalaman, makna, fungsi dan idealisasi seseorang atas tubuhnya menjadi rumusan konsep yang sifatnya tidak tetap, dapat berubah-ubah antar ruang dan waktu, ditentukan bukan saja secara individual melainkan juga secara sosial. Kriteria sosial yang dikondisikan sebagai tolok ukur tubuh, akan

¹³⁵ Refti H. Listyani An-Nisa', Vol. 9 No. 1 April 2016

¹³⁶ Sadli. 2010. *Berbeda tapi Setara: Pemikiran tentang Kajian Perempuan*. Jakarta: Kompas

¹³⁷ Melliana, 2006. *Menjelajahi Tubuh Perempuan dan Mitos Kecantikan*. Yogyakarta: LKis

¹³⁸ Thornham. 2010. *Teori Feminis dan Cultur Studies*. Yogyakarta: Jalasutra

memengaruhi individu dalam melakukan penilaian dan pemaknaan terhadap tubuhnya, di mana perempuan dikondisikan untuk berada pada posisi pasif dan pihak luarlah yang akan menentukan seorang perempuan memaknai dan memperlakukan tubuhnya.¹³⁹

Melliana menjelaskan bahwa konstruksi sosial memposisikan tubuh dan seksualitas perempuan sebagai objek bagi laki-laki. Konstruksi sosial merupakan stimulus lingkungan yang mempengaruhi perempuan yang kemudian diinterpretasi dan dipersepsi oleh perempuan dan akhirnya menghasilkan respon-respon dalam memperlakukan diri terhadap laki-laki. Pola atau proses konstruksi sosial tersebut, yang kemudian terinternalisasi dalam masyarakat, semakin menekan dan mempersulit perempuan. Hal ini sangat sulit diubah, karena konstruksi tersebut telah berlangsung lama dan telah menjadi pola dalam masyarakat. Pengaruh kultural yang kuat ini memposisikan perempuan untuk melihat diri mereka sebagai objek seksual.¹⁴⁰

Feminisme radikal meyakini bahwa sistem seks dan gender adalah penyebab fundamental dari opresi terhadap perempuan. Sistem seks dan gender ini menunjukkan bahwa perempuan berbeda dengan laki-laki dan bahwa perbedaan itu bukan hanya berlaku paralel tetapi lebih bersifat superior sehingga memunculkan kekuasaan atas tubuh perempuan.¹⁴¹ Feminis liberal memandang kesalahan berada dan berawal pada perempuan, namun feminis radikal yang melihat problemnya adalah patriarki¹⁴², yaitu seluruh kekuasaan laki-laki atas perempuan.¹⁴³ Feminis radikal menganggap bahwa dalam kaitannya dengan reproduksi dan seksualitas perempuan, reaksi terhadap pandangan bahwa laki-laki dan perempuan secara kodrati berbeda. Artinya penindasan terhadap perempuan

¹³⁹ Refti H. Listyani 6 | An-Nisa', Vol. 9 No. 1 April 2016

¹⁴⁰ Melliana, 2006. *Menjelajahi Tubuh Perempuan dan Mitos Kecantikan*. Yogyakarta: LKis

¹⁴¹ Rosemarie Putnam Tong. *Feminist Thought: Pengantar Paling Komprehensif kepada Arus Utama Pemikiran Feminis*, terj Aquarini Priyatna Prabasmoro, (Bandung: Jalasutra, 2004), Cet. Ke-1, hlm.69.

¹⁴² Patriarki merupakan bentuk cara pandang yang umum dan membudaya di masyarakat Indonesia, yang kemudian dikenal dengan istilah ideologi atau budaya patriarki. Ideologi ini merupakan sebuah sistem yang dikendalikan oleh laki-laki. Pemahaman atas laki-laki dan perempuan di sini, tidak mengacu pada jenis kelamin namun lebih pada peran gender. Lihat dalam Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), Cet. Ke-15, hlm. 8-10. Sedangkan Menurut Walby, patriarki merupakan sistem struktur dan praktek sosial yang menempatkan kaum laki-laki sebagai kelompok yang mendominasi, melakukan operasi, dan mengeksploitasi kaum perempuan. Patriarki bisa dibedakan menjadi dua bentuk yaitu patriarki domestik (patriarki privat) dan patriarki publik. Patriarki domestik bermuara pada wilayah rumah tangga sebagai daerah awal utama kekuasaan laki-laki atas perempuan. Sedangkan patriarki publik menempati wilayah-wilayah publik seperti lapangan pekerjaan dan negara. Sylvia Walby, *Teorisi Patriarki*, (Yogyakarta: Jalasutra, 2014), hlm. 34.

¹⁴³ Marisa Rueda, dkk. *Feminisme Untuk Pemula*, Yogyakarta, Resist Book, 2007, hlm.120

disebabkan oleh jenis kelamin laki-laki itu sendiri dengan ideologi patriarkinya. Pemikiran feminis radikal dalam menghadapi laki-laki adalah dengan menghancurkan kekuasaan laki-laki yang tidak layak atas perempuan.¹⁴⁴

Seks atau gender adalah serangkaian pengaturan yang digunakan oleh masyarakat untuk mentransformasi seksualitas biologis menjadi produk kegiatan manusia.¹⁴⁵ Artinya seks (jenis kelamin) merupakan penyifatan atau pembagian dua jenis kelamin manusia yang ditentukan secara biologis yang melekat pada jenis kelamin tertentu.¹⁴⁶ Misalnya laki-laki memiliki penis, memproduksi sperma, sedangkan perempuan memiliki rahim, saluran untuk melahirkan, memproduksi telur, vagina, alat untuk menyusui.

Sigmud Freud menyatakan bahwa energi terbesar yang menggerakkan sejarah manusia adalah libido dan hasrat seksual manusia.¹⁴⁷ Freud berpendapat bahwa pikiran manusia terdiri dari tiga (3) bagian, yaitu, kesadaran, keprasadaran, dan ketidaksadaran. Kesadaran mengacu pada pengalaman mental yang dirasakan saat ini. Ketidaksadaran merupakan bagian terbesar dari pikiran yang menjadi sumber insting dasar manusia, seperti seks dan agresi.¹⁴⁸

Freud juga mengemukakan tiga (3) struktur mental atau psikis yang sudah ada sejak manusia lahir, yang akan memengaruhi hasrat atau libido yaitu id, ego dan superego yang memiliki cara kerja masing-masing namun tetap berkaitan¹⁴⁹. *Id* adalah dorongan biologis yang ada dalam ketidaksadaran, karena id bekerja sesuai dengan proses prinsip kenikmatan (*pleasure principle*), hasrat, keinginan/rasa ingin memiliki, ketertarikan dan mencari kepuasan. Sedangkan ego pikiran yang beroperasi menurut prinsip kenyataan (*reality principle*) yang memuaskan dorongan *id* menurut cara yang diterima masyarakat. Superego terbentuk melalui proses identifikasi dalam pertengahan masa kanak-kanak, dan merupakan bagian dari nilai dan beroperasi melalui prinsip moral. Misalnya,

¹⁴⁴ Catharine A. MacKinnon, *Sexuality, Pornography, and Method: "Pleasure under Patriarchy"*, The University of Chicago Press, Vol. 99, No. 2 (Jan., 1989), pp. 314-346, dalam <http://www.jstor.org/stable/2381437>, diakses pada 12 Maret 2016.

¹⁴⁵ Rosemarie Putnam Tong, *Feminist Thought : Pengantar Paling Komprehensif kepada Arus Utama Pemikiran Feminis*, terj Aquarini Priyatna Prabasmoro, (Bandung: Jalasutra, 2008), Cet. Ke-4, hlm.73.

¹⁴⁶ Mansour Fakihi, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial, ..., Ibid*, hlm. 8.

¹⁴⁷ Joachim Scharfenberg, *Sigmund Freud: Pemikiran dan Kritik Agama*, (Yogyakarta: AK Group, 2003), Cet. Ke-1, hlm. 101.

¹⁴⁸ Yustinus Semiun, OFM, *Teori Kepribadian dan Terapi Psikoanalitik Freud*, (Yogyakarta: Kanisius, 2013), Cet. Ke- 5, hlm. 12.

¹⁴⁹ Yustinus Semiun, OFM, *Teori Kepribadian dan Terapi Psikoanalitik Freud*, (Yogyakarta: Kanisius, 2013), Cet. Ke- 5, hlm. 12.

ketika laki-laki melihat perempuan yang cantik, kemudian hati dan pikirannya tertarik, terpicu, sehingga muncul hasrat dan keinginan untuk berkenalan, maka inilah yang dinamakan dengan id. Sedangkan ego, ketika laki-laki tersebut melihat perempuan cantik, ia berpikir apakah akan menemui perempuan cantik itu atau tidak, sehingga menimbulkan rasa kebingungan di dalam hati dan pikirannya. Rasa kebingungan tersebut akan memunculkan superego yang berperan sebagai alat pertimbangan, jika perempuan cantik itu saya datangi, ditakutkan sudah memiliki pacar, atau suami, sehingga kemungkinan pacar atau suaminya marah, namun jika tidak ditemui akan timbul perasaan menyesal karena tidak berkenalan dengan perempuan cantik itu. Oleh karena itu, jika ketiga hal tersebut memiliki peran yang signifikan, maka libido dalam tubuh manusia sebagai pangkal tumbuhnya hasrat seksualitas yang berpangkal pada kuasa tubuh. Foucault mengungkapkan bahwa seks merupakan bagian dari ciri manusia sebagai makhluk yang berhasrat (*desiring subject*). Pada zaman Yunani kuno, masyarakat Yunani menempatkan hasrat seks menjadi bagian dari aktivitas yang sejajar dengan filsafat, ekonomi, dan manajemen kesehatan (*dietetics*). Foucault menunjukkan bahwa kegiatan seks mempunyai prestise yang tinggi.¹⁵⁰

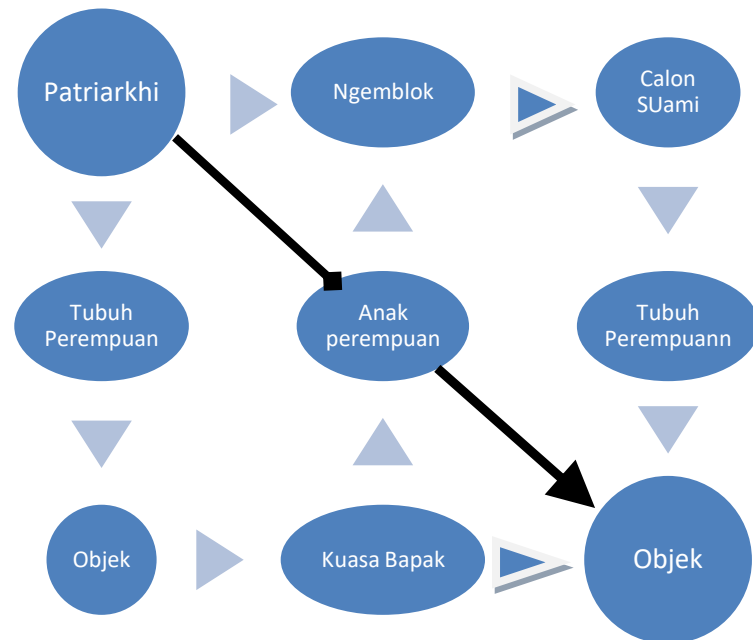
Seks juga dapat diartikan sebagai sumber kekuatan dan kekuasaan, karena itu untuk terbebas dari dominasi seksual dan gender, maka harus dilakukan revolusi seksual, seks harus dibebaskan dari konstruksi. Perempuan harus memahami bahwa dirinya memiliki hasrat seksual dan bebas mengekspresikannya. Hal tersebut terjadi karena, dengan adanya seks sukarela akan tersedia lebih banyak orang, sehingga mengurangi penyerangan seksual yang memalukan karena perempuan telah sadar akan hasrat seksualnya, maka hubungan seksual akan dilakukan berdasarkan ketertarikan seksual bukan keterpaksaan seksual yang akan mengakibatkan kekerasan seksual, baik secara fisik maupun nonfisik. Seks juga harus dilakukan secara bebas, artinya bahwa seks dilakukan dengan cara yang benar, bertanggung jawab dan tidak melanggar norma-norma, sehingga seks tidak boleh dilakukan dengan cara yang tidak benar dan dengan cara yang tidak bertanggung jawab. Terutama hubungan seksualitas harus dilakukan ketika memang sudah ada ikatan yang sah (pernikahan).

¹⁵⁰ Yustinus Semiun, OFM, *Teori Kepribadian dan Terapi Psikoanalitik Freud*, (Yogyakarta: Kanisius, 2013), Cet. Ke- 5, hlm. 12.

Perempuan dalam praktik tradisi ngemblok di kabupaten Rembang, tidak memiliki hak atas tubuhnya. Hak atas tubuh mereka adalah milik ayahnya dan calon suaminya, sehingga kedua orang yang berjenis kelamin laki-laki ini bebas memperlakukan tubuh perempuan sesuai dengan keinginan mereka. Berdasarkan pengalaman yang diungkapkan oleh para kaum perempuan yang pernah ngemblok, setelah pelaksanaan ngemblok calon suami bebas melakukan apa saja terhadap perempuan, termasuk melakukan hubungan seksual. Penolakan oleh perempuan merupakan hal yang sia-sia saja. Konstruksi hak kepemilikan atas tubuh perempuan dalam konteks ini, diawali ketika perempuan akan diperkenalkan orang tuanya pada laki-laki yang mau menjadi suaminya. Pada saat ini tubuh mereka sudah menjadi objek dari system yang dibangun oleh masyarakat. Kemudian setelah ngemblok, hak atas tubuh mereka juga sudah milik penuh calon suaminya, bahkan mereka harus merelakan tubuhnya kepada calon suami jika calon suami menginginkannya.

Bagan 2

Konstruksi Hak Kepemilikan atas Tubuh Perempuan dalam Tradisi Ngemblok



Bagan di atas menunjukkan bahwa, hak kepemilikan atas tubuh perempuan berada pada bapak dan calon suami. Hal tersebut dipengaruhi olehh kultur patriarkhi yang mengejawantah dalam relaitas masyarakat, keluarga dan istitusi perkawinan. Menurut Martin, jika tubuh perempuan dipengaruhi oleh patriarki,

maka baik tubuh perempuan harus mengalami objektifikasi dan komodifikasi atas nama patriarki.¹⁵¹

Dworkin dan MacKinnon mengemukakan delapan (8) kondisi dimana telah terjadi diskriminasi dan subordinasi terhadap tubuh perempuan, antara lain: 1) tubuh perempuan dipresentasikan sebagai obyek seksual, benda, atau komoditi; 2) tubuh perempuan dipresentasikan sebagai obyek seksual yang menikmati penghinaan dan penyiksaan; 3) tubuh perempuan dipresentasikan sebagai obyek seksual; 4) tubuh perempuan dipresentasikan dalam postur atau posisi kepatuhan seksual, budak, atau mempertontonkan; 5) bagian tubuh perempuan termasuk tetapi tidak terbatas pada vagina, buah dada, atau pantat—dipertontonkan sehingga perempuan direduksi menjadi sekedar bagian ini; 6) tubuh perempuan dipresentasikan sebagai sesuatu yang dikenai penetrasi oleh obyek dan; 7) tubuh perempuan dipresentasikan dalam skenario yang menurunkan martabat, penghinaan, penyiksaan, ditunjukkan sebagai kotor atau inferior, mengeluarkan darah, luka, di dalam konteks yang menjadikan kondisi seksual.¹⁵²

Konstruksi hak kepemilikan atas tubuh perempuan dapat disimpulkan bahwa: 1) tubuh dan eksistensi perempuan dipengaruhi secara kuat oleh pandangan, pemahaman serta kepercayaan masyarakat tentang tubuh dan seksualitas yang berkontribusi terhadap kerentanan tubuh dan kesehatan reproduksi perempuan. Cara pandang, pemaknaan, kepercayaan serta perilaku yang berhubungan dengan tubuh, seksualitas perempuan dipengaruhi oleh kultur patriarkhi yang bekerja dalam kekuatan simbolik. 2) tubuh dan eksistensi perempuan berkaitan dengan “kodrat perempuan”. Kodrat perempuan berkaitan dengan haid, hamil dan melahirkan, menimbulkan pemaknaan yang khas tentang tubuh dan seksualitas perempuan. 3) muncul pemikiran bahwa permasalahan tubuh dan seksualitas dianggap sebagai urusan atau tanggung jawab perempuan dan bukan permasalahan yang berhubungan dengan laki-laki; 4) dominasi atau kuatnya mitos & tabu tentang tubuh dan seksualitas perempuan tak dapat dilepaskan dari peran dan fungsi, serta eksistensi perempuan dalam struktur keluarga dan masyarakat, serta relasi gender yang berlaku; 5) adanya relasi kuasa

¹⁵¹ Saptandari. 2013. *Beberapa Pemikiran tentang Perempuan dalam Tubuh dan Eksistensi*. BioKultur, Vol.II/No.1/Januari-Juni 2013. 68

¹⁵² Saptandari. 2013. *Beberapa Pemikiran tentang Perempuan dalam Tubuh dan Eksistensi*. BioKultur, Vol.II/No.1/Januari-Juni 2013

yang tidak seimbang, dimana perempuan tidak memiliki kekuasaan untuk mengambil keputusan, termasuk tidak adanya kekuasaan untuk menentukan sesuatu yang berhubungan dengan tubuh dan seksualitasnya; 6) tubuh dan seksualitas menjadi hambatan bagi perempuan untuk diakui eksistensinya. Tubuh menjadikan perempuan sebagai sosok Liyan, yang keLiyanan tersebut dipertahankan terus menerus melalui konstruksi budaya yang mereproduksi tabu, mitos dan stereotype; 7) konstruksi budaya mendorong terjadinya kekerasan dalam tradisi perkawinan.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Pengalaman perempuan dalam tradisi ngemblok merupakan hasil dari tindakan yang selama ini dilakukan. Pengalaman perempuan tersebut dikonstruksi oleh tradisi yang sudah mengurat akar selama bertahun-tahun dan turun temurun dari generasi ke generasi, sehingga hidup dalam pola pikir masyarakat sampai saat ini. Tradisi masyarakat yang termanifestasi dalam pengalaman perempuan, yang dalam hal ini adalah calon pengantin perempuan, telah menjadi kesadaran, keyakinan, norma, nilai yang dianut dan memberikan legitimasi terhadap pandangan hidup, keyakinan, pranata dan aturan masyarakat local.
2. Manifestasi ketidakadilan gender dalam tradisi ngemblok, antara lain terwujud dalam bentuk subordinasi, stereotype dan kekerasan terhadap perempuan. Ketidakadilan gender tersebut karena kultur patriarkhi yang mengejawantah dalam realitas masyarakat. Budaya dominasi laki-laki atas perempuan dalam hal ini, menjadi point utama yang melanggengkan sekaligus melegitimasi ketidakadilan gender.
3. Konstruksi hak kepemilikan atas tubuh perempuan dalam tradisi ngemblok, dipengaruhi secara kuat oleh kultur patriarkhi, sehingga membentuk pandangan, pemahaman serta kepercayaan masyarakat tentang tubuh dan seksualitas yang berkontribusi terhadap kerentanan tubuh perempuan. Kodrat perempuan terkait dengan haid, hamil dan melahirkan, menimbulkan pemaknaan yang khas tentang tubuh dan seksualitas perempuan, sehingga permasalahan tubuh dan seksualitas perempuan dianggap sebagai urusan atau tanggung jawab perempuan. Mitos dan tabu tentang tubuh dan seksualitas perempuan tidak dapat dilepaskan dari peran dan fungsi, serta eksistensi perempuan dalam struktur keluarga, masyarakat, dan relasi gender yang tidak seimbang, dimana perempuan tidak memiliki kekuasaan untuk mengambil keputusan, termasuk tidak adanya kekuasaan untuk menentukan sesuatu yang berhubungan dengan tubuh dan seksualitasnya. Oleh karena itu, tubuh menjadikan perempuan sebagai sosok Liyan, yang dipertahankan terus

menerus melalui konstruksi budaya yang mereproduksi tabu, mitos dan stereotype, mendorong terjadinya kekerasan dalam tradisi perkawinan.

B. Saran

1. Rekonstruksi hak kepemilikan atas tubuh perempuan melalui pemahaman pola relasi gender yang setara, sehingga muncul kesadaran perempuan akan eksistensinya dalam pola relasi antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat maupun dalam institusi keluarga dan perkawinan.
2. Reinterpretasi terhadap hak kepemilikan atas tubuh perempuan melalui upaya penyadaran bahwa perempuan memiliki hak penuh atas tubuh dan kenikmatan seksualitasnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajiboye, Emmanuel Olanrewaju, *Social Phenomenologi of Alfred Schutz and the Development of African Sociology*, British Journal of Arts and Social Sciences, Vol.4. No.1 2012
- Aniq, Ahmad Fathan. "KONFLIK PERAN GENDER PADA TRADISI MERARIK DI PULAU LOMBOK." (2012): 2321-2339
- Al-Hamdani, Muhamad Yusuf. *Tradisi perkawinan bangsawan perspektif gender: Studi Fenomenologis di Desa Pengembur*. Diss. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2016.
- Ahimsa-Putra, H. S. (2012). Fenomenologi agama: Pendekatan Fenomenologi untuk memahami agama. *Walisono: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 20(2)
- Anshori, I. (2018). Melacak State Of The Art Fenomenologi Dalam Kajian Ilmu-Ilmu Sosial. *Halaqa: Islamic Education Journal*, 2(2)
- Anastasia Reni, *Rekonstruksi Kelembagaan Penanganan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Berkeadilan Rektoaktif*, Jurnal Masalah-Masalah Hukum Vol. 1, UNDIP, Semarang, 2009
- Asma Barlah, *Cara Quran Membebaskan Perempuan*, Yogyakarta, 2007
- Catharine A. MacKinnon, *Sexuality, Pornography, and Method: "Pleasure under Patriarchy"*, The University of Chicago Press, Vol. 99, No. 2 (Jan., 1989), pp. 314-346, dalam <http://www.jstor.org/stable/2381437>, diakses pada 12 Maret 2016.
- Coomans, M. (1987). *Manusia Daya: dahulu, sekarang, masa depan*. Jakarta: Gramedia
- Engkus Kuswarno, *Metodologi Penelitian Komunikasi, Fenomenologi:Konsepsi, Pedoman dan Contoh Penelitiannya*. (Bandung: Widya Padjadjaran, 2009),
- Fajriyah, Iklilah Muzayyanah Dini. "Perempuan Muslim Sasak Dalam Praktik Budaya Perkawinan Merarik; Kajian Antropologi Agama Perspektif Perempuan." *Jurnal: AL-FIKR* 16.
- Fajar Ali Fahmi, [Makna Simbolik Tradisi Ngemblok Dalam Perkawinan Di Desa Sidodadi Kecamatan Bangilan Kabupaten Tuban Jawa Timur 3184 - Portal Tugas Akhir Univ. Trunojoyo - Universitas ...](#)
<https://Pta.Trunojoyo.Ac.Id> > Welcome > Index

- Foucault, *Ingin Tahu: Sejarah Seksualitas* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1976)
- Foucault, 1990. *History of sexuality*, vol.1 An introduction Vintage Books, New York
- George Ritzer (tjmh), *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004
- Haryanto, Sindung (2012), *Spektrum Teori Sosial (Dari klasik hingga Postmodern)*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media
- Helen Tierney (ed), dalam *Women's Studies Encyclopedia*, Vol.1, New York: Green Wood Press
- Hilary M Lips, *Sex and Gender : An Introduction*, London: Mayfield Publising Company, 1993.
- Julia C. Mosse, *Gender dan Pembangunan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 199623
- John M Echols dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta: Gramedia, 1993
- Julien S. Murphy, ed (1999), *Feminist Interpretations of Jean-Paul Sartre*, Pannsylvania: Penn State Press
- Joachim Scharfenberg, *Sigmund Frued: Pemikiran dan Kritik Agama*, (Yogyakarta: AK Group, 2003), Cet. Ke-1
- James S. Coleman, *Dasar-dasar Teori-teori sosial:Foundations of Social Theory*, diterjemahkan oleh; Imam Muttaqien, dkk, (Bandung; Nusa media, 201), Cet. Ke-IV.
- Koentjaraningrat.(2011). *Pengantar Antropologi I*, Jakarta: PT. Asdi Mahasatya
- Listiyono Santoso, Sunarto, Dkk, *Epistimologi Kiri: Seri Pemikiran Tokoh*, (Jogjakarta: AR-RUZZ, 2006), Cet. Ke-II
- Lexy Moleong, 2000, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung
- Listyani, R. H. (2017). Tubuh Perempuan: Tubuh Sosial yang Sarat Makna. *An-Nisa'*, 9(1).
- Mattulada 1997)*Kebudayaan Kemanusiaan dan Lingkungan Hidup*, Hasanuddin University Press
- Margaret Paloma , *Sosiologi Kontemporer*, Jakarta: Raja grafindo Persada, 1994

- Matthew B. Milles dan A. Michael Huberman, *An Expandedn Soucers Book : Qualitative Data Analipsis* , (Sage Publications, 1992)
- Munti, Ratna Batara, 2005, *Demokrasi Keintiman: Seksualitas di Era Global*. Yogyakarta: LkiS.
- Mardhiyyah, A. (2016). Konstruksi seksualitas Perempuan dalam literatur Pesantren Klasik:(studi terhadap Kitab Uqud al-Lujjayn Karya nawawi al Bantani). *PALASTREN Jurnal Studi Gender*, 6(1).
- Melliana, A., 2006, *Menjelajah Tubuh Perempuan*. Yogyakarta: LkiS
- Michel Foucault, *Ingin Tahu: Sejarah Seksualitas* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1976)
- Marshall Sahlin dalam Ashadi Siregar, *Analisis Dengan Prespektif Gender Atas Majalah Wanita Di Indonesia*, Fisipol UGM, Yogyakarta, 2006.
- Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), Cet. Ke-15
- Marisa Rueda, dkk. *Feminisme Untuk Pemula*, Yogyakarta, Resist Book, 2007
- Munfarida, E. (2010). Seksualitas Perempuan Dalam Islam. *Yin Yang*, 5(2)
- Maliki, Z. (2018). *Rekonstruksi Teori Sosial Modern*. UGM PRESS
- Nadzifah, Nadzifah. "TRADISI PRA PERKAWINAN SUKU USING DI DESA KEMIREN KECAMATAN GLAGAH KABUPATEN BANYUWANGI". *AL-HUKAMA'* 6.1 (2016): 170-190.
- Nindito, S. (2013). *Fenomenologi Alfred Schutz: Studi tentang Konstruksi Makna dan Realitas dalam Ilmu Sosial*
- Nazarudin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Alquran*, Jakarta: Paramadina, 1999
- Peursen, C.A.V, (1988) *Strategi Kebudayaan*, Yogyakarta: Kanisius
- Poloma, Margaret M. *Sosiologi Kontemporer*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013)
- Priyatna. 2004. *Seks dan Seksualitas Perempuan dalam Kebudayaan Kontemporer (Bagian dari buku Seks, Teks, Konteks dalam Wacana Lokal dan Global)*. Jurusan Sastra Inggris UNPAD dan Kelompok Belajar Nalar)
- Pip Jones, (2003), *Pengantar Teori-Teori Sosial: Dari Teori Fungsionalisme Hingga Post- Modernisme*, (trj.) Saifuddin, Jakarta: Pustaka Obor

- Ritzer dan Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi Modern*, terj Alimandan, (Jakarta: Kencana, 2007)
- Ritzer, George dan Goodman, Douglas J, (2008) *Teori Sosiologi Modern* ,Jakarta: Predana Media.
- Reusen, V. (1992). *Perkembangan Tradisi dan Kebudayaan Masyarakat*. Bandung: Tarsito
- Reinharz, Shulamit, *Metode-metode Feminis dalam Penelitian Sosial*, Jakarta: Women Research Institute, 2005
- Rosemarie Putnam Tong. 2010. *Feminist Thought* . Yogyakarta: Jalasutra
- Rosemarie Putnam Tong. *Feminist Thought: Pengantar Paling Komprehensif kepada Arus Utama Pemikiran Feminis*, terj Aquarini Priyatna Prabasmoro, (Bandung: Jalasutra, 2004), Cet. Ke-1
- Rosemarie Putnam Tong. *Feminist Thought : Pengantar Paling Komprehensif kepada Arus Utama Pemikiran Feminis*, terj Aquarini Priyatna Prabasmoro, (Bandung: Jalasutra, 2008), Cet. Ke-4
- Simone de Beauvoir (1956), *The Second Sex*, London : Lowe and Brydone (Printers) Ltd,
- Simone de Beauvoir, *The Second Sex, Fakta dan Mitos*, Tjm Toni B. Febriantono, Yogyakarta: Pustaka Prometheus, 2003
- Simone de Beauvoir, “The Second Sex”, and Jean-Paul Sartre, Dorothy Kaufmann McCall, *Signs*, Vol. 5, No. 2 (Winter, 1979)
- Sofiani, T. ISLAM DAN GENDER (Analisis Teks Relasi Gender dalam Islam). MUWÂZÂH , Vol. 2, No. 2, Desember 2010
- Sofiani, T, Saif Askari “ Budaya Hukum Perkawinan Bawah Umur dan Implikasinya Terhadap Hak Anak di Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang” *Hasil Penelitian*, 2015
- Sadli. 2010. *Berbeda tapi Setara: Pemikiran tentang Kajian Perempuan*. Jakarta: Kompas
- Sylvia Walby, *Teorisasi Patriarki*, (Yogyakarta: Jalasutra, 2014).
- Shirley Lie, *Pembebasan Tubuh Perempuan: Gagasan Etis Simone de Beauvoir Terhadap Budaya Patriarkhi*, Jakarta: Grasindo 2005, hlm 34

- Supraja, M. (2012). Alfred Schutz: Rekonstruksi Teori Tindakan Max Weber. *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, 1(2).
- Silvia Walby, *Theorizing Patriarchy*, Oxford Blackwell, USA, 1998
- Santoso.S.B, 1989, *Tradisi Lisan sebagai Sumber Informasi Kebudayaan dalam Analisa Kebudayaan*, Jakarta: Depdikbud
- Simanjuntak, B. A. (2016). *Tradisi, Agama, dan Akseptasi Modernisasi Pada Masyarakat Pedesaan Jawa (Edisi Revisi)*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia
- Sztompka, P. (2011). *Sosiologi perubahan sosial (cetakan keenam)*. Jakarta: Prenada Media Group
- Sztompka, P. (2011). *Sosiologi perubahan sosial (cetakan keenam)*. Jakarta: Prenada Media Group
- Sudrajat dalam buku Soenardjati Djajanegara, *Kritik Sastra Feminis; Sebuah pengantar* (Jakarta: Pustaka Gramedia, 2000
- Saptandari. 2013. *Beberapa Pemikiran tentang Perempuan dalam Tubuh dan Eksistensi*. BioKultur, Vol.II/No.1/Januari-Juni 2013
- Turner, 1992. *Sosiologi Islam: Suatu Telaah Analitis atas Tesa Sosiologi Weber* terj. G. A. Ticoalu. Jakarta: Rajawali
- Thornham. 2010. *Teori Feminis dan Cultur Studies*. Yogyakarta: Jalasutra
- Thornham, S. (2010). *Teori Feminis dan Cultural Studies*. (Asma Bey Mahyuddin, Terj)
- Tom Campbell, *Tujuh Teori Sosial, Sketsa, Penilaian, dan Perbandingan*, Yogyakarta: Kanisius, 1994
- Tobroni, M. (2017). MAKNA SEKSUALITAS DALAM ALQUR'AN MENURUT HUSEIN MUHAMMAD. *Al-A'raf: Jurnal Pemikiran Islam dan Filsafat*, 14(2), 219-238.
- Turner, Bryan S. (2012) *Teori Sosial Dari Klasik Sampai Postmodern*, Yogyakarta: PustakaPelajar.
- Untung, S. H., & Idris, A. (2012). Telaah Kritis terhadap Hadis Misoginis. *KALIMAH*, 11(1), 38-53.
- Ulfa, K., Priyanto, A. S., & Sumarto, S. (2015). PELAKSANAAN TRADISI NGEMBLOK DALAM PERKAWINAN (STUDI KASUS DI

KECAMATAN SALE KABUPATEN REMBANG). *Unnes Civic Education Journal*, 1(1).

Victoria Neufeldt (ed) , *Websters New World Dictionary*, New York: Websters New World Clevenland, 1984

Wirawan, D. I. (2012). *Teori-teori Sosial dalam Tiga Paradigma: fakta sosial, definisi sosial, dan perilaku sosial*. Kencana

Yustinus Semiun, OFM, *Teori Kepribadian dan Terapi Psikoanalitik Frued*, (Yogyakarta: Kanisius, 2013), Cet. Ke- 5

Yasin, M. Nur. "Kontekstualisasi Doktrin Tradisional di Tengah Modernisasi Hukum Nasional: Studi tentang Kawin Lari (Merari') di Pulau Lombok." *Jurnal Istimbath* 1 (2006): 73-75.

Zakiyudin Baidawi, *Wacana Teologi Feminis*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1997.

Peraturan Perundang-undangan:

Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Perda No. 2 Tahun 2016 Tentang . RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021, [jdih.rembangkab.go.id > katalog-perda-th-2019](http://jdih.rembangkab.go.id/katalog-perda-th-2019) [diakses 03/08/2019]

Lampiran Raperda Perubahan Rpjmd Kabupaten Rembang Tahun 2016 – 2021